



**MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
PERATURAN PERBANKAN MENUJU PEMBARUAN HUKUM
PERBANKAN YANG BERKEADILAN**

UJIAN TERBUKA DISERTASI

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

**OLEH
PONADI, S.H., M.H.
NIM : 201003740010233**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2024**



PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

**MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
PERATURAN PERBANKAN MENUJU PEMBARUAN
HUKUM PERBANKAN YANG BERKEADILAN**

UJIAN TERBUKA DISERTASI

Oleh :
PONADI, S.H., M.H.
NPM : 201003740010233

Semarang, 25 Maret 2024
Telah Disetujui Untuk Dilaksanakan Oleh

Promotor

Ko-Promotor

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., MHum
NIDN. 0625046301

Dr. Bambang Joyo Supeno, SH. MHum
NIDN. 0609026301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor

Prof. Dr. Sigit Irianto, SH. M.Hum
NIDN. 0613016201

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : PONADI, S.H., M.H.
NPM : 201003740010233
Alamat : Jl.Kemang No.30 Kota Depok, Jawa Bara

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 25 Maret 2024
Yang membuat pernyataan

PONADI, S.H., M.H.
NPM : 201003740010233

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Jalaluddin Rumi

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

Thomas Alfa Edison

KU PERSEMBAHKAN

Peneliti persembahkan kepada:

1. Almamaterku
2. Bapak/Ibu Tercinta
3. Kakak/Adik dan keluarga besar
4. Teman-teman seprofesi
5. Teman-teman seperjuangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Berkah, Rahmat, dan Hidayah-Nya, akhirnya Peneliti dapat menyelesaikan penelitian Disertasi yang berjudul “MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERATURAN PERBANKAN MENUJU PEMBARUAN HUKUM PERBANKAN YANG BERKEADILAN”. Naskah hasil penelitian ini merupakan karya ilmiah Disertasi sebagai wujud keprihatinan Peneliti terhadap pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan yang berkeadilan.

Peneliti mengharapkan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ilmiah Disertasi tersebut. Peneliti sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik materiil maupun spiritual dalam penyelesaian penelitian karya ilmiah Disertasi ini. Akhirnya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Suparno, MSi, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang telah memberikan ijin untuk Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan memberikan motivasi yang sangat besar selama kuliah.
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH. MHum, selaku Ketua Sidang, Promotor, Penguji dan Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi Peneliti selama kuliah dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Sigit Irianto, SH., MHum, selaku Penguji dan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang telah memberikan bimbingan dan semangat dengan penuh kesabaran dan masukan-masukan yang berharga dalam penyelesaian Disertasi ini.
4. Bapak Dr. Dian Puji Nugraha Simatupangt, SH., MH, selaku Penguji Eksternal dari Universitas Indonesia yang telah memberikan arahan dan masukan-masukan kepada Peneliti yang berharga dalam penyelesaian Disertasi ini.
5. Bapak Dr. Bambang Joyo Supeno, SH., MHum, selaku Ko-Promotor dan Penguji yang telah memberikan arahan kepada Peneliti setiap saat dengan penuh kesabaran, dan masukan-masukan yang berharga dalam penyelesaian Disertasi ini.
6. Ibu Dr. Krismiyarsi, SH., MH, selaku Penguji yang telah memberikan arahan kepada Peneliti setiap saat dengan penuh kesabaran, dan masukan-masukan yang berharga dalam penyelesaian Disertasi ini.
7. Ibu Dr. Siti Mariyam, SH., MH selaku Penguji yang telah memberikan arahan kepada Peneliti setiap saat dengan penuh kesabaran, dan masukan-masukan yang berharga dalam penyelesaian Disertasi ini.
8. Bapak Dr. Mashari, SH., MHum, selaku Sekretaris Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang dengan penuh kesabaran dan memberikan motivasi dalam penyelesaian Disertasi ini.

9. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang telah memberi bekal pengetahuan yang berharga kepada Peneliti.
10. Ibu Hj.Arsiah.bt.Tjokro Diwirjo yang tidak pernah lelah merawat dan membesarkan, dan doa yang tidak pernah terputus, serta memberikan motivasi hingga saya dapat menyelesaikan penyusunan disertasi ini.
11. Istri saya Sheha.bt.Abdul Habib, yang tidak pernah lelah tanpa terputus berdoa serta memberikan motivasi dan semangat hingga saya dapat menyelesaikan penyusunan disertasi ini.
12. Anak-anak saya S.Prasetyo Seto, Intan Ismayajati, Mutiara Fitrisari, Muhammad Harish yang memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan disertasi ini.
13. Rekan-rekan seprofesi yang telah membantu dan memotivasi penyusunan disertasi ini hingga selesai.
14. Bapak/Ibu Semua Pihak yang telah ikut membantu hingga terselesainya naskah hasil penelitian ini.
15. Bapak/Ibu Rekan Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang seangkatan, yang sedang menyelesaikan studinya, atas kebersamaan serta terjalinya rasa kekeluargaan kepada Peneliti.
16. Bapak/Ibu Kedua Orang Tua, kakak, adik dan keluarga besar yang telah mendorong dalam penyusunan disertasi ini hingga selesai.

17. Rekan-rekan seprofesi yang telah membantu dan memotivasi penyusunan disertasi ini hingga selesai.
18. Bapak/Ibu Semua Pihak yang telah ikut membantu hingga terselesainya naskah hasil penelitian ini.

Dengan segala kerendahan hati, Peneliti mengucapkan terima kasih dengan iringan doa semoga bantuan, motivasi, saran, dan kritikan dari semua pihak akan menyempurnakan Disertasi ini. Peneliti berharap semoga naskah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semuanya...Aamiin Allahumma Aamiin.

Peneliti,

PONADI, S.H., M.H.
NPM : 201003740010233

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang sedang giat dalam melakukan pembangunan dalam berbagai sektor bidang. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan upaya yang bertujuan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Permasalahan : (1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan saat ini ? (2) Mengapa pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan belum berkeadilan ? (3) Bagaimana model pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan ? Metode penelitian yuridis empiris menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data penunjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaruan hukum perbankan saat ini diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan belum mengatur secara tegas mengenai Korporasi yang dapat dipidanakan secara langsung sebagai badan hukum apabila melakukan tindak pidana perbankan. Sebab dalam perkembangan, sebenarnya korporasi sebagai badan hukum sangat dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban secara langsung bersama dengan pengurus korporasi. Korporasi dalam melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana perbankan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang diakui keberadaannya selain dari manusia, sehingga dalam praktiknya pun terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. (2) Pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan belum berkeadilan dipengaruhi faktor internal pegawai atau karyawan bank melakukan kejahatan, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap orang perorangan (pelaku) atau pengurus korporasi tersebut. Faktor eksternal yaitu korporasi hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pengurus-pengurus maupun agen-agen korporasi ditujukan untuk kepentingan korporasi, sehingga nantinya pemidanaan akan dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang berperan sebagai “pemberi perintah” maupun “pemimpin” dalam melakukan tindak pidana perbankan atas kepentingan korporasi. (3) Model pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan yaitu tanggung jawab dibebankan kepada pengurus sebagai pembuat, pengurus sebagai pelaku kejahatan dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Tanggung jawab dibebankan kepada pengurus, tetapi korporasi sebagai pembuat atau pelaku, korporasi diakui sebagai subjek hukum tetapi yang bertanggung jawab adalah pengurus. Tanggung jawab dibebankan kepada korporasi sebagai pembuat, korporasi sebagai pelaku kejahatan dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Peraturan Perbankan; Pembaruan Hukum Perbankan; Berkeadilan

ABSTRACT

The Republic of Indonesia is a country that is actively carrying out development in various sectors. The implementation of national development is an effort aimed at realizing the creation of a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Problems: (1) How is criminal liability regulated in current banking regulations? (2) Why is criminal liability in banking regulations not yet fair? (3) What is the model of criminal liability in banking regulations towards reforming banking law that is just? The empirical juridical research method uses primary data as main data and secondary data as supporting data. This research uses a statutory approach, conceptual approach, comparative approach and case approach. The results of the research conducted show that: (1) The regulation of criminal liability in banking regulations towards reform of banking law is currently regulated in Article 46 paragraph (2) of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments, which does not yet clearly regulate corporations that can be criminally punished. directly as a legal entity if committing a banking crime. Because in development, it is actually possible for corporations as legal entities to be held accountable directly together with the corporate management. Corporations in committing criminal acts, especially banking crimes, make corporations a legal subject whose existence is recognized apart from humans, so that in practice there are also criminal acts committed by corporations. (2) Criminal liability in banking regulations is not fair, influenced by internal factors of employees or bank employees who commit crimes, so criminal liability is imposed on the individual (perpetrator) or the management of the corporation. The external factor is that a corporation can only be subject to criminal liability if a banking crime committed by corporate managers or agents is aimed at the interests of the corporation, so that later criminal penalties will be imposed and sanctions imposed on those who act as "order givers" or "leaders." " in committing banking crimes for corporate interests. (3) The model of criminal responsibility in banking regulations towards reforming banking law that is just, namely that responsibility is imposed on the management as creator, the management as the perpetrator of the crime and responsible for the crime. Responsibility is imposed on the management, but the corporation is the creator or actor, the corporation is recognized as a legal subject but the person responsible is the management. Responsibility is imposed on the corporation as the creator, the corporation as the perpetrator of the crime and responsible for the crime.

Keywords: Criminal Liability; Banking Regulations; Banking Law Update; Fair

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara yang sedang giat dalam melakukan pembangunan dalam berbagai sektor bidang. Pembangunan perekonomian di Negara Republik Indonesia secara luas akan menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Perbankan menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dan menjadi penunjang perekonomian nasional sekaligus berdampak besar pada pembangunan nasional.

Pinsipnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi adanya hubungan kepercayaan. Bank bekerja utama dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan sehingga setiap bank perlu untuk menjaga kesehatan dengan tetap memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Sektor keuangan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam pelaksanaan segala aktivitas lembaga keuangan tersebut sehingga merugikan masyarakat luas.

Perkembangan kerja sama yang dijalin antar Negara pada seluruh aspek kehidupan dibidang ekonomi membuat peran korporasi semakin meningkat, baik secara nasional maupun multi nasional sebagai pendorong terjadinya proses globalisasi. Pertanggungjawaban Pidana dalam korporasi semakin diperlukan diberbagai bidang hukum bahkan dibidang kode etik. Manfaat globalisasi bagi kehidupan manusia juga mempunyai efek samping yang

bersifat negatif sehingga harus diwaspadai yaitu globalisasi kejahatan dalam bentuk kejahatan ekonomi.

Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana terhadap pelanggaran “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan dan ancaman dengan pidana atas perbuatan tersebut. Masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Setiap orang yang melakukannya akan dicela pula. Pembuat dicela ketika melakukan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sengaja (lalai) oleh korporasi atau anggota-anggota pengurus dalam melaksanakan kegiatan usaha bank sehingga mengakibatkan kerugian immaterial baik bagi masyarakat maupun negara yang terkadang sulit dibuktikan.

Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Seseorang dalam hukum pidana secara objektif ada pada perbuatan pidana, sedangkan secara subjektif terhadap pembuatnya.

Penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

- (1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan saat ini ?
- (2) Mengapa pertanggungjawaban pidana dalam peraturan

perbankan belum berkeadilan ? (3) Bagaimana model pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan ? Metode penelitian yuridis empiris menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data penunjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan saat ini diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan belum mengatur secara tegas mengenai Korporasi yang dapat dipidanakan secara langsung sebagai badan hukum apabila melakukan tindak pidana perbankan. Sebab dalam perkembangan, sebenarnya korporasi sebagai badan hukum sangat dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban secara langsung bersama dengan pengurus korporasi.

Korporasi dalam melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana perbankan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang diakui keberadaannya selain dari manusia, sehingga dalam praktiknya pun terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi turut andil dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pada praktiknya, penentuan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut diketahui melalui dua hal, yaitu pertama tentang perbuatan pengurus yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi maka digunakanlah asas pertanggungjawaban pidana. Pada asas tersebut

stakeholder maupun pengurus atau pegawai suatu korporasi, bertanggungjawab terhadap perbuatan korporasi itu sendiri.

Kesalahan pada korporasi, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran “pelaku fungsional” (*func-tionele dader*). Kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan maka kesalahan dalam bentuk (*dolus* atau *culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.

Pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan belum berkeadilan dipengaruhi faktor internal pegawai atau karyawan bank melakukan kejahatan, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap orang perorangan (pelaku) atau pengurus korporasi tersebut. Pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan dilakukan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) itu sendiri dikenakan kepada korporasi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku fungsionalnya (*functioneel daderschaap*) yang dalam hal ini adalah “mereka yang telah memberi perintah melakukan perbuatan itu atau

yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya”.

Korporasi hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pengurus-pengurus maupun agen-agen korporasi ditujukan untuk kepentingan korporasi, sehingga nantinya pemidanaan akan dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang berperan sebagai “pemberi perintah” maupun “pemimpin” dalam melakukan tindak pidana perbankan atas kepentingan korporasi.

Model pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan yaitu tanggung jawab dibebankan kepada pengurus sebagai pembuat, pengurus sebagai pelaku kejahatan dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Tanggung jawab dibebankan kepada pengurus, tetapi korporasi sebagai pembuat atau pelaku, korporasi diakui sebagai subjek hukum tetapi yang bertanggung jawab adalah pengurus. Tanggung jawab dibebankan kepada korporasi sebagai pembuat, korporasi sebagai pelaku kejahatan dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.

Korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan asas *strict liability*. Pada asas *strict liability* diketahui bahwa pembebanan tanggung jawab pidana kepada pelakunya sekali-pun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang dipersyaratkan. Adapun substansi dari asas ini adalah pelaku sudah dapat dijatuhi pidana apabila pelaku telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan

yang dilarang oleh ketentuan pidana (*actus reus*) tanpa melihat sikap batinnya.

Korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pengurus (direksi dan komisaris). Korporasi pada asas ini dimaksudkan dapat menimbulkan rasa keadilan pada korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan seperti yang tercantum dalam Pasal 46 ayat (2), sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana maka korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

SUMMARY

Indonesia is a country that is actively carrying out development in various sectors. Economic development in the Republic of Indonesia will broadly have various impacts, both positive and negative impacts. Banking is one of the sectors that is developing rapidly and is supporting the national economy as well as having a big impact on national development.

In principle, the relationship between banks and depositors is based on a relationship of trust. Banks work primarily with funds from the public which are deposited with them on the basis of trust, so every bank needs to maintain its health while maintaining public trust in it. The financial sector is to prevent and overcome unlawful acts committed by certain individuals in the implementation of all activities of these financial institutions, thereby causing harm to the wider community.

The development of cooperation between countries in all aspects of life in the economic sector has increased the role of corporations, both nationally and multi-nationally, as drivers of the globalization process. Criminal liability in corporations is increasingly needed in various fields of law, even in the field of codes of ethics. The benefits of globalization for human life also have negative side effects that must be watched out for, namely the globalization of crime in the form of economic crime.

Criminal liability is a mechanism established by criminal law for violations of an "agreement to refuse" a certain act. Society's rejection of an act is

manifested in the form of prohibitions and threats of punishment for the act. Society through the state has denounced this act. Everyone who does so will be denounced as well. The maker was denounced when he committed the crime.

A banking crime is any act that violates statutory regulations carried out intentionally (negligently) by a corporation or management members in carrying out bank business activities, resulting in immaterial losses for both society and the state which are sometimes difficult to prove.

Criminal liability imposes censure on the maker because his actions violate a prohibition or cause a prohibited situation. Criminal liability therefore involves the process of transferring the blame for a criminal act to its perpetrator. In criminal law, a person is objectively involved in the criminal act, while subjectively it is towards the person who created it.

This research problem can be formulated as follows: (1) How is criminal liability regulated in current banking regulations? (2) Why is criminal liability in banking regulations not yet fair? (3) What is the model of criminal liability in banking regulations towards reforming banking law that is just? The empirical juridical research method uses primary data as main data and secondary data as supporting data. This research uses a statutory approach, conceptual approach, comparative approach and case approach.

The results of this research show that: The regulation of criminal liability in banking regulations towards reforming banking law is currently regulated in Article 46 paragraph (2) of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments, which does not yet clearly regulate corporations which can be punished directly as

legal entities if committing banking crimes. Because in development, it is actually possible for corporations as legal entities to be held accountable directly together with the corporate management.

This research problem can be formulated as follows: (1) How is criminal liability regulated in current banking regulations? (2) Why is criminal liability in banking regulations not yet fair? (3) What is the model of criminal liability in banking regulations towards reforming banking law that is just? The empirical juridical research method uses primary data as main data and secondary data as supporting data. This research uses a statutory approach, conceptual approach, comparative approach and case approach.

The results of this research show that: The regulation of criminal liability in banking regulations towards reforming banking law is currently regulated in Article 46 paragraph (2) of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments, which does not yet clearly regulate corporations which can be punished directly as legal entities if committing banking crimes. Because in development, it is actually possible for corporations as legal entities to be held accountable directly together with the corporate management.

Corporations in committing criminal acts, especially banking crimes, make corporations a legal subject whose existence is recognized apart from humans, so that in practice there are also criminal acts committed by corporations. Corporations contribute to the occurrence of a criminal act. In practice, the determination of criminal acts committed by corporations is known through two things, namely first, regarding the actions of the management which must be

constructed as corporate actions, then the principle of criminal responsibility is used. According to this principle, stakeholders and administrators or employees of a corporation are responsible for the actions of the corporation itself.

Errors in corporations, indeed, in criminal law, the description of perpetrators of criminal acts is still often associated with acts physically carried out by the creator (fysieke dader) but this can be overcome with the teaching of "functional actor" (functionele dader). We can prove that the actions of the management or employees of the corporation in social traffic act as the actions of the corporation concerned, so their mistakes in the form (dolus or culpa) must be considered as the corporation's mistakes.

Criminal liability in banking regulations is not fair, influenced by internal factors of employees or bank employees who commit crimes, so criminal liability is imposed on individuals (perpetrator) or management of the corporation. Criminal liability for corporate legal subjects who commit banking crimes is carried out in the form of vicarious liability as intended in Article 46 paragraph (2) of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments.

The imposition of vicarious liability itself is imposed on the corporation for acts that have been carried out by its functional actors (functioneel daderschaap) which in this case are "those who have given orders to carry out the act or who act as leaders in the act or for both -both."

Corporations can only be subject to criminal liability if a banking crime committed by corporate managers or agents is aimed at the interests of the corporation, so that later penalties will be imposed and sanctions imposed on

those who act as "order givers" or "leaders" in committing them. banking criminal acts involving corporate interests.

The model of criminal responsibility in banking regulations towards reforming banking law that is just, namely responsibility is placed on the management as creators, the management as perpetrators of crimes and responsible for the crime. Responsibility is imposed on the management, but the corporation is the creator or actor, the corporation is recognized as a legal subject but the person responsible is the management. Responsibility is imposed on the corporation as the creator, the corporation as the perpetrator of the crime and responsible for the crime.

Corporations that commit banking crimes can be held criminally liable using the principle of strict liability. In the principle of strict liability, it is known that the imposition of criminal responsibility on the perpetrator even if the perpetrator does not have the required mens rea. The substance of this principle is that a perpetrator can be punished if the perpetrator can be proven to have committed an act prohibited by criminal provisions (actus reus) without looking at his inner attitude.

Corporations are considered responsible for actions physically carried out by management (directors and commissioners). Corporations based on this principle are intended to create a sense of justice in corporations that commit banking crimes as stated in Article 46 paragraph (2), so that if a corporation commits a criminal act, the corporation can also be held accountable.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN.....	x
SUMMARY	xvi
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR BAGAN	xxvii
GLOSARI	xxviii
SINGKATAN	xxxi
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Studi dan Permasalahan	38
1.2.1 Fokus Studi.....	38
1.2.2 Permasalahan.....	42
1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian	43
1.3.1 Tujuan Penelitian	43
1.3.2 Kontribusi Penelitian	43
1.4 Kerangka Pemikiran	44
1.5 Kerangka Teori	48

1.5.1 <i>Grand Theory</i> Menggunakan Teori Negara Hukum	49
1.5.2 <i>Middle Theory</i> Menggunakan Teori Penegakan Hukum Pidana	60
1.5.3 <i>Applied Theory</i> Menggunakan Teori Kebijakan Hukum Pidana	69
1.6 Metode Penelitian	72
1.6.1 Titik Pandang (<i>Stand Point</i>)	72
1.6.2 Paradigma Penelitian	72
1.6.3 Pendekatan Penelitian	73
1.6.4 Sumber Data	74
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	76
1.6.6 Teknik Analisis Data	78
1.6.7 Teknik Validasi Data	79
1.7 Orisinalitas Penelitian	79

BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERATURAN

PERBANKAN MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PERBANKAN ..	87
2.1 Pengertian Model	87
2.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana	88
2.2.1 Konsep Pertanggungjawaban Pidana	88
2.2.2 Tindak Pidana	108
2.2.3 Pelaku Tindak Pidana	109
2.2.4 <i>Uitlokker</i> (Pengajur)	119
2.2.5 Penyertaan	122

2.3 Peraturan Perbankan	124
2.3.1 Pengertian Perbankan	124
2.3.2 Peraturan Perbankan	131
2.4 Konsep Pembaharuan Hukum	140
2.5 Konsep Keadilan	146
 BAB III : PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
DALAM PERATURAN PERBANKAN SAAT INI.....	150
3.1 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan	150
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Perbankan	163
3.3 Pertanggungjawaban Pidana Khususnya Bagi Korporasi Perbankan.....	175
3.4 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan	181
3.5 Analisis Siste, Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan.....	195
3.6 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bank Sebagai Korporasi ...	201
3.7 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Hukum Pidana Murni dan <i>Administrative Penal Law</i>).....	204
 BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM	
PERATURAN PERBANKAN BELUM BERKEADILAN	210
4.1 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan	210
4.2 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dibidang Perbankan Dalam Pemberian Kredit	220

4.3 Analisis Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan.....	238
4.4 Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor:470/Pid. B.2021/PN.Amb.....	246
4.5 Kedudukan Korporasi Dalam Melakukan Tindak Pidana Perbankan.....	257
4.6 Pertanggungjawaban Pidana Bank Selaku Pelaku Dalam Tindak Pidana Perbankan.....	269
4.7 Model Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pembuat Dan Pengurus Dalam Tindak Pidana Penbankan	277
 BAB V : MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERATURAN PERBANKAN MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PERBANKAN YANG BERKEADILAN.....	
5.1 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan	285
5.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perbankan Di Indonesia	287
5.3 Pertanggungjawaban Sebuah Bank Terhadap Kesalahan/ Kejahatan Karyawanya	292
5.4 Perbandingan Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pidana Perbankan Di Indonesia Dengan Singapura	296
 BAB VI : PENUTUP	 322
6.1 Kesimpulan	322
6.2 Rekomendasi.....	325

6.3 Implikasi Studi	325
---------------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu	80
Tabel 2 : Perbedaan Tindak Pidana Perbankan Singapura Dengan Indonesia.....	318
Tabel 3 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998	320

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Simons	21
Bagan 2 : Syarat Pidana Menurut Sudarto	22
Bagan 3 : Kerangka Pemikiran	48

GLOSARI

- Atribut : Tanda kelengkapan, lambang, atau sifat yang menjadi penjelas benda atau seseorang.
- Agunan : Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- Bibliografis : Daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku, meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku, dan ISBN.
- Delik : Sebuah perbuatan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja, sehingga merugikan dan membahayakan orang lain.
- Eksekusi : Pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti.
- Faktur : Catatan transaksi berupa tagihan yang berisi produk yang dikirimkan, jumlah harga yang ditagihkan, dan nama konsumen
- Globalisasi : Proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia.
- Intermediasi : Salah satu fungsi lembaga keuangan bank melalui cara penarikan atau penghimpunan dana dari para penabung (*ultimate lenders*) yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

- Kasuistik : Pendapat/keputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu.
- Kausalitas : Hubungan sebab akibat antara dua atau lebih peristiwa.
- Koherensi : Pola keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh.
- Komisaris : Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- Kompetitif : Sikap yang berhubungan dengan persaingan atau kompetisi.
- Korporasi : Sebuah badan usaha yang sah di mata hukum.
- Likuidasi : Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat
- Limitative : Peluang untuk menafsirkan suatu materi sangat dibatasi karena kedetailan isi dan tujuannya.
- Metafisik : Ilmu yang membahas tentang hakikat atau kebenaran sesuatu hal ini.
- Otorisasi : Fungsi untuk menentukan hak akses atau hak istimewa kepada sumber daya, yang berkaitan dengan keamanan informasi dan keamanan komputer, dan untuk kendali akses khususnya.
- Personifikasi : Gaya bahasa yang menggambarkan benda atau objek tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup atau manusia.
- Preventif : Upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran

hukum.

Procedural : Salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan tata cara melakukan atau membuat sesuatu.

Representasi : Perbuatan mewakili atau keadaan yang bersifat mewakili

Resolusi : Putusan atau kebulatan pendapat yang berupa permintaan ataupun tuntutan.

Restrukturisasi: Langkah perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Stabilitas : Kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya saat dibuat dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan.

Subversi : Suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dan mematahkan kekuatan dan potensi yang dikerahkan oleh negara dan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan revolusi, kegiatan mana merupakan bahaya bagi keselamatan dan kehidupan Bangsa dan Negara.

Teologi : Ilmu yang membahas tentang ketuhanan, dan segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan.

Terintegrasi : Adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

SINGKATAN

ACFE	: <i>Association of Certified Fraud Examination</i>
ACUS	: Asian Currency Units
ADM	: Asian Dollar Market
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BWMK	: Batas Wewenang Maksimum Persetujuan Pemberian Kredit
DBU	: Domestic Banking Unit
DPK	: Dana Pihak Ketiga
EC	: Error Commusion
EO	: error omission
FPJP	: Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek
FPK	: Formulir Pemberian Kredit
GWM	: Giro Wajib Minimum
KAPOLRI	: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
KPB	: Kebijakan Perkreditan Bank
KSSK	: Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUHPID	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPS	: Lembaga Penjaminan Simpanan
MAK	: Memorandum Analisa Kredit
MAS	: Monetary Authority of Singapore

OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PDG	: Peraturan Dewan Gubernur
PDIH	: Program Doktor Ilmu Hukum
PMS	: Penyertaan Modal Sementara
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPK	: Pedoman Pelaksanaan Kredit
PK	: Peninjauan Kembali
PPKPB	: Pedoman Penyusunan Kebijakan Perbankan
PPKSK	: pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan
PRP	: Program Restrukturisasi Perbankan
PT	: Perseroan Terbatas
RM	: Relationship Manager
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SKPK	: Supplement Kredit dan Pelaporan Kredit
SOP	: Standar Operasional Prosedur
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UUPB	: Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan
WWR	: Wibowo Wadah Rejeki

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang sedang giat dalam melakukan pembangunan dalam berbagai sektor bidang. Beberapa bentuk dan perkembangan di berbagai sektor bidang dapat dilihat sekarang ini, seperti sektor perekonomian, teknologi maupun sosial, dan sebagainya. Pembangunan perekonomian di Negara Republik Indonesia secara luas akan menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan upaya yang bertujuan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Perbankan menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dan menjadi penunjang perekonomian nasional sekaligus berdampak besar pada pembangunan nasional. Pengertian bank berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berbunyi:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pelaksanaan kerjasama antara bank dan nasabah , demi terciptanya bank yang sehat, diperlukan asas-asas hukum. Salah satu karakteristik dari lembaga keuangan ini dalam melaksanakan kegiatannya, sangat mengandalkan kepercayaan (*trust*).¹

Pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi adanya hubungan kepercayaan. Bank bekerja utama dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan sehingga setiap bank perlu untuk menjaga kesehatan dengan tetap memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Hukum berperan dalam mengatur sector keuangan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam pelaksanaan segala aktivitas lembaga keuangan tersebut sehingga merugikan masyarakat luas.²

Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sengaja oleh korporasi atau anggota-anggota pengurus dalam melaksanakan kegiatan usaha bank sehingga mengakibatkan kerugian immaterial baik bagi masyarakat maupun negara yang terkadang sulit dibuktikan.³

Proses globalisasi dan perkembangan kerja sama yang dijalin antar Negara pada seluruh aspek kehidupan dibidang ekonomi membuat peran korporasi semakin meningkat, baik secara nasional maupun multi nasional sebagai pendorong terjadinya proses globalisasi. Pertanggungjawaban Pidana

¹ Djumahuna, 2002, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 163.

² Kristian dan Gunawan, 2010, *Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, hlm. 4.

³ Jaya, 2009, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 4-5.

dalam korporasi semakin diperlukan diberbagai bidang hukum bahkan dibidang kode etik. Manfaat globalisasi bagi kehidupan manusia juga mempunyai efek samping yang bersifat negatif sehingga harus diwaspadai yaitu globalisasi kejahatan dalam bentuk kejahatan ekonomi.

Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana terhadap pelanggaran “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁴ Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan dan ancaman dengan pidana atas perbuatan tersebut. Masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Setiap orang yang melakukannya akan dicela pula. Pembuat dicela ketika melakukan tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Seseorang dalam hukum pidana secara objektif ada pada perbuatan pidana, sedangkan secara subjektif terhadap pembuatnya.⁵

Aristoteles berpendapat, bahwa negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia

⁴ Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 & Januari 2019, hlm. 89.

⁵ Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 13.

menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁶

Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, dipengaruhi oleh sejarah perkembangan Eropa saat mulai sistem itu dikembangkan yaitu “*absolutisme* raja”. Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong perkembangan pada zaman baru. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus.

Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara-cara dan untuk mewujudkannya.⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

⁶ <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/> dikutip pada tanggal 16 Mei 2023 Jam 18.19 WIB.

⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Hans Kelsen berpendapat, bahwa hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma sebagai pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma merupakan produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸

Menurut *Utrecht* bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.⁹

⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Satjipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan penegakan hukum acara perdata (prosedural).

Menurut Fence M. Wantu bahwa “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

Kemanfaatan hukum sebagai asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Jika hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.

Hukum sebagai sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar dan berkeadilan. Hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia.

Hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Dalam membuat hukum “yang dianggap tidak adil” itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Berbicara tentang hukum ini cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan

tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.¹¹

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu: (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹² Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8.

¹² Eddy O. S., Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka,

- a. Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹³
1. Kemampuan berpikir pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
 2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
 3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
- b. Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab sebagai suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan: ¹⁴
1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
 2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
 3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.
- c. G.A. Van Hamel, menentukan syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:¹⁵
1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
 2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakata adalah dilarang; dan
 3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Jakarta, hlm. 121.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, hlm. 55.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 397.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 78.

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya dalam mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan sidang atau Penyidik, sebagai saksi, ahli, juru bahasa. Wujud perbuatan dimaksud merupakan perbuatan aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per omissionem commissa*, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu sebagai bagian dari delik. Penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*) Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.¹⁶ Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas dari si pelaku.

¹⁶ Oemar Seno. Adji, 2001, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, Jakarta, hlm. 34.

Pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Lembaga keuangan perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara yang merupakan suatu bukti bahwa lembaga perbankan merupakan pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam perwujudan peningkatan perekonomian negara diperlukan berbagai aspek hukum dari lembaga perbankan yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha dari suatu bank.

Hukum pidana sebagai hukum publik yang merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi.

Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kejahatan diatur dalam buku Kedua KUHP kejahatan diatur pula dalam Undang-undang di luar dari KUHP.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 1

- 1) tiada suatu perbuatan dapat dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan Undang-undang yang ada terlebih dahulu.
- 2) apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.

Kejahatan merupakan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku Kedua KUHP dan Undang-undang lain yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak membagi tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”, karenanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hanya terdiri dari 2 buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengklasifikasikan Tindak Pidana berdasarkan bobot tindak pidana yaitu: Sangat Ringan, Berat, dan “Sangat Berat/Sangat Serius”.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal kategori tindak pidana sebagai “Tindak Pidana Luar Biasa” atau “*Extra Ordinary Crime*”. Sekalipun bila kita mencermati secara lebih mendalam, tampaknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga masih menempatkan beberapa tindak pidana tertentu

sebagai tindak pidana yang memperoleh perlakuan khusus, seperti tindak pidana Terorisme, tindak pidana Narkotika, dan lain-lain.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya merupakan kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur dalam buku Ketiga KUHP dan Undang-Undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang syarat perbuatan tindak pidana.

Pasal 12

- (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Dalam mewujudkan Hukum Pidana Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana Nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Materi hukum pidana Nasional harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum

tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Menurut Pompe kejahatan adalah “*Strafbaar feit* merupakan pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”¹⁷

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan)¹⁸.

Tindak Pidana di bidang ekonomi atau kejahatan ekonomi sebagai suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat dan pekerjaannya. Secara umum tindak pidana ekonomi merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau

¹⁷ Lamintang, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

¹⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang, hlm. 196.

untuk motif-motif ekonomi. Kejahatan ekonomi yang merupakan suatu tindak kecurangan yang berhubungan dengan kejahatan ekonomi, perdagangan, dan keuangan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi dan wewenang cukup tinggi pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta, sehingga dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan.¹⁹

Kejahatan tersebut lazimnya disebut dengan kejahatan ekonomi, kejahatan yang terorganisir, dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Masyarakat mengalami masa-masa sulit dengan ditutupnya banyak bank dan kesulitan likuiditas yang dihadapi bank-bank pada beberapa tahun pertama dari krisis moneter, peran strategis perbankan dalam Pembangunan ekonomi tidak menyurut. Perputaran uang tetap terjadi melalui pasar uang, kendati aktivitas pasar modal terus meningkat. Belajar dari pengalaman pahit dari krisis moneter, kiranya wajar apabila masyarakat berharap banyak akan makin baiknya pelaksanaan pengelolaan bank-bank di Indonesia.

Bank-bank seakan ditantang untuk dapat menunjukkan peran sebagai lembaga kepercayaan. Fakta masih menunjukkan terjadinya berbagai tindak pidana perbankan yang setidaknya telah mencederai usaha-usaha serius untuk mengembalikan citra baik dunia perbankan di Indonesia. Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945).

¹⁹ <https://medium.com/@dwtaks/kejahatan-kerah-putih-white-collar-crime-di-asia-5199c723601e> diakses pada 20 April 2023.

Pembangunan nasional dalam mendukung terwujudnya berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan daya saing usaha yang lebih adil dan merata dengan menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank.

Pembangunan hukum di Indonesia pada hakikatnya menuntut adanya perubahan sikap mental sedemikian rupa dan menghendaki agar hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai perangkat norma semata, melainkan hukum dipandang juga sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Hukum tidak lagi berkembang dengan mengikuti masyarakat, melainkan hukum harus dapat memberikan arah kepada masyarakat sesuai dengan tahap-tahap pembangunan

yang dilaksanakan.²⁰

Bertambahnya jumlah manusia dan perkembangan sosial yang tidak terbatas, dengan seiring pertumbuhan perekonomian yang tidak sehat, dapat menimbulkan suatu perekonomian negara yang tidak stabil. Dunia ekonomi munculah perbankan, yang mempunyai tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank merupakan suatu usaha yang dengan tujuan lain adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, maka munculah suatu keserakahan dari seorang kreditur untuk memberikan kredit kepada debitur sehingga akan memunculkan tindak pidana perbankan. Salah satu contoh dalam tindak pidana perbankan yaitu pemberian kredit/pembiayaan tanpa disertai dengan analisis kredit yang profesional dan atau tanpa memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian baik syariah maupun konvensional yang sehat, dan paling radikal dengan memberikan data-data fiktif penerima dana kredit dengan memunculkan debitur-debitur fiktif, sehingga berakibat suatu kredit bermasalah, bahkan sampai kepada kredit macet.

Menegakkan hukum dilingkungan perbankan dan mengamankan dana masyarakat serta kekayaan Negara yang ada pada bank, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan koordinasi dengan dengan aparat penegak

²⁰ Mulyadi dan Dwidja Prayitno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 11.

hukum dalam penanganan tindak pidana di bidang perbankan, sehingga pada tanggal 20 Desember 2004, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan dan Petunjuk Pelaksanaannya sebagai pembaharuan dari SKB serupa yang telah ditandatangani pada tahun 1997.²¹

Perbankan sebagai suatu lembaga hukum yang dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi strategis dari sektor perbankan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan bahwa perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, peran strategis ini tentu tidak akan terlepas dari berbagai tindakan yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, misalnya tindak pidana perbankan.

Suatu perbuatan dikatakan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Masalah

²¹ S. Sundari Arie, 2007, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan Ditinjau dari Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait serta Permasalahan dalam Prakteknya*, Makalah Disampaikan dalam Seminar oleh CASEL, hlm. 2.

tindak pidana perbankan, Sutan Remy Sjadeini, mengemukakan yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika pelaku itu melakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.²²

Munir Fuady bahwa kejahatan bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya pun makin canggih. Dalam beberapa kasus, terlibat sindikat mafia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sering terjadi kejahatan bank terjadi melalui kerja sama orang yang berada diluar struktur bank dengan orang yang berada dalam struktur bank. Kejahatan komputer yang merupakan salah satu kristal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).²³

Pelaku Tindak Pidana adalah yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

“Pasal 1 (1) tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*”.

²² Sutan Remy Sjadeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

²³ Munir Fuady, 2006, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 144.

Beberapa istilah yang juga sering digunakan antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, serta delik. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda.²⁴

Pendapat pakar hukum dari barat mengenai *strafbaar feit* di antara pendapat Simons, bahwa memberi batasan pengertian *strafbaar feit* merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁵

Pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, menurut Sauer, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu²⁶:

- (a) sifat melawan hukum (*unrecht*);
- (b) kesalahan (*schuld*); dan
- (c) pidana (*strafe*).

Penggambaran tentang unsur-unsur tindak pidana, beberapa skema dibawah ini.²⁷


²⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19.

²⁵ Lamintang, P.A.F, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

²⁶ Widiyono, 2004, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 27.

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi 1, Yayasan Sudarto, Semarang. hlm. 63.

Bagan : 1
Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Simons.²⁸




Sudarto menyatakan dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Pembuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Pidanaan masih perlu adanya syarat yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.²⁹

²⁸ Sudarto, hukum pidana 1 edisi revisi, Yayasan Sudarto, hlm 63.

²⁹ Sudarto, 2019, *Suatu Dilemma Dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 86.

Bagan : 2
Syarat Pidanaan Menurut Sudarto.³⁰



Tindak pidana perbankan yang terjadi hampir tidak mungkin dapat terjadi tanpa kerjasama dengan orang dalam, setidaknya atas petunjuk orang dalam, paling tidak memanfaatkan ketidak cermatan dan kurang ketelitian pegawai perbankan sendiri.

Modus operandi dan corak ragam tindak pidana dibidang perbankan pada umumnya tujuan akhirnya adalah bagaimana dapat mengambil uang atau kekayaan bank tanpa hak dengan maksud memiliki untuk diri sendiri atau orang lain dengan merugikan bank yang bersangkutan, bahkan langsung atau

³⁰ Sudarto, *hukum pidana*, edisi revisi1, Yayasan Sudarto, hlm. 64.

tidak langsung dapat merugikan negara atau perekonomian dan pembangunan negara, karena semua bank baik bank pemerintah maupun bank nasional swasta pada hakikatnya menyatakan dirinya sebagai *Agent of Development*.³¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jenis tindak pidana perbankan dapat dikelompokkan sebagai berikut;

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan legalitas bank di atur dalam Pasal 1 ke 5, 6, 7, Pasal 16, dan Pasal 46;
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan Operasional Bank diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 dan Pasal 49 ayat (1);
3. Tindak pidana dalam pemberian fasilitas kredit Pasal 49 ayat (2) hingga Pasal 50;
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank Pasal 30, Pasal 43, Pasal 44A, Pasal 47 dan Pasal 47A.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.

³¹ H. Edhi Siswoko, 2001, *Pembahasan atas makalah peranan dan upaya Bank Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana dibidang perbankan*, Varia Peradilan, hlm. 103.

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Ketentuan Pasal 46 ayat (2) menyebut istilah badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi. Mengenai konsep badan hukum sebenarnya timbul dari konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih baik.

Badan Hukum ini sebenarnya tidak lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum. Subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Pembagian badan hukum ada dua macam, yaitu: (1) Korporasi (*corporatie*); dan (2) Yayasan (*stichting*). Korporasi adalah badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak anggota masing-masingnya. Korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri yakni suatu personifikasi.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, bahwa yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab

adalah:

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; dan
- (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Batasan-batasan mengenai pembuatan perbuatan pidana (dader) dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut KUHP adalah:

- (1) kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP); dan
- (2) anak yang belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Dasar ketentuan KUHP tersebut di atas, maka pembuat perbuatan pidana (dader) tidak termasuk mempunyai pertanggungjawaban pidana dalam melakukan perbuatan pidana. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu;

- a. kesengajaan dengan maksud (dolus derictus);
- b. kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- c. kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis).

Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur tindak pidana perbankan, yang berkaitan dengan legalitas bank di atur dalam Pasal 1 ke 5, 6, 7, Pasal 16, dan Pasal 46, yang berkaitan dengan Operasional Bank diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 dan Pasal 49 ayat (1), tindak pidana dalam pemberian fasilitas kredit Pasal 49 ayat (2) hingga Pasal 50, yang

berkaitan dengan rahasia bank Pasal 30, Pasal 43, Pasal 44A, Pasal 47 dan Pasal 47A, dari ketentuan pasal tersebut hanya pasal 16.Jo.Pasal 46 saja yang badan hukumnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, sedang untuk ketentuan pasal yang lain hanya pegawai, pejabat Bank secara perseorangan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum.

Anwar Salim menyatakan,³² bahwa tindak pidana dibidang perbankan terdiri atas perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar undang-undang tentang perbankan, seperti KUHAP, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan lainnya yang sejenis Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang memberikan pengertian berbeda pada tindak pidana perbankan dan tindak pidana dibidang perbankan, sebagai berikut;

1. Tindak pidana perbankan yaitu;
 - a. “Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”;
 - b. “Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-undang Perbankan”.
2. Tindak pidana di bidang perbankan adalah:
 - a. “Segala jenis perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan

³² Moch. Anwar, 2006, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung, hlm. 45.

kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sarana maupun sebagai sasaran”;

- b. “Tindak pidana tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana pemalsuan, penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan”.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja:
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekeningsuatu bank;
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ketentuan ayat (1) ini dijelaskan bahwa yang mendapatkan sanksi pidana dalam kelompok ini, yakni Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu; menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan

tidak dilakukannya pencatatan; mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan³³

Penanggungjawab sebagai percobaan perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana. Pelaku tindak pidana perbankan yang berada diluar struktur Perbankan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dengan menggunakan Pasal 55 dan 56 KUHP, karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 49.

(1). Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja : membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi.

Pasal ini telah membatasi berlakunya subyek hukum, yaitu hanya kepada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank, sehingga itu tidak dapat dimintakan ketentuan pasal tersebut. Peneliti dalam hal ini mengambil satu contoh kasusnya PT Bank Century, kasus ini melibatkan para pelaku tindak pidana yang berada di luar struktur Perbankan.

Terpidana inisial TK, yang diputus hukuman 9 (sembilan) bulan, terpidana inisial IM IS yang diputus dengan hukuman 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan serta Terpidana lain yang diputus dengan

³³ Otoritas Jasa Keuangan, *Loc.Cit*, hlm. 81-87.

hukuman kurang dari 12 (dua belas) bulan, karena para pelaku hanya terbukti melakukan tindak pidana penipuan, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum menurut Undang-undang Perbankan, jika dilihat permasalahan secara komprehensif sebagai pelaku tindak pidana dibidang perbankan, yaitu sebagai yang menyiapkan badan hukum PT fiktif yang digunakan untuk memohon fasilitas kredit, yang demikian ini para pelaku pelaku dengan sadar bahwa badan hukum tersebut akan dan telah digunakan untuk membobol bank dengan modus operandi permohonan fasilitas kredit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang tentang Perbankan yang paling sering dilakukan oleh pelaku tindak pidana perbankan yang terdiri dari pegawai bank, direksi, komisaris yang menyebabkan dana nasabah tidak masuk ke catatan bank, atau digunakan untuk kepentingan pribadi dengan diawali memindahkan dana nasabah bukan ke dalam pembukuan bank tetapi masuk ke rekening pribadi pelaku kejahatan atau orang lain yang bekerjasama dengannya, dan juga dengan modus lain yaitu memberikan catatan pembukuan yang berbeda kepada nasabah sehingga mereka tidak mengetahui bahwa dananya sebetulnya telah hilang.

Pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) bank ini tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, karena setiap pegawai bank mempunyai keterbatasan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Pelanggaran sistem prosedur bank dengan maksud untuk mendukung perbuatan pidana perbankan memerlukan peranan dari pegawai bank lainnya. Pelanggaran sistem prosedur bank ini dapat juga memenuhi

pelanggaran hukum pidana di bidang perbankan.

Tindakan pelanggaran SOP bank pada setiap kasus, yaitu pegawai bank yang melakukan pelanggaran sistem prosedur bank tersebut dituntut dan dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-Undang Perbankan, namun ada juga pegawai bank yang melakukan pelanggaran sistem prosedur bank tidak ikut dituntut berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat pada undang-undang Perbankan.

Contoh: Dalam kasus PT.Bank Century Tbk yang melibatkan para pelaku tindak pidana dibidang perbankan, pelaku yang berada didalam struktur perbankan serta para pelaku yang berada diluar perbankan, akibat terjadinya peristiwa pidana dbidang perbankan ini, dalam rapat Dewan Gubernur Bacnk Indonesia tanggal 20 November 2008, diketahui bahwa rasio kecukupan modal Bank Century menjadi negatif 3,53 persen dan masih punya kewajiban jatuh tempo senilai total Rp.859 miliar atau lebih besar dari nilai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang sudah dikucurkan Bank Indonesia (BI) senilai Rp.689 miliar. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus bailout Bank Century merugikan negara sebesar Rp7.451.755.000.000, baik dari Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) maupun bailout Bank Century.³⁴

Pencairan FPJP Century berlangsung dua tahap yaitu tanggal 14 November 2008 sebesar Rp356,813 miliar dan pada pada tanggal 17 November 2008 sebesar Rp145,26 miliar, pada tanggal 18 November 2008 sebesar

³⁴ <https://nasional.sindonews.com/berita/830284/13/usut-century-kpk-periksa-wakil-kepala-ppatk> tanggal 12 Oktober 2023 jam 22.30 .

Rp502,703 miliar sehingga total sebesar Rp689,394 miliar.³⁵ Sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) telah mengucurkan dana sebagai Penyertaan Modal Sementara (PMS) adalah Rp.6,76 triliun, dimana dana tersebut mengalir kepada Budi Mulya sebesar Rp1 miliar (sebagai pinjaman), pemegang saham PT Bank Century yaitu Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar Rp3,115 triliun, Robert Tantular sebesar Rp2,753 triliun, dan Bank Century sebesar Rp1,581 triliun.³⁶ Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dimana dalam peristiwa ini PT.Bank Century Tbk dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik.³⁷

Peristiwa tindak pidana dibidang perbankan ini dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang berada dalam struktur perbankan dan diluar struktur perbankan, diantaranya telah diadili dan berkekuatan hukum tetap, dengan dikelompokan menjadi beberapa perkara;

- a. Perkara yang dilakukan oleh pelaku yang berada dalam struktur perbankan, disini Peneliti mengambil contoh, pelaku yang masuk dalam kualifikasi sebagai pihak terafiliasi yaitu terpidana Robert Tantular, sebagaimana putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :1059/Pid.B/2009/PN.JKT.PST, serta putusan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 331/PID/2009/PT.DK putusan tingkat kasasi Nomor : 615 K/Pid.Sus/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap atas

³⁵<https://m.antaranews.com/amp/berita/433406/boediono-sebut-pemberian-fpjp-ke-century-mendesak> 12 Oktober 2023 jam 22.40.

³⁶<https://news.republika.co.id/berita/n20q0m/ini-kronologis-kasus-bank-century> 12 Oktober 2023 jam 22.47.

³⁷ <https://news.republika.co.id/berita/n20q0m/ini-kronologis-kasus-bank-century&source=gmail&ust=1697211214175000&usg=AOvVaw0D-wlpRBn8IHHf1YyJsePQ> 12 Oktober 2023 jam 23.11.

nama terpidana : ROBERT TANTULAR, MBA, Direktur Utama PT. Century Mega Investindo / Pemegang saham PT. Bank Century Tbk, yang dalam pertimbangan dan amar putusan majelis hakim kasasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan Pasal 50, Pasal 50 A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ROBERT TANTULAR, MBA tersebut ; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri JAKARTA PUSAT tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Januari 2010 Nomor : 331/PID/2009/PT.DKI yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 September 2009 Nomor : 1059/Pid.B/2009/ PN.JKT.PST ;

- 1) Menyatakan Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

perbankan yaitu sebagai emegang saham secara bersama-sama dengan sengaja menyuruh pegawai bank untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dan sebagai pihak terafiliasi secara bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga ;

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Robert Tantular, MBA tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan
 - 3) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
 - 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- b. Perkara yang dilakukan oleh pelaku yang berada dalam struktur perbankan, disini Peneliti mengambil contoh, pelaku yang masuk dalam kualifikasi sebagai Direktur Bank yaitu terpidana Hermanus Hasan

Muslim, sebagaimana putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1060/PID B/ 2009/PN.JKT.PST, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 294/PID/2009/PT DKI dan putusan kaksasi Nomor 62 /K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung yang dalam amar putusannya menyatakan “MENGADILI” Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa HERMANUS HASAN MUSLIM tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri JAKARTA PUSAT tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 294/PID/2009/PT.DKI yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1060/PID.B/2009/PN.JKT.PST.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HERMANUS HASAN MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HERMANUS HASAN MUSLIM tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Bahwa terpidana HERMANUS HASAN MUSLIM, melakukan upaya hukum Peninjauan kembali sebagaimana putusan Nomor. 10 PK/PID.SUS/2014 yang amar putusannya menolak permohonan Peninjauan Kembali

- c. Perkara yang dilakukan oleh pelaku yang berada diluar struktur perbankan, disini Peneliti mengambil contoh, perkara atas nama terpidana Imrizal Ismail sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1195/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel yang dalam amar putusan Mengingat Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal KUHAP yang bersangkutan ;

1. Menyatakan Terdakwa Drs. IMRIZAL ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. IMRIZAL ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) **bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kelak Terdakwa dikemudian hari dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberikan perintah lain, dengan

alasan karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran sebelum masa tenggang waktu selama : **10 (sepuluh) bulan** berakhir ;

4. Memerintahkan agar supaya Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sebagai bahan hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum perihal Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah membuat tidak dapat berkembangnya subyek hukum karena pembatasan berlakunya subyek yang hanya kepada “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank” sedangkan tindak pidana dibidang perbankan cakupan dan singgungannya terhadap subyek hukum sangat luas.

Model pertanggungjawaban pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada Pasal 49 ayat (1) bahwa korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Dalam hal ini jika terjadi tindak pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep Undang-Undang Perbankan sejalan dengan konsep KUHP yang belum mengenal

korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Dalam Undang-undang Perbankan dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan bidang Hukum Administratif yang memuat Sanksi Pidana. Undang-undang Perbankan tidak berdiri sendiri dalam penyelesaian masalah tindak pidana perbankan, lantaran ruang lingkup tindak pidana dibidang perbankan yang cakupannya sangat luas. Cakupan tindak pidana dibidang perbankan tidak hanya yang dilakukan oleh orang dalam bank, namun juga termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang di luar struktur bank, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan industri perbankan.

Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat khusus, yang di dalam ketentuannya dapat menjadi rujukan terhadap masalah yang berhubungan dengan tindak pidana perbankan. Undang-undang yang menyokong Undang-undang Perbankan dalam menghadapi masalah kejahatan perbankan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana pencucian uang dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-undang ini telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban hukum korporasi sehingga dimungkinkan bank dapat dipidanakan, dengan syarat suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) sebaiknya diawali dengan kalimat “setiap orang...” dengan demikian, maka undang-undang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana dibidang perbankan selain dari Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank. Perusahaan Perbankan mempunyai peran dalam memajukan perekonomian Negara. Berdasarkan hal tersebut di atas menarik bagi Peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Model Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan Yang Berkeadilan”.

1.2 Fokus Studi Dan Permasalahan

1.2.1 Fokus Studi

Fokus studi mengenai pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan. Penanggungjawab sebagai percobaan perbuatan pidana sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana. Pelaku tindak pidana perbankan yang berada diluar struktur Perbankan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum dengan menggunakan Pasal 55 dan 56 KUHP, karena dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Subyek hukum hanya kepada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha. Laporan transaksi atau rekening suatu bank, sehingga pelaku tindak pidana yang berada di luar struktur perbankan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum menurut ketentuan pasal tersebut.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak dapat mengembangkan subyek hukum karena pembatasan berlakunya subyek yang hanya kepada “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank” sedangkan tindak pidana dibidang perbankan cakupan dan singgungannya terhadap subyek hukum sangat luas. Perlu adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, untuk meminta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana dibidang perbankan.

Jenis tindak pidana perbankan dapat dibagi dalam 3 jenis yaitu: ³⁸

1. Tindak pidana perizinan atau legalitas bank. Tindak pidana Jenis ini menyangkut perbuatan melakukan kegiatan usaha bank tanpa izin menteri keuangan seperti yang di isyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

³⁸ M. Irsan Nasution, *Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan*, ‘Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015, hlm. 89.

7 Tahun 1992 tentang Perbankan hal ini dapat terjadi dengan bentuk:

- a. Menjalankan usaha bank tanpa izin menteri keuangan, suatu badan atau lembaga yang menyebut dirinya sebagai bank tetapi tidak mempunyai izin menteri keuangan.
 - b. Menjalankan usaha bank dalam bank didalam suatu lembaga atau badan bank resmi yang mempunyai izin dari menteri keuangan, beroperasi suatu bank tanpa izin. Perbuatan demikian itu biasanya dilakukan oleh pengurus bank itu sendiri dengan menjanjikan uang yang besar kepada para nasabah korbannya, tetapi uang nasabah tersebut tidak dibukukan sebagaimana mestinya dan hal itu tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia.
 - c. Menjalankan usaha serupa bank dimana suatu badan atau lembaga yang tidak ada hubungannya dengan bank melakukan kegiatan seperti yang dilakukan dalam usaha bank dengan menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.
2. Tindak Pidana di bidang perkreditan yang dalam hal ini dapat terjadi dengan cara: ³⁹
- a. Memalsukan dokumen kredit, dapat melanggar Pasal 264 KUHP (Pemalsuan).
 - b. Barang yang sama dijaminkan berulang-ulang untuk memperoleh kredit, baik kepada bank yang sama ataupun bank lainnya, melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan).

³⁹ *Ibid*, hlm. 89.

- c. Proyek yang sama dapat dimintakan kredit kepada beberapa bank dapat melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan).
 - d. Proyek fiktif dimintakan kredit kepada bank, dapat melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan).
 - e. Minta kredit dengan jaminan fiktif, dapat melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan).
3. Tindak pidana dibidang lalu lintas giral, yang dalam hal ini dapat terjadi dengan cara:⁴⁰
- a. Memalsukan warkat bank, melanggar Pasal 264 KUHP (Pemalsuan).
 - b. Menggunakan surat perintah membayar palsu atau dipalsukan, dapat melanggar Pasal 264 KUHP (Pemalsuan)
 - c. Menggunakan surat perintah pemindah bukuan (bilyet giro) palsu atau dipalsukan dapat melanggar Pasal 264 KUHP (Pemalsuan).
 - d. Memalsukan surat aplikasi transfer, melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan), Pasal 362 KUHP pencurian atau Pasal 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Korupsi Kolusi Nepotisme jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, jika tindak pidana tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 132.

berbunyi:

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

“Penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Pertanggungjawaban pidana tidak dijatuhkan secara langsung terhadap sebuah korporasi (perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi), melainkan kepada yang memberi perintah melakukan penghimpunan atau pengumpulan dana atau uang (funding) dan/atau yang bertindak sebagai pimpinan terhadap penghimpunan dana tersebut atau keduanya apabila yang melakukan hal tersebut adalah badan hukum. Pasal 46 ini menganut doktrin *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada orang lain. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pemberi perintah atau pimpinan korporasi seperti tercantum pada Pasal 46 ayat (2).⁴¹

1.2.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan saat ini ?
2. Mengapa pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan belum

⁴¹ Dwiki Agus Hariyono, I Gede Widhiana Suarda, Samuel Saut Martua Samosir, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis UU Perbankan dan Tanggungjawab Bank atas Kejahatan Karyawan* Jurnal Anti Korupsi Volume 3 Issue 1, hlm. 89.

berkeadilan ?

3. Bagaimana model pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan ?

1.3 Tujuan Dan Kontribusi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan saat ini.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan belum berkeadilan.
- c. Untuk menemukan model pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan.

1.3.2 Kontribusi Penelitian

- a. Kontribusi Penelitian Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikirannya untuk membantu perkembangan ilmu hukum terkait dengan penegakan hukum dibidang perbankan, dikaitkan dengan beberapa putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang masih timbul kesenjangan terhadap subyek hukum perbankan.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengayaan wawasan berfikir secara keilmuan tentang eksistensi putusan pengadilan yang

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menempatkan subyek hukum tertentu yang harus dilaksanakan.

b. Kontribusi Penelitian Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum yang menjadi bagian dari proses peradilan pidana dalam menentukan siapa yang selayaknya menjadi subyek hukum dalam tindak pidana dibidang perbankan yang terkait dengan kepentingan masyarakat.
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk membantu aparat penegak hukum terkait untuk dapat memberikan penilaian yang lebih baik lagi tentang subyek hukum mana yang layak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana dibidang perbankan.

1.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Adil sebagai salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri⁴².

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berbunyi: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

⁴² Anonim, 2006, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 50.

rakyat banyak”. Salah satu karakteristik dari lembaga keuangan ini dalam melaksanakan kegiatannya, sangat mengandalkan kepercayaan (trust).⁴³

Pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi adanya hubungan kepercayaan. Bank bekerja utama dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan sehingga setiap bank perlu untuk menjaga kesehatan dengan tetap memelihara kepercayaan masyarakat padanya.⁴⁴

Hukum berperan dalam mengatur sector keuangan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam pelaksanaan segala aktivitas lembaga keuangan tersebut sehingga merugikan masyarakat luas.⁴⁵ Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sengaja oleh korporasi atau anggota-anggota pengurus dalam melaksanakan kegiatan usaha bank sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dibuktikan atau immaterial baik bagi masyarakat maupun negara.⁴⁶

Proses globalisasi dan perkembangan kerja sama yang dijalin antar Negara pada seluruh aspek kehidupan dibidang ekonomi membuat peran korporasi semakin meningkat, baik secara nasional maupun multi nasional sebagai pendorong terjadinya proses globalisasi. Peran korporasi semakin diperlukan diberbagai bidang hukum bahkan dibidang kode etik. Manfaat

⁴³ Djumahuna, *Hukum Perbankan di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 163.

⁴⁴ Gazali dan Usman, *Hukum Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, hlm. 556.

⁴⁵ Kristian dan Gunawan, 2007, *Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

⁴⁶ Kristian, 2005, *Tindak Pidana Perbankan*, Penerbit, Erlangga, Jakarta, hlm. 15.

globalisasi bagi kehidupan manusia juga mempunyai efek samping yang bersifat negative sehingga harus diwaspadai yaitu globalisasi kejahatan dalam bentuk kejahatan ekonomi.⁴⁷

Kejahatan korporasi dapat diartikan sebagai suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan terbatas, yayasan atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi. Penggelapan dana nasabah merupakan kejahatan dalam sector perbankan yang dilakukan dengan berbagai modus operandi oleh pegawai bank.

Tindak Pidana dibidang perbankan dapat berupa tindak pidana seseorang terhadap bank, tindak pidana bank terhadap bank lain, ataupun tindak pidana bank terhadap perorangan, sehingga bank dapat menjadi korban ataupun pelaku. Tindak pidana di bidang perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, namun dapat melewati batas-batas teritorial suatu negara. Tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi seketika, namun dapat pula berlangsung lama. Ruang lingkup terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup dengan lembaga keuangan lainnya.⁴⁸

Tindak Pidana dibidang perbankan dilakukan berdasarkan asas keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya jika

⁴⁷ Jaya, 2011, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 5.

⁴⁸ Sherly Adam, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, hlm. 182.


keadilan telah tercapai maka itu merupakan pada tempatnya jika keadilan telah dicapai. Hak dan kewajiban terkait diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum digunakan sebagai teori dasar untuk menganalisis tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan. Teori ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan belum berkeadilan.

Teori Penegakan Hukum Pidana dijadikan sebagai dasar analisis untuk pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan saat ini. Teori Kebijakan hukum pidana model pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan, sebagaimana pada bagan di bawah ini.

⁴⁹ Tohaputra Ahmad H. Drs, 2000, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, hlm. 185.

Bagan : 3
Kerangka Pemikiran



1.5 Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan sebagai dukungan dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang akan diteliti/dianalisis. Dalam suatu penelitian diperlukan adanya poin-poin pemikiran/pendapat sebagai pedoman sedangkan teori berfungsi untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan fenomena yang akan dibahas, dan karena penelitian ini merupakan penelitian empiris maka kerangka teori yang digunakan selain ilmu hukum juga disinggung ilmu-ilmu sosial lainnya selain

ilmu hukum.

Kerangka teoretis dalam disertasi ini mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu: (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri khas teoretis hukum tersebut dapat dituangkan dalam Penelitian kerangka teoretis dan/atau salah satu ciri tersebut. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya:

1.5.1 *Grand Theory* Menggunakan Teori Negara Hukum

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum dari Muhammad Yamin. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.⁵⁰ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”⁵¹ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”⁵²

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi

⁵⁰ Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.30.

⁵¹ O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, hlm.27.

⁵² Padmo Wahyono, 1984, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 67.

tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁵³

Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”⁵⁴

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara

⁵³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, hlm.153-154.

⁵⁴ Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72.

hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Istilah *the rule of law* yang digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Philipus M.Hadjon,⁵⁵ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam istilah Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan

⁵⁵ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum ...op. cit.*, hlm. 72.

untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-

ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht⁵⁶ membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan „*rule of law*” dalam arti materiel yaitu „*the rule of just law*”. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu

⁵⁶ Utrecht, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hlm. 9.

sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive.

Friedman juga dikembangkan istilah "*the rule of just law*" untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang "*the rule of law*" tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap "*the rule of law*", pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah "*the rule of law*" yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

Negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini:

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum

Republik Indonesia, adalah :

- a) Pancasila.
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Sistem Konstitusi.
- d) Persamaan.
- e) Peradilan Bebas.⁵⁷

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.⁵⁸

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

⁵⁷ M. Tahir Azhari, 2005, Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 83-84.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *e-book* Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, hlm. 55-56.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, *Papper. Disampaikan dalam* Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ- organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat „*independent*“, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga- lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin

demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, rumusan seperti ini juga

terdapat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.⁶⁰ Secara Konsepsional terdapat lima konsep negara hukum yaitu: “*Rechtstaat*”, *Rule of Law*, *Socialist Legality*, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum (Indonesia), dan kelima istilah negara hukum tersebut masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri.⁶¹

Dalam usaha untuk lebih mencerminkan paham Indonesia maka dilakukan personifikasi, sehingga dalam kepustakaan Indonesia, dijumpai istilah lain, yang memberikan atribut “Pancasila”, sehingga menjadi “Demokrasi Pancasila”. Istilah “negara hukum pancasila”. Usaha untuk mencerminkan istilah yang khas Indonesia, istilah negara hukum sudah cukup jelas, untuk menunjukkan bahwa istilah negara hukum adalah paham Indonesia, sebagaimana ditegaskan pada perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁶⁰ Jimly Assiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

⁶¹ Sugianto, 2018, *Ilmu Negara, Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 18.

Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.

Dalam konsepsi Islam, istilah negara hukum dikenal dengan nama “nomokrasi”, adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, perdamaian, peradilan bebas, kesejahteraan, ketaatan rakyat.⁶²

Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang dan terwujud sebagai reaksi masa lampau, karena unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap negara memiliki sejarah yang tidak sama, oleh karenanya pengertian negara hukum diberbagai negara akan berbeda. Pengertian yang mendasar dari negara hukum, kekuasaan timbul pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum, atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan

⁶² *Ibid*, hlm. 19.

negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.⁶³

Dalam menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi lembaga-lembaga penegak hukum sangat berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dapat bersifat preventif dan represif melalui lembaga-lembaga penegak hukum, guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan pencapaian tujuan hukum, ketertiban dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.⁶⁴

Fokus penelitian karya ilmiah ini adalah tentang tanggung jawab negara dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dibidang perbankan, sehingga Peneliti dalam menggunakan teori negara hukum untuk menjawab permasalahan dari disertasi ini.

1.5.2 *Middle Theory* Menggunakan Teori Penegakan Hukum Pidana

Middle Theory dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum pidana dari Satjipto Raharjo. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶⁵ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcement) sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum

⁶³ *Ibid*, hlm. 30.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 31.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.⁶⁶ Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.³³

Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya

⁶⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁶⁷

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.⁶⁸

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 46.

⁶⁸ Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.

yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁶⁹

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁷⁰

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi

⁶⁹ *Ibid.* hal. 79.

⁷⁰ Mohammed Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 62.

masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan menegajewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.⁷¹

Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparatur penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.⁷²

Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan

⁷¹ Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

⁷² Virda Yani, Makalah Penegakan Hukum Indonesia, https://www.academia.edu/12114512/Penegakan_hukum_indonesia?auto=download diakses pada tanggal 03 November 2018, pukul 01.47 WIB.

keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.⁷³ Penegakan hukum merupakan konsep dari norma norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut.⁷⁴

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti social yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik

⁷³ Yunus Ardiansyah, 2018, *Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 78.

⁷⁴ Sucipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12.

masyarakat dalam mematuhi dan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁷⁵

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang

⁷⁵ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 7.

mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.⁷⁶

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁷⁷

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:⁷⁸

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Berlakunya hukum pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum merupakan

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 6.

⁷⁷ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 25.

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dalam hal ini jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Teori Penegakan Hukum pidana ini digunakan Peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penerapan hukum pidana positif dalam peradilan pidana terhadap tindak pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

1.5.3 *Applied Theory* Menggunakan Teori Kebijakan Hukum Pidana

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Hukum Pidana dari Barda Nawawi Arief. Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechts-politiek*”.⁷⁹

Menurut Sudarto,⁸⁰ bahwa Politik Hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.¹⁶ Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal ini perlu

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 26.

⁸⁰ Sudarto, 2001, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159.

ditempuh melalui 3 tahap yaitu:⁸¹

- a) Tahap Formulasi/Legislatif;
- b) Tahap Aplikasi/Yudikatif; dan
- c) Tahap Eksekusi/Pelaksanaan Pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, satu diantara ketiga tahap di atas, yang paling strategis terletak pada tahap formulasi.⁸² Teori kebijakan hukum pidana ini digunakan untuk menjawab permasalahan formulasi kebijakan hukum pidana masa yang akan datang dalam perkara tindak pidana perbankan jenis baru.⁸³

Pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana, hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual.⁸⁴ Paparan tekstualnya tak bisa diabaikan, nilai dasar dibalik yang tekstual itu adalah kepentingan prioritasnya.

Pembaharuan hukum, termasuk dalam pembaharuan hukum pidana, pembaharuan terhadap nilai-nilai itulah yang menjadi kebutuhan mendasarnya. Sebab substansi hukum adalah nilai. Hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah tata nilai. Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong. Seindah dan sebaik apapun paparan tekstualnya,

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 28.

⁸² M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb, 2008, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Unsri, Palembang, hlm. 6.

⁸³ *Ibid*, hlm. 7.

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.

ia tak dapat diberi kualitas sebagai hukum, manakala tidak berisi dan tidak menjelmakan sebuah tata nilai.⁸⁵

Secara konseptual, terdapat sejumlah pokok pikiran atau ide dasar yang melandasi dan menjadi rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Muladi menyebut setidaknya ada lima pokok pikiran atau rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Masing-masing adalah :⁸⁶ *Pertama*, pembaharuan hukum pidana selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis dan praktis, secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila. *Kedua*, pembaharuan hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia dengan tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun sebagai sumber hukum yang bersifat negatif.

Ketiga, pembaharuan hukum pidana harus disesuaikan dan diadaptasikan dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab. *Keempat*, dengan mengingat sifat keras peradilan pidana serta salah satu tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, maka pembaharuan hukum pidana harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif. *Kelima*, pembaharuan hukum pidana harus selalu tanggap dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat.

⁸⁵ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2.

⁸⁶ *Ibid* hlm. 143-170.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Titik Pandang (*Stand Point*)

Perbankan sangatlah penting dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, tetapi tidak dapat dipungkiri semakin marak kejahatan modern dalam perbankan memerlukan hukum yang dapat menjangkau subyek hukum (pelaku) tindak pidana dibidang perbankan yang lebih luas, tidak hanya dalam lingkup perbankan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Pelaku Tindak Pidana dibidang perbankan yang bukan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum karena pelaku dimaksud berada diluar struktur perbankan. Penyempurnaan dalam hukum perbankan yang tidak hanya Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang terdampak atas pertanggung jawaban pidana perbankan tapi orang yang di luar pun dapat dikenakan sanksi hukum perbankan yang mana juga ikut merugikan keuangan negara.

1.6.2 Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini paradigma Pos Positivisme merupakan paradigma yang dilandasi dari filsafat positivisme yang tidak

mengakui adanya unsur teologi dan metafisik. Jenis paradigma ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid, yang mana pengetahuan didapat dari pengalaman yang sudah dilalui. Berdasarkan suatu pengalaman, penelitian tetap berlangsung berdasarkan fakta yang ada dan fakta yang terjadi. Selain fakta, penelitian juga bisa dilandasi berdasarkan asumsi dengan melihat fakta dan peristiwa yang berlangsung.

Paradigma ini menggunakan asumsi bagi peneliti yang dibangun dari fakta yang diperoleh dari berbagai proses berpikir mengenai berbagai fenomena atau kejadian tertentu. Paradigma penelitian kuantitatif ini memiliki pandangan bahwa sumber ilmu salah satunya berasal dari pemikiran rasional data empiris. Dasar tersebut dilandasi dari kesesuaian dengan teori terdahulu atau yang biasanya disebut sebagai koherensi yang mana dari prosesnya diawali suatu asumsi atau yang disebut sebagai hipotesis dan dilanjutkan dengan verifikasi untuk mendapatkan teori baru.

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang disebut juga penelitian hukum normatif. Bidang kajian dalam penelitian ini meliputi inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan korporasi. Khususnya aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode

penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸⁷ Menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁸⁸ Objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

1.6.4 Sumber Data

a. Data Primer

Jenis data penelitian yang dikumpulkan untuk pertama kali melalui pengalaman atau bukti pribadi. Data primer kerap diandalkan dalam sebuah penelitian karena otentik dan objektif. Selain itu, data primer juga digambarkan sebagai data mentah atau informasi tangan pertama.⁸⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-

⁸⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

⁸⁸ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 23.

⁸⁹<https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkapnyakln.html> dikutip pada tanggal 20 Mei 2023 Jam 00.58 WIB.

data ini berupa grafik, diagram, maupun label dari sebuah informasi.⁹⁰ Data sekunder adalah data primer yang telah dikumpulkan di awal dan akan dilengkapi kembali sebagai bahan penelitian. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.⁹¹

Data sekunder adalah data yang sudah disusun dan diolah dengan metode statistik. Biasanya data ini tidak bisa menjadi patokan dalam menentukan kualitas penelitian dan hanya menjadi data pelengkap dari data primer.⁹²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Yang memuat aturan umum dan khusus yang terkait dengan penelitian, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; dan
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

⁹⁰ <https://www.liputan6.com/hot/read/5163230/data-sekunder-adalah-sumber-yang-telah-ada-sebelumnya-pahami-definisi-dan-contohnya> dikutip pada tanggal 20 Mei 2023 Jam 01.01 WIB.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 89.

⁹² *Ibid*, hlm. 67.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memaknai bahan hukum primer. Dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Teori-teori maupun pendapat hukum mengenai tindak pidana perbankan yang dihasilkan oleh akademisi dan praktisi hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yang meliputi:

- a. Kamus Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia; dan
- c. Kamus Hukum.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi pustaka di dapatkan dari data sekunder melalui pengumpulan data maupun penyelidikan data pada kepustakaan⁹³. Studi kepustakaan dilakukan agar memperoleh informasi yang paling baru dan saling berhubungan dengan masalah penelitian, maka teori kepustakaan berkaitan dan yang terbaru.

Manfaat dari studi kepustakaan sebagai berikut :

- a. Di dapatkan dari teori dan konsep yang memiliki sifat umum yang

⁹³ Mestika zed, 2010, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Rajawali press, Jakarta, hlm. 151.

berhubungan dengan masalah penelitian.

- b. Untuk menarik suatu kesimpulan secara khusus maka harus melewati tahapan logika yang bersifat deduksi agar mendapatkan jawaban sementara tentang masalah yang diteliti.
- c. Akan memperoleh informasi empirik secara khusus yang berhubungan dengan masalah peneliti.
- d. Untuk menarik kesimpulan secara umum maka harus melewati tahapan logika yang bersifat induksi untuk mendapatkan jawaban secara teori terhadap permasalahan yang diteliti

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data antara peneliti dengan informan yang mana peneliti akan melakukan dialog atau berbicara langsung dengan informan tentang topik penelitian. Menurut Helaludin, Hengki Wijaya,⁹⁴ wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk memberikan pendapat atau informasi dengan teknik tanya jawab yang pada akhirnya akan mendapatkan jawaban tentang permasalahan penelitian.

Peneliti menggunakan metode wawancara dalam menjawab permasalahan penelitian, wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan Internal pengurus Bank, Nasabah Bank, Ahli hukum perbankan untuk menanyakan permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan pedoman wawancara saat mewawancarai para pihak yang diperlukan

⁹⁴ Helaludin, Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, hlm. 84.

dalam penelitian agar mempermudah peneliti untuk menghindari penyimpangan pertanyaan yang terlepas dari tujuan penelitian. Wawancara secara langsung dengan cara bertatap muka dengan para pihak.⁹⁵

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu penelitian yang aktivitasnya secara operasional dilakukan di perpustakaan yang mengkoleksi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian normatif atau kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan bibliografis, yang artinya kumpulan catatan yang diperoleh dari sumber bahan hukum kemudian dilakukan penelitian lebih dalam sumber-sumber itu sebuah demi sebuah.

Pengumpulan bahan hukum diupayakan sebanyak-banyaknya diperoleh dari lokasi penelitian, dengan menggunakan sistem kartu, dalam arti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dicatat dengan menggunakan alat tulis dan kartu catatan, kemudian catatan dikartu diklasifikasikan kemudian dianalisis.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Analisis isi penelitian ini di dalamnya, Peneliti berusaha menjabarkan dan mendiskripsikan isi pasal-pasal dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbankan. Bahan hukum primer dan sekunder yang disusun dan dianalisis secara deskriptif dengan metode interpretasi hukum yaitu melalui metode

⁹⁵ Afifuddin dan Ahmad Sahbani, 2009, *Metode penelitian kualitatif*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 131.

interpretasi (penafsiran) teleologis. Penafsiran teleologis merupakan penafsiran yang memaknai undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru atau aktual.

Analisis bahan hukum dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: tahap pertama perundang-undangan diidentifikasi untuk menemukan bahan hukum yang mengatur tentang pokok masalah; tahap kedua perundang-undangan yang telah teridentifikasi dicari hubungan atau relevansi dengan bahan hukum sekunder; tahap ketiga bahan hukum yang telah klasifikasikan dianalisis; dan keempat menyimpulkan jawaban masalah berdasarkan bahan hukum yang telah diklasifikasikan dan dianalisis.

1.6.7 Teknik Validasi Data

Dalam penelitian ini, untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan dilakukan dengan triangulasi. Teknik triangulasi dilakukan dengan jalan: 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2) Membandingkan antara pendapat orang dengan pendapat peneliti; dan 3) Membandingkan antara keputusan pengadilan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁶

1.7 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat asli bukan duplikasi dari penelitian terdahulu, atau untuk memastikan bahwa tidak ada penelitian

⁹⁶ Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Lihat, *Ibid*, hlm. 330.

lainnya yang mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti memastikan hal tersebut dengan cara melakukan penelusuran kesamaan judul penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Pemahaman mengenai model pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan. Dalam pengamatan Peneliti melalui penelusuran bahan pustaka, belum ditemukan suatu uraian yang secara khusus menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan.

Penelusuran dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti, buku-buku dan data-data di internet, tidak menemukan adanya penelitian yang sejenis dengan penelitian disertasi dari berbagai program doktor ilmu hukum, termasuk latar belakang, kerangka teoritik dan permasalahan yang disoroti serta kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan. Berbagai sumber dan literatur yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Moh. Achyar, 2019, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum	Rekonstruksi Kewenangan Ojk Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kelembagaan antara OJK dan Polri utamanya dalam mendukung fungsi penyidikan terhadap tindak pidana perbankan.	Polri dalam mendukung fungsi penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. dijalankan

	Unissula Semarang.	Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum.	Kewenangan penyidik POLRI yang dijalankan melalui penyidikan kejahatan perbankan harus ditempatkan sebagai bagian dari memperjelas kewenangan yang dimiliki OJK dalam melaksanakan fungsi menjamin stabilitas keuangan Negara.	melalui penyidikan kejahatan perbankan harus Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan Yang Berkeadilan
2	Mustakim Muchlis, 2021, Disertasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.	Akuntabilitas Pengungkapan Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.	Pengungkapan nilai Islam, ISR, dan Pembiayaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun hanya tingkat pengungkapan ISR dan Pembiayaan yang signifikan. Sementara tingkat pengungkapan ICG dan DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.	Pembiayaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan Yang Berkeadilan.
3	Didit Supriyadi, 2019, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia	Strategi Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Melalui <i>Value Added Creation Intellectual</i> .	Model strategi <i>value added creation intellectual</i> dalam meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia; dengan variabel <i>environmental analysis, board characteristics, financial risk, cost efficiency</i> dan <i>funding</i> .	Model Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan dalam meningkatkan kinerja perbankan.
4	Wiwin Muchtar Wiyono, 2020, Disertasi,	Rekonstruksi Isi Akad Pembiayaan	Pemberian kredit dilakukan penilaian yang saksama	Pemberian kredit dilakukan penilaian yang

	Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.	Mudharabah Pada Perbankan Syariah Berbasis Nilai Keadilan Disertasi.	terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas. Pasal 37 UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan menambahkan diakhir kalimat “Menghilangkan diskriminasi terhadap pengguna Dana perbankan.	saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dalam Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan Yang Berkeadilan
5	Atin Meriati Isnaini, 2013, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.	Upaya Rekonstruksi Prinsip Keadilan Dalam Perbankan Syariah.	Pembuatan akad pembiayaan di perbankan syariah, seharusnya melibatkan para ahli, praktisi, dan para pengambil kebijakan. Standar akad yang berlaku bagi seluruh bank syariah di Indonesia.	Pembuatan akad pembiayaan di perbankan Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan Yang Berkeadilan.
6.	Ponadi, 2023, Disertasi, Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.	Model Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan Yang Berkeadilan	Model Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 49 ayat (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.	Model Pertanggungjawaban Pidana Perbankan Yang Dilakukan Oleh Orang Dalam Bank, Namun Juga Termasuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Di Luar Bank, Yang Memiliki Keterkaitan Yang Erat Dengan Industri Perbankan Yang Berkeadilan.

Sumber: Data Penelusuran Disertasi dari PTS/PTN, Tahun 2023.⁹⁷

Berdasarkan penelusuran disertasi terdapat persamaan dan perbedaan seperti disertasi dari Moh. Achyar, 2019, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Unissula Semarang. Rekonstruksi Kewenangan OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum. Kelembagaan antara OJK dan Polri utamanya dalam mendukung fungsi penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. Kewenangan penyidik POLRI yang dijalankan melalui penyidikan kejahatan perbankan harus ditempatkan sebagai bagian dari memperjelas kewenangan yang dimiliki OJK dalam melaksanakan fungsi menjamin stabilitas keuangan Negara. Penelitian Disertasi ini berbeda dengan Peneliti yaitu Polri dalam mendukung fungsi penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. dijalankan melalui penyidikan kejahatan perbankan harus Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan Yang Berkeadilan.

Mustakim Muchlis, 2021, Disertasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. Akuntabilitas Pengungkapan Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. Pengungkapan nilai Islam, ISR, dan Pembiayaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun hanya tingkat pengungkapan ISR dan Pembiayaan yang signifikan. Sementara tingkat

⁹⁷ Sumber: *Data Penelusuran Disertasi dari PTS/PTN, Tahun 2023.*

pengungkapan ICG dan DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian Disertasi ini berbeda dengan Peneliti yaitu Pembiayaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan Yang Berkeadilan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Peneliti yang menganalisis Model Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan dalam meningkatkan kinerja perbankan.

Didit Supriyadi, 2019, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Strategi Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Melalui *Value Added Creation Intellectual*. Model strategi *value added creation intellectual* dalam meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia; dengan variabel *environmental analysis, board characteristics, financial risk, cost efficiency* dan *funding*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Peneliti yang menganalisis Model Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan dalam meningkatkan kinerja perbankan.

Wiwin Muchtar Wiyono, 2020, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Rekonstruksi Isi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Berbasis Nilai Keadilan Disertasi. Pemberian kredit dilakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan

prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas. Pasal 37 UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan menambahkan diakhir kalimat Menghilangkan diskriminasi terhadap pengguna Dana perbankan. Penelitian Disertasi ini berbeda dengan Peneliti yaitu Pemberian kredit dilakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dalam Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan Yang Berkeadilan.

Atin Meriati Isnaini, 2013, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Upaya Rekonstruksi Prinsip Keadilan Dalam Perbankan Syariah. Pembuatan akad pembiayaan di perbankan syariah, seharusnya melibatkan para ahli, praktisi, dan para pengambil kebijakan. Standar akad yang berlaku bagi seluruh bank syariah di Indonesia. Penelitian Disertasi ini berbeda dengan Peneliti yaitu Pembuatan akad pembiayaan di perbankan Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan Yang Berkeadilan.

Ponadi, 2023, Disertasi, Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Model Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan Yang Berkeadilan.

Model Pertanggung jawaban Pidana dalam Pasal 49 ayat (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan

transaksi atau rekening suatu bank. Penelitian Disertasi ini berbeda dengan Penelitian yaitu model pertanggung jawaban pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank, namun juga termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang di luar bank, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan industri perbankan yang berkeadilan.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERATURAN

PERBANKAN MENUJU PEMBAHARUAN

HUKUM PERBANKAN

2.1 Pengertian Model

Model pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan. Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah.

Menurut Mahmud Achmad⁹⁸ bahwa bentuk model sistem adalah alat yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan. Model ini membantu untuk menjawab pertanyaan tindak pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang akan bereaksi apabila kita bertanya padanya.

Model pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan. Sebenarnya, model dalam

⁹⁸ Mahmud Achmad, *Ibid*, hlm. 2.

peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan diartikan sebagai pola yang digunakan untuk menyusun tindak pidana di bidang perbankan dan mengatasi masalahnya.

Menurut Abimanyu⁹⁹ dkk, menyatakan bahwa model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan dalam melakukan sesuai kegiatan. Suprijono berpendapat bahwa “model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu “. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka model adalah suatu pola atau acuan yang digunakan dalam menalisis tindak pidana di bidang perbankan.

2.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana

2.2.1 Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai

⁹⁹ Suprijono, *Ibid*, hlm. 45.

faktor penentu pertanggung jawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁰⁰ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.¹⁰¹

Van Hamel, mengatakan pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.

Simons, sebagai dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:¹⁰²

¹⁰⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 4.

¹⁰¹ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 15.

¹⁰² Oemar Seno. Adji, 2001, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, hlm. 34.

- * Kemampuan bertanggung jawab;
- * Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- * *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*) Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.¹⁰³

Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 54.

diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan (c) kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu:

1. Wujud Perbuatan (Aktif, Pasif), atau akibat yang kelihatan

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per ommissionem commissa*, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

2. Perbuatan Itu Harus Bersifat Melawan Hukum;

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderectelijkheids, unlawfull act, onrechtmatigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu:

a. Melawan hukum dalam arti formil.

Zainal Abidin¹⁰⁴ menjelaskan bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *kenmerk* (diterima secara diam-diam, implicit). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*).

b. Melawan hukum dalam arti materiil.

Melawan hukum materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas

¹⁰⁴ H.A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafiika, Jakarta, hlm. 242.

culpabilitas (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

3. Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada Dasar Pembenaar.

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembenaar, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan Dasar Pembenaar adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembenaar berarti salah satu unsur delik (elemen delik) obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembenaar, yaitu: (1) Daya Paksa Relatif (*vis compulsiva*), (2) Pembelaan Terpaksa, (3) Melaksanakan Perintah Undang-Undang, dan (4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang.

Tindak Pidana dibidang Perbankan, yaitu Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank. Tindak pidana ini lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar dan didalam bank atau kedua-duanya. Secara umum Tindak Pidana di Bidang Perbankan diartikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan, sedangkan Tindak Pidana Perbankan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan.

Cakupan Tindak pidana di bidang perbankan lebih luas dibandingkan dengan Tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan hanya beru-lingkup pada undang-undang perbankan, sedangkan Tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya beru-lingkup pada undang-undang perbankan tetapi juga peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Tindak Pidana di bidang perbankan adalah setiap tindakan yang melawan hukum yang menjadikan bank sebagai sarana atau medianya dalam melakukan kejahatan atau sasaran dari suatu tindak pidana dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai mana yang diatur dalam KUHP dan peraturan hukum pidana khusus lainnya.

Hukum pidana maupun hukum pidana perbankan, jauh tertinggal dibandingkan perkembangan tindak pidana perbankan itu sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdiri dari tiga belas (13) macam. Ketiga belas macam tindak pidana perbankan tersebut, dikelompokkan menjadi 5 kelompok yakni:

1. Jenis tindak pidana perbankan dibidang perizinan usaha/ legalitas bank (pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Perbankan 1992), yang dapat berbentuk:
 - a. Menjalankan usaha serupa bank
 - b. Menjalankan usaha bank
 - c. Menjalankan usaha bank dalam bank

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46.

2. Jenis tindak pidana perbankan dibidang rahasia bank pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Perbankan 1992), yang dapat berbentuk:
 - a. Pemaksaan kepada bank atau pihak terafiliasi untuk membocorkan rahasia bank
 - b. Pencucian uang
 - c. Penggelapan pemeriksaan rekening dan pajak
 - d. Pembuatan laporan yang tidak benar

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A.

Terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, ada beberapa pengecualian sehingga pihak yang melakukan tindak pidana rahasia bank yang dikecualikan tersebut, tidak dipidana.

3. Jenis tindak pidana dibidang pengawasan perbankan (pasal 48 ayat (1) dan (2), pasal 49 ayat (1) dan (2) huruf b, dan pasal 50 UU Bank Indonesia 1968), dimana bentuknya dapat berupa:
 - a. Tidak pidana laporan yang tidak benar

b. Tindak pidana keterangan palsu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2).

4. Tindak pidana perbankan di bidang kolusi manajemen (pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; pasal 418 dan 419 KUHP, dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang dalam hal ini dapat berbentuk:

a. Tindak pidana korupsi

b. Tindak pidana penyuapan

c. Tindak pidana penyalahgunaan jabatan dan wewenang

d. Tindak pidana yang berkaitan dengan ketentuan Bank Indonesia tentang batas maksimum pemberian kredit.

5. Jenis tindak pidana di bidang jasa-jasa perbankan (pasal 46 ayat (2) dan pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; pasal 29, 263, 264, 374, 378, 385, 415, 418 dan 419 KUHP; pasal 20 dan pasal 25 Undang-undang devisa 1964; dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi).

Penindakan terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang masih adanya hambatan, maka upaya dan penanggulangan tindak pidana, sejatinya

merupakan suatu mata rantai yang tidak bisa terpisahkan. Tindakan pencegahan diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya Tindak Pidana di bidang perbankan. Penanggulangan tindak pidana perbankan melalui bekerjanya hukum pidana memang ditujukan untuk menjatuhkan pencelaan terhadap pelaku, dan memberikan perlindungan masyarakat dari tindak pidana, tetapi di sisi lain juga memiliki *adressat* untuk memberikan *deterent effect* agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.

Negara Indonesia sendiri beberapa kali telah terjadi kasus kredit macet yang bernilai cukup fantastis berkisar milyaran rupiah. Kasus yang terjadi di Kejati Jawa Timur. Berdasarkan beritajatim.com, “Yudi Setiawan, Direktur PT Cipta Inti Parmindo, terbelit kasus dugaan korupsi (kredit macet) di Bank Jatim cabang HR Muhammad Rp 52,3 miliar dan BJB cabang Surabaya Rp 58,2 miliar. Kasus yang pertama dia sudah divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya 17 tahun penjara. Sementara di kasus kedua dia dituntut JPU Kejati 10 tahun penjara.

Eddy, Direktur PT SBA, terbelit kasus korupsi (kredit macet) di Bank Mandiri Rp 172 miliar”. Bila diperhatikan kasus di atas melibatkan pengusaha besar yang tentunya mengajukan kredit yang besar pula, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kredit macet yang mencapai milyaran rupiah. Penyebab kredit macet tersebut tentu bukan dari tingkat ekonomi nasabah yang rendah, akan tetapi lebih kepada etiked tidak baik yang

dimiliki nasabah yang berkaitan. Pengelolaan yang kurang tepat terhadap kredit yang sudah diberikan menjadi sumber utama kredit macet tersebut.

Kredit macet tidak hanya identik dengan uang bernominal besar akan tetapi juga dengan nominal uang yang kecil serta berkaitan dengan nyawa seseorang. Makassar terjadi kasus yang dilakukan Penagih telah menewaskan nasabah. Kasus itu berawal saat tiga penagih utang, yakni Syarifuddin, 30 tahun; Fatahillah, 31 tahun, dan Alvikran, 30 tahun, yang berusaha menarik kendaraan milik Masyhuri. Kendaraan itu diambil dari rumah Masyhuri, di Kampung Batu Tambung, Kelurahan Pai, Biringkanayya, Makassar.

Masyhuri menolak menyerahkan kendaraannya, sehingga terjadi adu fisik. Salah seorang penagih menikam dada kiri korban hingga tewas. Kasus yang terjadi di Makassar tersebut memang tidak melibatkan uang dengan nilai milyaran rupiah, akan tetapi justru menghilangkan nyawa seseorang. Kasus ini terjadi karena ketidakmampuan nasabah untuk melunasi kreditnya, sehingga justru nyawa yang menjadi gantinya.

Kredit macet yang banyak terjadi tentu sangat merugikan bagi pihak bank sebagai kreditur yang telah memberikan kreditnya. Bahkan dalam suatu bank bisa saja terdapat lebih dari 2 atau 3 orang/pihak/nasabah yang kreditnya macet. Bank Mutiara masih memiliki lima debitur kelas kakap yang diakuinya merupakan debitur yang bermasalah. Lima perusahaan yaitu PT Selalang Prima Inter, PT Polymer Spectrum sentosa, PT Trio Irama, PT Catur Karya Manunggal dan PT Enerindo. Data terakhir total kredit

bermasalah atau non performing loan (NPL) Bank Mutiara per September 2013 mencapai Rp 1,02 triliun. Sebagian besar atau 82,8% senilai Rp 840,21 miliar berasal dari warisan debitur manajemen lama tersebut. Dapat dicermati bahwa kredit macet yang terjadi bernilai cukup fantastis hingga mencapai nilai triliun rupiah.

Kredit macet atau kredit bermasalah tidak hanya terjadi karena adanya itikat tidak baik dari nasabah maupun dari intern bank, akan tetapi juga bisa disebabkan karena bencana alam. Salah satunya adalah kredit macet yang disebabkan oleh banjir yang melanda Manado pada Januari 2014 yang lalu dan mengakibatkan masyarakat kehilangan harta bendanya. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai salah satu bank penyedia layanan kredit terbesar di Manado mencatat sebanyak 357.597 debiturnya yang menjadi korban banjir dengan total pinjaman mencapai Rp 18,2 triliun.

Berdasarkan data PT BRI dari total debitur yang menjadi korban tersebut sebanyak 8.251 debitur yang paling berpotensi terancam menjadi kredit bermasalah dengan total pinjaman sebesar Rp 272,8 miliar. Jumlah debitur yang terancam meningkatkan kredit macet (*nett performing loan/NPL*) tersebut berasal dari empat kantor cabang yaitu kantor cabang Bitung, kantor cabang Pinaesaan, kantor cabang Manado dan kantor cabang Tondano. Potensi kredit bermasalah akibat banjir Manado tersebut total NPL yang akan dikontribusi sebesar 2,3%.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh nasabah penerima kredit. Secara tidak

bijaksana dan tidak bertanggungjawab. Jasa kredit yang diberikan oleh bank dimaksudkan untuk mendukung kegiatan perekonomian sehari-hari bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal finansial.

Kasus kredit macet/bermasalah tersebut berlangsung tentu akan berdampak pada kinerja dari bank yang bersangkutan. Akibat dari adanya kredit macet/bermasalah yang dialami bank adalah terjadinya ketidklancaran perputaran kas di dalam bank yang bersangkutan. Bank tidak akan lagi bisa untuk memberikan kredit kepada nasabah lain dalam jumlah yang besar dikarenakan pihak bank sendiri mengalami kesulitan dalam perputaran arus kas yang disebabkan oleh kredit macet/bermasalah tadi. Keadaan seperti ini membuat bank tidak lagi mampu membayar utang jangka pendeknya sehingga bank tidak lagi dapat memenuhi likuiditasnya atau dalam keadaan tidak likuid. Selain bank menjadi tidak likuid, terjadinya kredit macet/bermasalah akan mengurangi laba dari bank yang bersangkutan.

Siswanto Sutoyo¹⁰⁵ menyatakan, bahwa sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya, *Return On Assets* (ROA) yaitu salah satu tolok ukur profitabilitas akan menurun, dengan akibat nilai kesehatan operasi di masyarakat dan di dunia perbankan pada khususnya akan ikut menurun". Kredit bermasalah dan Kualitas aktiva produktif akan berdampak pada tingkat kemampuan bank untuk memperoleh profitabilitas.

¹⁰⁵ Siswanto Sutoyo, *Ibid*, hlm. 40.

Beberapa penelitian berpandangan bahwa kredit macet/bermasalah (NPL) hanya mempengaruhi tingkat Solvabilitas serta Profitabilitas perbankan saja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Priyo Utomo, ST. Rasio likuiditas (*Quick Ratio, Asset to Loan Ratio, Cash Ratio, dan LDR*) tidak dipengaruhi oleh NPL, hal ini disebabkan karena bank selalu menjaga tingkat likuiditas demi menjaga kepercayaan masyarakat.¹⁰⁶

Salah satu layanan perbankan yang diminati oleh berbagai lapisan masyarakat baik kelompok masyarakat umum maupun pembisnis adalah layanan kredit. Fakta dilapangan ditemukan beberapa nasabah yang menempati posisi NPL (*non performing loan*) atau disebut sebagai kredit bermasalah. Berdasarkan data infografis statistik perbankan Indonesia perbulan Juni 2021 oleh OJK, persentase mengenai nasabah yang melakukan kredit bermasalah mencapai 3,24 %.

Penyebab yang memicu praktik kredit macet dapat oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya perencanaan keuangan oleh debitur, sehingga debitur memaksakan besaran kredit kemudian tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan kredit tersebut. Pihak bank yang tidak melakukan survey terlebih dahulu terhadap calon debiturnya dapat menjadi alasan kedua munculnya praktik kredit macet.

Dalam kasus seperti ini, dilakukan beberapa upaya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kredit macet oleh pihak perbankan, diantaranya adalah *Rescheduling, Reconditioning,*

¹⁰⁶ <https://www.duniaku.site/2016/03/dampak-kredit-macetbermasalah-terhadap.html>, diakses pada tanggal 07-09-2023 Pukul 11.30.

Restructuring, dan Eksekusi. *Rescheduling* merupakan tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, baik mengenai jangka waktu pelunasan ataupun jangka waktu angsuran yang dapat dilakukan oleh nasabah.

Reconditioning merupakan kondisi dimana pihak perbankan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti ketentuan bunga yang dijadikan hutang pokok, masa penundaan pembayaran bunga sampai pada waktu tertentu, penurunan suku bunga dengan suatu pertimbangan, hingga pembebasan bunga. *Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah terkait dengan cara menambah modal nasabah tersebut dengan pertimbangan pertimbangan akan kebutuhan tambahan dana dan usaha dari pihak nasabah.

Tiga upaya tersebut tidak menyelesaikan kredit macet, maka pihak bank berhak melakukan penyitaan agunan yang dijaminan oleh pihak nasabah debitur. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata, Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.¹⁰⁷

Menurut McKinsey dalam Asian Bond Stress Signal yang terbit pada Juli 2019 juga memberikan peringatan yang sama. McKinsey menyatakan ada tekanan pada sektor keuangan yang meningkat disebabkan utang-utang

¹⁰⁷ <https://leosiregar.com/perlindungan-hukum-bagi-nasabah-bank-yg-mengalami-kredit-macet/> diakses pada tanggal 07-09-2023 Pukul 11.30.

korporasi yang tinggi saat ini. Penelitian McKinsey menunjukkan rasio bunga yang harus dibayarkan (interest coverage ratio/ICR) di bawah 1,5 kali untuk Indonesia, sebesar 32 persen dari utang jangka panjang korporasi. Ini merupakan ketiga tertinggi setelah India yang 43 persen, dan China 37 persen.

ICR di bawah 1,5 kali menunjukkan kemampuan perusahaan membayar bunga dikatakan rendah. ICR dihitung sebagai rasio pendapatan operasional sebelum membayar bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) terhadap pembayaran bunga utang jangka panjang. “Kini, McKinsey dalam Asian Bond Stress Signal yang terbit pada Juli 2019 juga memberikan peringatan yang sama. McKinsey menyatakan ada tekanan pada sektor keuangan yang meningkat disebabkan utang-utang korporasi yang tinggi saat ini.”

Kejadian kebangkrutan bank di Indonesia seperti likuidasi 16 bank di tahun 1997, program rekapitulasi bank tahun 1998, Bank Century di tahun 2008, berulang akibat gagal bayar debitor korporasi. Perbankan mestinya sudah menyadari bahwa ada mekanisme resolusi bank dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan (PPKSK).

Potensi bank ketika bangkrut, bank tidak lagi mendapatkan dana talangan dari pemerintah (*bail out*). Penanganan bank gagal saat ini menjadi tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS membedakan penanganan bank gagal dengan dua kategori, yaitu bank gagal sistemik dan bank gagal bukan sistemik. Sementara penentuan bank masuk dalam kategori bank

sistemik atau bukan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap triwulan.

Sejak UU PPKSK terbit, OJK telah menetapkan pada Maret 2016 terdapat 12 bank dalam kategori sistemik. Jumlah tersebut bertambah menjadi 15 bank pada April 2018. Kenaikan jumlah bank sistemik ini di antaranya karena meningkatnya aset bank dan kompleksitas bisnis bank. Penanganan kegagalan pada bank sistemik bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, pemegang saham memberikan setoran permodalan baru minimal 20 persen, dan LPS memberikan penyertaan modal sementara (PMS) maksimum 80 persen. Cara yang kedua, LPS setor PMS maksimum sebesar 100 persen.

Kedua model ini berujung pada tindakan penyelamatan oleh LPS melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya LPS bisa melakukan divestasi aset dalam waktu maksimum lima tahun, yaitu tiga tahun ditambah satu tahun dan satu tahun lagi jika diperlukan. Sementara untuk kegagalan pada bank nonsistemik, LPS bisa mengusulkan pencabutan izin bank walaupun masih terbuka opsi ada tindakan penyelamatan oleh LPS jika diizinkan oleh RUPS. Perbankan mestinya sudah menyadari bahwa ada mekanisme resolusi bank dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan (PPKSK).

Kasus Bank Century tahun 2008 merupakan kasus pertama kegagalan bank yang dianggap sistemik yang ditangani LPS. Pengalaman Bank Century yang berubah namanya menjadi Bank Mutiara memberi

pembelajaran potensi moral hazard yang tinggi sehingga dana talangan bisa naik melebihi perhitungan awal.

Potensi moral hazard tersebut, aset LPS yang senilai Rp 110,37 triliun pada April 2019 tampaknya tidak akan cukup jika harus memberikan PMS pada bank sistemik. LPS juga harus memberikan penjaminan dana nasabah senilai Rp 2 miliar per rekening. Dana simpanan dan kredit perbankan nasional pada bank sistemik membuat beban LPS akan sangat berat. Sementara tidak ada pilihan bahwa kebangkrutan bank sistemik ini pada akhirnya berujung pada penyelamatan bank tersebut.

Biaya restrukturisasi bank bangkrut sangat tidak murah dan berisiko politik. Skema PPKSK, dana penyalangan tidak lagi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi dari LPS. Pembiayaan yang dilakukan oleh LPS diperoleh dari pungutan premi baik yang bersifat reguler sebesar 0,2 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dibebankan setiap semesternya, dan yang terbaru adalah premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) sebesar 0-0,007 persen dari aset yang dikenakan setahun. Premi ini kemungkinan tak akan cukup mengingat aset dari bank sistemik yang sangat besar sehingga diperlukan sistem pencegahan dan pengawasan ketat.

Bank dikenal mempunyai proses analisis kehati-hatian yang sangat tinggi. Kewajiban mengenal nasabah (*know your customer/KYC*) menjadi bagian dari prosedur operasional standar (SOP) keputusan bank dalam memberikan kredit. Kasus gagal bayar beberapa nasabah di atas, mereka

sudah menjadi nasabah lama (debitor senior) sehingga secara analisis kredit bisa jadi tak seketat jika dibandingkan debitor pemula. Biaya restrukturisasi bank bangkrut sangat tidak murah dan berisiko politik.

Debitor senior ini biasanya mempunyai peringkat kredit yang baik sehingga dipercaya bank. Dalam hal ini, “dunia berubah”, baik secara sektoral maupun kemampuan perusahaan. Nama besar debitor mestinya tetap membuat analisis kredit waspada dan tidak mengabaikan asas KYC tersebut. Transaksi-transaksi secara afiliasi patut diwaspadai sebagai bagian dari transaksi fiktif atau transfer pricing untuk menghindari pajak. Bank wajib memerhatikan kondisi sektoral, makro ekonomi domestik, dan global yang bisa berdampak pada korporasi (mikro).

Disiplin yang tinggi pada proses pemberian kredit besar pada semua debitor, tak terkecuali debitor senior, menjadi pintu awal pencegahan, yang dilanjutkan dengan proses monitoring melalui pengamatan indikator-indikator peringatan (alarm) yang terus menerus, yang biasanya dikenal sebagai alarm dashboard. Kewajiban debitor untuk melakukan lindung nilai (hedging) mestinya menjadi syarat perolehan kredit. Fasilitas lindung nilai tidak hanya melindungi nasabah dari potensi kerugian kurs tetapi juga melindungi perekonomian dari potensi bangkrutnya bank.

Otoritas Jasa Keuangan menilai indikator perbankan Indonesia masih cukup baik di antara negara kawasan Asean, terutama dari sisi permodalan dan profitabilitas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membandingkan kinerja perbankan di lima negara besar ASEAN yakni Indonesia, Singapura,

Malaysia, Filipina, dan Thailand. Hasilnya, dari kelima negara, Indonesia memiliki rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) paling tinggi. Setidaknya, CAR perbankan di Indonesia mencapai 23,1% pada Juli 2020, sedangkan Malaysia 18,06%, Filipina 16,07%, dan Thailand 19,05%. Sedangkan Singapura, rasio CAR tidak tercatat.

Sisi kredit, perbankan di Indonesia per Juli 2020 menempati urutan keempat dengan besaran 1,53% sedangkan Singapura minus 0,3% sekaligus menjadi yang terendah. Pertumbuhan kredit terbesar per Juli 2020 diduduki Thailand yakni 8,66%, kemudian diikuti Malaysia tumbuh 4,30%, dan Filipina 1,72%. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada perbankan Indonesia menempati nomor tiga terbesar yakni dengan kenaikan 8,39% per Juli 2020 atau lebih rendah dari Thailand yang sebesar 11,44% dan Singapura 11,02%.

Pertumbuhan DPK Malaysia pada Juli 2020 hanya sebesar 5,05% sedangkan Filipina hanya sebesar 11,73% per Maret 2020. Dari sisi rasio kredit bermasalah, nilai non performing loan (NPL) perbankan di Indonesia paling tinggi per Juli 2020 yakni sebesar 3,22%. Sementara itu, NPL Filipina sebesar 2,67% dan Malaysia 1,43%. NPL Singapura yang tercatat adalah sebesar 2,65% per Juni 2020 dan Thailand sebesar 3,04% per Juni 2020. OJK memutuskan untuk memperpanjang masa pemberian relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama setahun terhitung dari Maret 2021 menjadi Maret 2022. “Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang sudah dikeluarkan OJK sejak Maret tahun ini terbukti bisa menjaga stabilitas

sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19.

Tahapan percepatan pemulihan ekonomi kita diperpanjang lagi sampai Maret 2022,” Relaksasi restrukturisasi kredit, OJK juga tengah menyiapkan perpanjangan beberapa stimulus lanjutan seperti pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.

Kinerja Sejumlah Bank Milik Taipan Tahan Pandemi, Ditopang Grup Usaha OJK mencatat data sektor keuangan hingga September kinerja intermediasi masih tumbuh positif dan tingkat prudensial juga tetap terjaga pada level yang terkendali. Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 12,88% yoy. Setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada bulan April sampai Juni 2020, kredit perbankan masih mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 0,12% yoy. Kredit tumbuh melambat di bulan September ini, namun mulai menunjukkan pertumbuhan positif secara month-to-month (mtm) yaitu 0,16% yang ditopang oleh kredit Bank Milik Pemerintah.¹⁰⁸

2.2.2 Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰⁸ <https://finansial.bisnis.com/read/20201123/90/1321133/dibandingkan-4-negara-asean-indikator-perbankan-indonesia-masih-baik>, diakses pada tanggal 07-09-2022 pada pukul 12.04.

(KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana,¹⁰⁹ perbuatan pidana, atau tindak pidana, terdapat beberapa Pengertian Tindak Pidana menurut para ahli, diantaranya;

- a. Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
- b. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).
- c. Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2.2.3 Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana¹¹⁰ yang memenuhi rumusan unsur delik sebagai berikut:

¹⁰⁹ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> di akses 10 September 2023 jam 12.55.

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, S.H., M.H., *buku hukum pidana lanjut*, badan penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan ke enam Agustus 2016 bab ii penyertaan, hlm. 45-57.

- a. pelaku (*pleger*) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik.¹¹¹
- b. dalam praktek sukar menentukannya, terutama dalam hal pembuat Undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pembuat

Mengenai hal ini ada beberapa pedoman;

1). Peradilan Indonesia:

pembuat (dalam arti sempit yaitu pelaku) ialah orang yang menurut maksud pembuat Undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab.

2). Peradilan Belanda:

Dader (dalam arti sempit) adalah orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi tetap membiarkan keadaan terlarang itu berlangsung terus.

3). Pompe:

dader (dalam arti sempit) ialah orang yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan terlarang itu.

- c. Kedudukan “pleger” dalam pasal 55 sering dipermasalahkan, mengenai hal ini ada dua pendapat;

1) Janggal dan tidak pada tempatnya

¹¹¹ R.Sugandhi, Usaha Nasional Surabaya, hlm. 68-69.

Alasan: karena pasal 55 berada dibawah Bab V yang berjudul “Penyertaan dalam melakukan tindak pidana”; pada penyertaan tersangkut beberapa orang, jadi tidak ada penyertaan apabila “mereka yang melakukan” (para pelaku) itu diartikan pembuat tunggal

2) dapat dipahami

Alasan:

- karena pasal 55 menyebut “mereka yang dipidana sebagai pembuat”, jadi pleger termasuk didalamnya (Pompe)
- karena pasal 55 menyebut “siapa-siapa yang dinamakan pembuat” jadi pleger juga termasuk didalamnya (Hazewinkel-Suringa).

d. *Doenpleger* (Orang yang menyuruh melakukan)

Doenpleger ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara ini hanyalah diumpamakan sebagai alat.

Dengan demikian:

1. Pada *Doenpleger* (menyuruh melakukan) ada dua pihak;

- pembuat langsung (onmiddelijke dader); auctor physicus, manus, minitra)
- pembuat tidak langsung (middelijke dader; doenpleger, auctor intellectualis/moralis; manus domina)

2. Pada *Doenpleger* terdapat unsur-unsur sebagai berikut;

- alat yang dipakai adalah manusia
- alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati)
- alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggung jawabkan” unsur

ketiga adalah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger*.

e. Hal yang membuat alat (pembuat materiel) tidak dapat dipertanggung jawabkan ialah:

- 1) bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau rusak jiwanya (pasal 44 KUHP);
- 2) bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48 KUHP);
- 3) bila ia melakukan atas perintah jabatan seperti yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) KUHP;
- 4) bila ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur delik;

Missal A menyuruh B untuk menguangkan pos wissel yang tanda tangannya dipalsu oleh A, sedangkan B tidak mengetahui pemalsuan itu;

- 5) bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Misal A menyuruh B (seorang kuli) untuk mengambil barang dari suatu tempat. B mengambilnya untuk diserahkan kepada A, dan ia sama sekali tidak mempunyai maksud untuk memiliki bagi dirinya sendiri.

f. Dalam hal pembuat matriel (alat) seorang yang belum cukup umur, maka tidak ada yang menyuruh melakukan, karena pada dasarnya KUHP menganggap orang yang belum cukup umur itu tetap mampu bertanggung jawab (Pasal 45.jo.47 KUHP). Namun demikian, apabila yang disuruh itu anak yang masih sangat muda sekali, yang belum begitu sadar akan perbuatannya, maka dalam hal ini dimungkinkan ada yang menyuruh

melakukan.

g. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*):

ada dua pendapat dalam hal ini;

1) Yang pertama “harus berkualitas sebagai pelaku”

Sesuatu tidak mungkin seorang (A) menyuruh orang lain (B) melakukan suatu yang (A) sendiri tidak dapat melakukan. Misal A bukan pegawai negeri, maka ia tidak bisa menjadi pembuat langsung (*Onmiddelijke dader*) oleh karena itu ia juga tidak bisa menjadi pembuat tidak langsung (*middelijke dader*).

Doenpleger adalah pembuat tidak langsung, maka A tidak bisa menjadi *doenpleger*. Jadi B (yang disuruh) adalah pegawai negeri, tetap dikatakan tidak *doenpleger*. Penganut pandangan ini adalah : Simon; dan Hamel.

2) Pendapat kedua: “tidak harus”

- Menurut Pompe:

“Menyuruh melakukan suatu delik jabatan tidak hanya terdapat apabila pembuat materielnya adalah seorang pejabat dan yang menyuruh melakukan bukan pejabat; akan tetapi juga sebaliknya, ialah apabila pelaksanaannya bukan pejabat, sedang yang menyuruh melakukan itu adalah pejabat”.

- Hazewinkel-Suringa

“Seorang peserta itu bukannya dipidana karena ia melakukan perbuatan (pidana), akan tetapi ia justru dipidana walaupun ia tidak

melakukan perbuatan”

Misal;

A membius B seorang penjaga keamanan kereta api, sehingga si penjaga keamanan kereta api lalai menjalankan tugasnya dan timbul kecelakaan. A tidak berkualitas seperti B (yaitu tidak mempunyai kewajiban seperti B) A tetap dikatakan sebagai *doenpleger* dalam delik omisi yang dilakukan oleh B

- Arrest HR tanggal 21 April (kasus walikota Zaandam) menyatakan;

“Pasal 55 tidak menyatakan bahwa mereka yang menyuruh melakukan adalah *dader*, sehingga untuk menjadi *middelike dader (doenplager)* tidak perlu ada kualitas pribadi seperti pembuat meteriel”

h. Menyuruh melakukan terhadap delik culpoos.

Mungkin dalam hal orang menyuruh dapat menduga sebelumnya bahwa akan ada suatu akibat yang tidak diharapkan,

Misal: A menyuruh seorang pekerja B untuk melempar benda yang berat dari atap rumah ke bawah, tanpa menghiraukan apakah benda itu akan menimpa orang yang kebetulan ada/lewat dibawah atap rumah itu.

B mengira bahwa A telah mengadakan pengamanan seperlunya. Jika karena lemparan itu ada orang tertimpa dan mati, maka A dapat dituntut karena menyuruh melakukan tindak pidana yang tersebut dalam pasal 359 KUHP. Mengenai contoh diatas ada pendapat dari Pompe yang

menyatakan bahwa A dapat dianggap sebagai pembuat.

i. *Medepleger* (Orang yang turut serta)

a. Pengertian;

- 1) Undang-undang tidak memberikan definisi
- 2) Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT)

Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

- 3) Menurut Pompe, “turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana” itu ada tiga kemungkinan;

Tindak Pidana masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Misal : dua orang dengan bekerja sama melakukan pencurian di sebuah gudang beras, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.

Misal: dua orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedangkan B yang mengambil dompet milik korban. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

Misal : dalam pencurian dengan merusak (pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP) salah seorang melakukan penggangsir, sedangkan kawannya masuk kerumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggangsir tadi.

b. Syarat adanya *medepleger*:

- 1) ada kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*)
- 2) ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/ physisieke samenwerking*)

Ad1) kerja sama secara sadar adanya kesadaran bersama ini tidak berarti ada permufakatan lebih dahulu; cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan:

- a) untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat), dan;
- b) ditujukan kepada hal yang dilarang oleh Undang-undang.

Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya korban. Penentuan kehendak atau kesengajaan masing-masing peserta itu dilakukan secara normative.

Ad2) pelaksanaan Bersama-sama secara fisik

Persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan persoalan yang sulit (ingat/lihat BAB tentang “percobaan”), namun secara singkat dapat dikatakan bahwa pembuat pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Yang penting disini harus ada kerja sama yang erat dan langsung.

c. *Medepleger* harus mempunyai kualitas sebagai pelaku

Mengenai hal ini ada dua pendapat;

1) pendapat pertama: “harus”

Medepleger adalah suatu bentuk *daderschap* (keadaan/sifat pelaku pembuat); orang turut serta melakukan adalah pembuat (*dader*) apabila ada beberapa orang bersama-sama melakukan delik, maka mereka itu timbal balik terhadap satu sama lain disebut pembuat peserta (*mededader*)

Pembuat peserta sebagai pembuat harus mempunyai semua sifat yang oleh rumusan Undang-undang disyaratkan untuk *daderschap*. Barang siapa tidak dapat menjadi pembuat tunggal (*alleen-dader*) juga tidak dapat dinamakan pembuat peserta (*mededader*). Sifat-sifat atau peri keadaan pribadi yang menentukan dapat dipidananya perbuatan, hanya berlaku pada pembuat peserta yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Pendapat pertama ini dianut oleh : Simon dan van Hamel.

2) Pendapat kedua: “ tidak harus”

Pendapat kedua ini diikuti oleh Pompe (lihat diatas) Demikian pula yusrisprudensi, yaitu putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 5 Januari 1932 yang kasusnya sebagai berikut:

A memegang gelang milik orang lain untuk dijualkan. Suami A mengadaikan gelang tersebut untuk kepentingannya sendiri, dengan persetujuan A. Dalam kasus tersebut A dinyatakan

bersalah melakukan penggelapan, sedangkan suaminya “turut serta melakukan penggelapan” meskipun suaminya tidak memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal 372 KUHP.

Status A terhadap barang ialah “memiliki dengan melawan hukum barang yang ada padanya bukan karena kejahatan”, sedangkan status suaminya terhadap barang itu ialah “menggadaikan barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya karena kejahatan” (yaitu ia dapat dari A dan tahu bahwa barang itu bukan milik A).

d. Turut serta terhadap delik culpoos

Pada turut serta, kesengajaannya ditujukan kepada sebagai berikut:

- 1) kerja sama dengan orang lain (ditujukan pada perbuatan), dan
- 2) tercapainya hasil yang merupakan delik (ditujukan pada akibat)

Dalam delik culpa orang tidak menghendaki terjadinya akibat. Kalau kesengajaan orang yang turut serta juga harus ditujukan untuk timbulnya delik culpa tersebut, maka jelas tidak mungkin ada turut serta melakukan secara culpa. Akan tetapi jika kesengajaan itu hanya cukup ditujukan kepada adanya kerjasama, ialah kepada perbuatan yang dilakukan bersama, maka mungkin ada turut serta melakukan culpa.

Misal:

- A dan B bersama-sama melemparkan barang yang berat dari

Gedung bertingkat dan menimpa orang yang ada dibawah sampai mati. Keduanya tidak menghendaki matinya orang tersebut, akan tetapi mereka bersama-sama secara sadar melakukan pelemparan barang dan merekapun kurang berhati-hati serta patut menduga akibat yang timbul. Oleh karena itu mereka dapat dituntut: bersama-sama melakukan perbuatan yang tersebut dalam pasal 359 KUHP.

- C memberi pelajaran kepada D mengendarai mobil di lapangan yang luas. D duduk di belakang kemudi dan C duduk di sampingnya dengan memberikan petunjuk-petunjuk. Pada waktu belajar itu karena D gugup, D menabrak seseorang. Dalam hal ini ada turut serta melakukan perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain (pasal 55.jo.359 KUHP)

2.2.4 Uitlokker (Pengajur)

a. Pengertian:

Pengajur ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang. Jadi hamper sama dengan menyuruh melakukan (*doenpleger*) pada penganjuran (*uitloking*) ini ada usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pembuat materiel/*auctor physicus*.

b. Syarat pengajur yang dapat dipidana;

Berdasarkan pengertian diatas, maka syarat pengajuran yang dapat dipidana ialah;

- 1) ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan yang terlarang.
- 2) menggerakkannya dengan menggunakan upaya-upaya (sarana-sarana) seperti tersebut dalam Undang-undang (bersifat limitative)
- 3) putusan kehendak dari si pembuat materiel ditimbulkan karena hal-hal tersebut pada 1 dan 2 (jadi ada *psychische causaliteit*);
- 4) si pembuat materiel tersebut melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau percobaan melakukan tindak pidana.
- 5) pembuat materiel tersebut harus dapat dipertanggung jawabkandalah hukum pidana.

Berdasarkan lima syarat yang disebutkan diatas, jelas bahwa syarat 1) dan 2) merupakan syarat yang harus pada si pengajur, sedangkan syarat 3), 4) dan 5) merupakan syarat yang melekat pada orang yang dianjurkan (pembuat materiel).

c. Penganjuran melakukan delik culpa terdapat beberapa pendapat diantaranya;

1) Tidak mungkin

Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh van Hamel dengan mengemukakan alasan bahwa sifat khas dari *uitlokking* ialah membujuk terjadinya perbuatan dengan sengaja.

2) Mungkin;

Simons menganggap bukannya mustahil dalam bentuk demikian seseorang dapat membujuk terjadinya sesuatu perbuatan dengan

pengetahuan bahwa orang yang akan melakukan perbuatan itu dapat mengira-ngirakan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki atau dapat mengirakan kemungkinan terjadinya akibat tersebut.

Menurut Pompe orang nyata-nyata dapat sengaja menyuruh orang lain untuk melakukan delik culpa, dalam arti orang itu sebagai pembujuk mempunyai kesengajaan untuk menggerakkan agar orang lain melakukan perbuatan yang ternyata suatu delik culpa dan inklusif di dalam perbuatan sengaja itu termasuk kealpaan, dan pula dalam arti bahwa yang dibujuk dan pembujuk mempunyai kealpaan yang disyaratkan oleh Undang-undang.

Misal;

Seorang pemilik mobil sengaja meminjamkan mobilnya untuk dipakai orang lain dengan mengetahui bahwa dengan pemberian pinjaman itu, orang lain tersebut akan mengendarainya. Jadi pada pembujukan ada kesengajaan yang ditujukan untuk menggerakkan orang lain untuk menyupir. Kalau orang lain itu tidak dapat menyupir hal mana diketahui oleh pembujuk, maka jika pengemudi tersebut melanggar matinya orang, ia dapat dikatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUHP, sedangkan pemilik mobil dapat dikatakan melakukan pembujukan untuk terjadinya pelanggaran terhadap pasal 359 KUHP.

2.2.5 Penyertaan

Beberapa istilah dalam penyertaan;

1. turut campur dalam dalam peristiwa pidana
2. turut berbuat delik
3. turut serta
4. delneming (Belanda)

Beberapa pandangan dalam tentang sifat penyertaan;

1. sebagai *Strafausdehnungsgrusd* (dasar memperluas dapat dipidananya Orang)
 - penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana
 - penyertaan bukan suatu delik, sebab bentuknya tidak sempurna (penganut pandangan ini adalah Simon, van Hattum, Hazewinkel-Suringa)
2. Sebagai *Tat bestand aus dehnungs grund* (dasar memperluas dapat dipidananya)
 - penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana.
 - penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (penganut pandangan ini Pompe, Mulyatno, Roeslan Saleh)

Menurut Prof Mulyatno, pandangan yang pertama sesuai dengan/pandangan individual karena yang diprimairkan adalah “*strafbaarheid van de person*” (hal dapat dipidananya orang) pandangan yang kedua sesuai alam Indonesia, karena yang diutamakan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, jadi lebih

ditekankan *strafbaarheid van het fiet*” (hal dapat dipidananya perbuatan). Lagi pula menurut Mulyatno pandangan pertama tidak dikenal dalam hukum adat

a. Penyertaan Menurut KUHP

1. Pembagian Penyertaan Menurut KUHP

- a. Pembuat/*dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari;
 - 1). Pelaku (*Pleger*)
 - 2). yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
 - 3). yang turut serta melakukan (*medepleger*)
 - 4). pengajur (*uitlokker*)
- b. membantu melakukan/*medeplichtige* Pasal 56 yang terdiri dari;
 - 1). membantu pada saat kejahatan dilakukan
 - 2). membantu sebelum kejahatan dilakukan

Mengenai pengertian pembuat (*dader*) ada dua pandangan:

- a. Pandangan yang luas (*extensief*)
 - pembuat adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan unsur delik
 - dengan demikian mereka yang disebut dalam pasal 55 diatas adalah pembuat kejahatan

Penganut paham tersebut adalah MvT, Pompe, Hazewinkel-Suringa, Van Hattum, Mulyatno
- b. pandangan yang sempit (*restrictief*)
 - pembuat hanyalah orang yang melakukansendiri perbuatan yang

sesuai dengan rumusan unsur delik; jadi hanya pembuat meteriel saja (Pasal 55).

- menurut pandangan ini, mereka yang tersebut dalam pasal 55 hanya dipandang sebagai pembuat; jadi hanya disamakan dengan *dader*

Penganut pandangan ini HR.Simons, Van Hamel, Johkers.

2.3 Peraturan Perbankan

2.3.1 Pengertian Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pengertian bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dananya dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (lending) untuk berbagai tujuan. Fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, yaitu sebagai berikut¹¹² :

Agent of Trust yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam

¹¹² <http://andre lucky.blogspot.com/2013/03/tugasfungsi bank.html> dikutip pada tanggal 19 Mei 2023 jam 23.34 WIB.

penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitur. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

a. *Agent of Development* yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

b. *Agent of Service* yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Selain melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

c. Fungsi bank lainnya:

1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Menetapkan

sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkannya dan melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing
 - b. Penetapan tingkat diskonto
 - c. Penetapan cadangan wajib minimum dan
 - d. Pengaturan kredit dan pembiayaan
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sisa pembayaran
 - b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
 - c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran

Adapun tugas bank sebagai berikut:

1. Tugas Bank Central
 - a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
 - b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
 - c. Mengatur dan mengawasi perbankan
2. Tugas Bank Umum
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka dan tabungan
 - b. Memberi kredit

- c. Menerbitkan surat pengakuan utang
- d. Membeli, menjual, atau meminjam atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah
- e. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang

Tugas Bank Perkreditan Rakyat Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, yaitu:

- a. Memberikan kredit
- b. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain.¹¹³

Dalam rangka menegakkan hukum di lingkungan perbankan dan mengamankan dana masyarakat serta kekayaan Negara yang ada pada bank, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana di bidang perbankan, sehingga pada tanggal 20 Desember 2004, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung RI dan Kapolri telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan dan Petunjuk Pelaksanaannya sebagai pembaharuan

¹¹³ <http://arlanwidiantara.blogspot.com/2013/03/tugasdanfungsibank.html> dikutip pada tanggal 19 Mei 2023 Jam 23.38 WIB.

dari Surat Keputusan Bersama (SKB) serupa yang telah ditandatangani pada tahun 1997.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan surat No.S-241/M.EKON/10/2005 tanggal 20 Oktober 2005 kepada Presiden RI menginformasikan bahwa Bank Indonesia, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI sepakat penyelesaian dugaan tindak pidana perbankan tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut. Segala sesuatu penyelidikan lanjutan hanya dapat dilakukan setelah dilakukan penyelidikan awal dari Bank Indonesia, hal ini untuk menghindari kekhawatiran dari petugas bank terhadap pemanggilan berturut-turut karena masalah yang belum jelas.

Fungsi perbankan dan kedudukan strategis sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, maka diperlukan adanya *Good Corporate Governance*, institusi perbankan yang sehat, transparan serta menjunjung tinggi azas profesionalisme dan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku yang selanjutnya dapat meminimalisasi dilakukannya tindak pidana di bidang perbankan. Sehubungan dengan tindak pidana di bidang perbankan tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberikan cakupan yang jelas tentang tindak pidana perbankan.

Ketentuan-ketentuan yang terkait tentang tindak pidana di bidang

perbankan tersebut diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.25 tahun 2003 (UU TPPU).
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Undang-undang perbankan, tidak disebutkan secara tegas batasan dan jenis tindak pidana di bidang perbankan. Berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindak pidana di bidang perbankan dapat diartikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 50A Undang-Undang Perbankan yang secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu :

- a. Tindak Pidana yang berkaitan dengan perijinan (Pasal 46 jo pasal 16).
Perijinan bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diawasi.
- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan Rahasia Bank (Pasal 40, 41, 41A, 42, 42 A, 43, 44, 44 A , 45 , 47 & 47 A). Ketentuan rahasia bank diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar informasi

nasabah penyimpan dan simpanannya tidak disalahgunakan demi menjamin kelangsungan usaha bank, sehingga keberadaan rahasia bank sangat strategis.

- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia (Pasal 29, 30 & 48). Dalam rangka pengawasan bank oleh bank Indonesia, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank serta menyampaikan laporan-laporan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank (Pasal 49 ayat (1) & (2)). Dalam menjalankan fungsinya, Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran kredit/pembiayaan dan penyediaan jasa lainnya seperti transfer, penjualan dan pembelian travel cek dan L/C.
- e. Tindak pidana terkait dengan pihak terafiliasi (Pasal 50) Undang-undang perbankan tidak hanya mengatur kewajiban pengurus atau Pegawai Bank tetapi juga pihak terafiliasi, yang meliputi pengurus atau Pegawai Bank baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun koperasi, pihak yang memberikan jasanya kepada bank antara lain akuntan publik, konsultan hukum, penilai dan lain-lain dan pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank antara lain pemegang saham dan keluarga pengurus bank.

- f. Tindak pidana yang terkait dengan pemegang Saham (Pasal 50A) pemegang saham bank yang dikenal dengan istilah pemilik bank juga diancam dengan sanksi pidana apabila menyuruh Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank untuk melakukan tindakan melawan hukum.

2.3.2 Peraturan Perbankan

Pada dasarnya perbankan adalah sumbu tempat berputar sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Dalam kehidupan masyarakat tersebut berupa negara, tetapi kadangkala menjangkau antar negara disebabkan lajunya arus informasi terutama di era globalisasi. Sumbu tempat berputar sistem keuangan karena bank merupakan suatu lembaga keuangan tempat menyimpan dana atau uang dari perusahaan-perusahaan, baik badan usaha besar, menengah maupun kecil; baik perseorangan maupun lembaga; pemerintah maupun swasta.¹¹⁴

Pengertian mengenai Perbankan telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

¹¹⁴ Chainur Arrasjid, 2013, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-2.

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan merupakan lembaga hukum yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi strategis perbankan tersebut telah disesuaikan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan di Indonesia memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹¹⁵

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu: Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pendapatan utama dari suatu Bank memang dari operasi perkreditannya. Operasi perkreditan itu hanyalah mungkin dapat dilakukan oleh suatu bank apabila Bank itu memiliki dana yang cukup. Dana tersebut justru sebagian besar berasal dari dana masyarakat yang dihimpun oleh bank untuk disimpan di Bank tersebut.

Perbankan adalah bagian dari kegiatan usaha yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan

¹¹⁵ Budiyo, *Peran Bank Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan*, Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 11. Februari 2011, hlm. 113.

negara guna mencapai tujuan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Bank sebagai pihak penghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

Badan Hukum Korporasi sebagai Subjek Hukum Dalam Undang-undang Perbankan, Pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam Undang-undang Perbankan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri”

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai

pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Dalam Pasal 46 ayat (2) menyebut istilah badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi. Konsep badan hukum sebenarnya timbul dari konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih baik. Badan Hukum ini sebenarnya tidak lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum. Subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).

Pembagian badan hukum ada dua macam, yaitu Korporasi (*Corporatie*) dan Yayasan (*Stichting*). Korporasi adalah badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak anggota masing-masingnya. Korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri yakni suatu personifikasi.

Yayasan ialah tiap kekayaan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau pergaulan hukum yayasan itu bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri, seperti yayasan-yayasan yang menjadi dasar keuangan kelompok swasta (partikelir). Yayasan dalam hukum Islam dan hukum adat dikenal dibawah wakaf dan didirikan untuk tanpa anggota. Yayasan mempunyai pengurus (*bertuur*) yang mengurus kekayaan dan penyelenggaraan tujuannya.

Korporasi dan yayasan adalah badan hukum dalam pengertian badan

hukum yang diperlukan bagi hukum. Hukum adalah suatu hubungan yang para pihak-pihaknya mempunyai titik-titik peralihan didalam subjek dan objek. Hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain mengenai benda dan bukan hubungan antara benda dengan benda. Korporasi dan yayasan adalah subjek-subjek hukum dalam hubungan hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban hukum.

Rumusan tindak pidana yang diawali dengan kata barangsiapa dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan alternatif yang terbaik bahwa rumusan tersebut adalah berarti perseorangan dan atau korporasi. Penggunaan istilah badan baik itu badan hukum, badan usaha, perseroan, perserikatan yayasan dan koperasi merupakan suatu korporasi. Makna dari kata badan, badan hukum, badan usaha, persekutuan, pihak dan pelaku usaha adalah identik (sama) dengan arti kata korporasi.

Berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi itu adalah kumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan. Dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) dan (2), yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum

(*rechtspersoon*), *legal body* atau *legal person*. Konsep badan hukum itu sebenarnya dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata.

Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Undang-undang Perbankan. Secara umum ada enam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di Indonesia. Keenam sistem pertanggungjawaban pidana tersebut adalah:

- a. Korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dipertanggungjawabkan adalah anggota pengurus;
- b. Korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dipertanggungjawabkan adalah sekutu aktif;
- c. Korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dipertanggungjawabkan adalah yang memimpin melakukan;
- d. Korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dipertanggungjawabkan adalah korporasinya;
- e. Korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dipertanggungjawabkan adalah yang memberi perintah atau yang melakukan; dan
- f. Pertanggungjawaban pidana kolektif.

Enam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua sistem pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Sistem pertanggungjawaban pidana dimana korporasi sebagai subjek

hukum pidana tetapi yang dipertanggungjawabkan dan yang dapat dijatuhi pidana adalah orang (anggota pengurus, sekutu aktif, yang memimpin melakukan, yang memberi perintah, yang menyuruh adalah orang perseorangan).

- b. Sistem pertanggungjawaban pidana dimana korporasi adalah subjek hukum pidana dimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan korporasi dapat dijatuhi pidana.
- c. Dalam perkembangannya hukum pidana Indonesia merumuskan ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu:
- d. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab;
- e. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab;
- f. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Keadaan ini terjadi sejalan dengan perkembangan sikap dan pandangan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yang awalnya menganut aliran klasik dimana pertanggungjawaban pidana secara individual, dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana (*universitas delinquere non potest*). Pidana adalah pembalasan berubah dan berkembang menjadi menganut aliran modern atau aliran kritis dimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara kolektif.

Pandangan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat dilihat dari

bertambahnya undang-undang yang menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana dimana korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Asas pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), pertanggungjawaban tidak langsung tapi pasti, karena berkaitan dengan masalah induknya (*strict liability*), tanggungjawab orang yang mewakili (*vicarious liability*) dan pelaku fungsional serta perbuatan fungsional mulai diterima dalam hukum pidana.

Rumusan Pasal 46 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa “suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh badan hukum (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut”. Secara umum tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan sesuatu, kemudian ternyata ada kelalaian dalam memimpin korporasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan;

Pasal 45

“Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk lirma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 46

“Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai

kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama”.

Pasal 47

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi”.

Pasal 48

“Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana”.

Pasal 49

Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 46, 47, 48, 49 Undang-Undang Nomor :1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Pasal 46 Undang-Undang Nomor:10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah selaras dengan menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dipertanggungjawabkan pimpinan maupun anggota pengurus korporasi yang

melakukan tindak pidana.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dipertanggungjawabkan adalah anggota pengurus, maka ancaman pidananya ialah pidana penjara dan pidana denda. Korporasi merupakan subjek hukum pidana, namun yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus yang memberikan perintah atau yang memimpin dalam melakukan tindak pidana, maka pidana yang dijatuhkan merupakan pidana penjara dan denda.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana merumuskan sanksi yang bersifat kumulatif, karena ancaman pidananya dihubungkan dengan kata “dan”.

2.4 Konsep Pembaharuan Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa pembaharuan hukum memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.

2. Konsep hukkkum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.¹¹⁶

Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi pembaharuan hukum, yaitu: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern¹¹⁷. Menurut Mochtar Kusumaatmadja¹¹⁸ bahwa tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur.

Tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia

¹¹⁶ Shidarta, Karakteristik, *Ibid*, hlm. 415.

¹¹⁷ Otje Salman dan Eddy Damian ed, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm. V.

¹¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3.

yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban¹¹⁹. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut¹²⁰:

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Pendapat Mochtar Kusumaatmadja tersebut sejalan dengan pemikiran Peneliti terkait dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang belum dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban hukum bagi seluruh pelaku tindak pidana dibidang perbankan yang cakupannya sangat luas, dimana Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau

¹¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2005, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, hlm. 13.

¹²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid.*, hlm. 20.

Pegawai Bank yang dengan sengaja :

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Uraian rumusan unsur pasal tersebut berakibat Undang-undang perbankan tidak dapat berlaku secara *Universal* karena diawali dengan frasa kalimat “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank” sedangkan pelaku tindak pidana dibidang perbankan cakupan dan singgungannya terhadap subyek hukum sangat luas, perlu adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) sebaiknya diawali dengan kalimat “setiap orang...” dengan demikian, maka undang-undang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh terhadap pelaku tindak pidana dibidang perbankan selain dari anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank.

KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia bersumber dari hukum kolonial Belanda (*wetboek van Strafrecht*) yang dalam praktiknya sudah tidak

sesuai dengan kondisi keadaan masyarakat Indonesia sekarang. Pasca kemerdekaan, baik pada masa demokrasi terpimpin maupun orde baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap berlaku termasuk pula hatzaai artikelen (pasal-pasal penyebar kebencian) terhadap pemimpin politik, pejabat atau golongan etnis.¹²¹

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudiam secara tegas dijelaskan dalam konsideran Undang-undang Nomor 1 tahun 22023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Selanjutnya tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. isi dari kongres tersebut menyebutkan bahwa hukum pidana yang selama ini diberbagai negara berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta tidak sesuai dengan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded adn unreal*)

¹²¹ Barda Nawari Arief, 2009, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 28.

karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.¹²²

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹²³

KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian bahkan Soedarto (1983) menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda. Pasca kemerdekaan, baik pada masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap berlaku termasuk pula *hatzaai artikelen* (pasal-pasal penyebar kebencian) terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis.¹²⁴

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga

¹²² Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 30.

¹²³ Padmo Wahjono, 2006, *Indonesia Berdasarkan Asas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet II, hlm. 160.

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, 2009, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 28.

dinyatakan dalam konsideran Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.¹²⁵

2.5 Konsep Keadilan

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa: yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formiil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm. 29.

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.¹²⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru disahkan dan telah diundangkan namun belum berlaku efektif, juga mengatur asas legalitas yang sama, ini telah menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar menjalankan perintah Undang-undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menerangkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam tercapainya ketertiban di masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.¹²⁷

Hukum mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat saat beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain. Penerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat sebagai pencegahan pelanggaran hukum. Prinsip pokok yang dimaksud adalah dalam Negara hukum, semua orang sama di hadapan hukum tanpa ada perbedaan ras, agama, kedudukan sosial dan kekayaan.¹²⁸

Hubungan antar warga Negara agar tidak terjadi benturan kepentingan, maka diperlukan suatu aturan hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi

¹²⁶ Muhammad Sumitro, 2018, *Prinsip Pemidanaan Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan*, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, hlm. 402.

¹²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 77.

¹²⁸ Mochtar Kusuma Atmadja & Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 135.

setiap warga Negara Indonesia. Dalam aturan yang jelas dan penerapan hukum yang baik diharapkan kepentingan masyarakat dapat terlindungi dari suatu perbuatan pidana. Dasar patut dipidananya suatu perbuatan/tindakan pidana, berkaitan erat dengan sumber masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.¹²⁹

Asas legalitas yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diperluas secara materiil, bahwa suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan dengan menegaskan bahwa ketentuan tersebut (asas legalitas Formil) tidak mengurangi berlakunya “Hukum Yang Hidup” dalam masyarakat. Sumber hukum tertulis (Undang-Undang/Legalitas Formil) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperluas dengan sumber hukum tidak tertulis/Legalitas Materiil.¹³⁰

Perkembangan/pembaharuan asas Legalitas Formil menuju asas Legalitas Materiil yang diformulasikan ke dalam Pasal 2:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 67.

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 213.

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diformulasikan:

Ayat (2)

Ayat ini mengandung pedoman atau kriteria atau rambu-rambu dalam menetapkan sumber hukum materiil (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas materiil).

Andi Hamzah¹³¹ menyatakan bahwa dengan mencantumkan kata-kata “rasa keadilan masyarakat” sangat bersifat karet, dan menjadi sama dengan penyingkirkan asas legalitas zaman Nazi Jerman dengan kata-kata yang sama, yaitu “rasa keadilan masyarakat” (*the sound sence of justice of the people*) menuntut agar seseorang dipidana maka orang itu harus dipidana, walaupun tidak tercantum di dalam undang-undang. Setiap orang dapat mengatasnamakan masyarakat untuk menuduh orang telah melakukan korupsi.

Dalam merumuskan terbuktinya melawan hukum dalam arti materil dengan rumusan melanggar rasa keadilan masyarakat itu hakim harus menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat sesuai dengan undang-undang pokok kekuasaan kehakiman dengan menanyai tokoh-tokoh penting di dalam masyarakat apakah perbuatan terdakwa itu termasuk “tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam kehidupan sosial masyarakat.” Pengertian “melawan hukum materil” untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat relatif.¹³²

¹³¹ Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 29.

¹³² *Ibid*, hlm. 98.

BAB III

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM

PERATURAN PERBANKAN SAAT INI

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* merupakan bentuk tanggung jawab secara pidana karena telah melakukan suatu kejahatan. Sebelum membebankan pertanggungjawaban pidana, maka perlu diperhatikan unsur pokok yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu kesalahan (*schuld*). Kesalahan sendiri memiliki tiga unsur yang meliputi: *Pertama*, pelaku memiliki kompetensi bertanggung jawab (jiwa yang sehat); *Kedua*, terdapat unsur kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), dan ketiga tiada alasan pemaaf.

Sudarto berpendapat bahwa, dipidananya sekalipun seseorang berbuat illegal atau tidak, walaupun perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Orang yang akan dipidana harus memenuhi syarat kondisi batin yang salah, dalam hal ini orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya.¹³³

Beberapa Teori Pertanggungjawaban Pidana, diantaranya: (a) Doktrin *identification theory*; (b) Doktrin *strict liability*; dan (c) Doktrin *vicarious liability*. Pertanggungjawaban pidana dimana pertanggungjawaban ini berlaku

¹³³ Septa Candra, 2013, hlm. 43.

untuk subjek hukum pidana yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), ada juga pertanggungjawaban pidana korporasi dimana dalam hal ini korporasi sebagai subjek hukum (*recht persoon*).

Pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki definisi bentuk tanggung jawab korporasi secara pidana karena telah melakukan kejahatan atau korporasi sebagai pelaku kejahatan. Kejahatan korporasi, hal lain yang menjadi latar belakang eksistensi pertanggungjawaban korporasi adalah penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Segala bentuk tingkah laku perbuatan korporasi dianggap memiliki kesamaan dengan perbuatan yang dilakukan manusia. Sehingga, apabila sebuah korporasi melakukan sebuah tindak pidana atau delik dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban secara pidana. Korporasi yang terbukti melakukan sebuah kejahatan dapat dijatuhi hukuman pidana pokok dan pidana tambahan. Subjek hukum orang perorangan yang dapat dipidana penjara, korporasi yang dalam hal ini sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum tidak bisa dipenjara, melainkan pidana pokok yang dapat diberikan adalah pidana denda.

Pemidanaan korporasi pun sebenarnya terdapat dua pendapat yang bertentangan diantara para ahli. Pendapat pihak pro memiliki alasan-alasan diantaranya: (a) tidak memberikan efek jera apabila hanya memidana pengurus korporasi; (b) peranan penting dari korporasi; (c) sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dengan menghukum korporasi; (d) pemidanaan korporasi

adalah salah satu upaya untuk tidak menghukum pihak yang lemah (pengurus atau karyawan).¹³⁴

Pendapat pihak kontra, alasan-alasan yang dikemukakan lebih kearah legal teknis, yaitu: (a) manusia sebagai penggerak korporasi atau badan hukum; (b) unsur materiil kejahatan disyaratkan pelaku terbatas hanya pada *natuurlijke persoon*. Seperti, mengambil barang orang lain tanpa izin atau bukan miliknya, menghilangkan nyawa seseorang, menyiksa seseorang; (c) pidana merupakan suatu bentuk perampasan kebebasan orang; (d) memidana *corporation* berarti menghukum pihak yang tidak memiliki kriminal *intent* (pihak tidak bersalah); (d) faktanya, tidak mudah menentukan pihak mana yang bertanggung jawab secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi muncul tidak lepas dari perkembangan kejahatan korporasi dimana awalnya masyarakat tidak mengetahui adanya kejahatan korporasi karena ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya yang disampaikan oleh Setiyono, yaitu: (a) sulit terlihat karena seolah-olah bukan kejahatan melainkan kegiatan rutin dan normal dilakukan oleh korporasi; (b) termasuk kejahatan yang sifatnya kompleks bisa terdapat beberapa kejahatan seperti penipuan, pencurian dan penggunaan teknologi; (c) dalam sebuah korporasi terdapat banyak organ; (d) menimbulkan banyak kerugian dan juga banyak korban; dan (e) sulit untuk dituntut dan dideteksi.

¹³⁴ Shanty, Lilik, *Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi*, Pakuan Law Review, Vol 3: 65, Januari-Juni 2017, hlm.61.

Syarat utama korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah didasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada sudah mengaturnya atau belum, hal ini berdasarkan isi Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain akan sangat berbeda, hal ini tergantung dari ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

Hakim dapat menetapkan korporasi bersalah atau tidak dari beberapa aspek, yaitu: (a) tindak pidana atau delik yang dilakukan memberikan profit atau manfaat bagi korporasi; (b) tindak pidana atau delik dibiarkan terjadi oleh sebuah korporasi atau; (c) tidak adanya langkah-langkah pencegahan dari korporasi, untuk mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana (Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi).

Seiring dengan perkembangan konsep *corporate liability* yang hanya sebatas untuk tindak pidana ringan dirasakan tidak cukup dan akhirnya para ahli hukum pidana mulai mencari dasar pembenar terkait urgensi penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana dimana dipercaya dapat melakukan delik dan dapat dimintakan *criminal liability*. Adapun alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pembenar antara lain: *Pertama*, profit dari korporasi dan

besarnya kerugian yang diderita masyarakat, sehingga jika korporasi hanya dikenakan sanksi perdata tidak akan mungkin tercapai keseimbangan.¹³⁵

Kedua, korporasi sebagai pelaku utama dalam perekonomian dunia, karenanya keberadaan hukum pidana dianggap paling efektif untuk mempengaruhi perilaku rasional korporasi; *Ketiga*, di satu sisi tindakan korporasi yang dilakukan melalui agen biasanya menimbulkan *huge losses* bagi masyarakat, oleh karena itu dengan adanya sanksi pidana diharapkan dapat menghindarkan mereka untuk mengulangi perbuatannya; *Keempat*, pemidanaan korporasi bertujuan untuk menghindari pemidanaan terhadap pegawai atau karyawan dari korporasi. Kelima, dirasa tidak cukup sebagai upaya represif apabila hanya memidana pengurus korporasi.

Pembenaran *corporate liability* sebagai pelaku tindak pidana juga disampaikan oleh Muladi sebagaimana dikutip oleh Edi Yunara dapat didasarkan atas hal-hal antara lain: (a) landasan falsafah integralistik, didasarkan pada keseimbangan, harmoni, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial; (b) landasan kekeluargaan; (c) memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan); (d) perlindungan konsumen; (e) kemajuan teknologi.¹³⁶ Hakim untuk menetapkan korporasi bersalah atau tidak dan syarat korporasi dikenakan pertanggungjawaban secara pidana.

Dalam hukum dikenal pengertian subjek hukum yang dalam istilah Belanda meliputi "*Persoon*" dan "*Rechtspersoon*". "*Persoon*" adalah manusia atau orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak dalam lapangan hukum,

¹³⁵ Priyanto, 2004, hlm. 27-28.

¹³⁶ Yunara, 2005, hlm. 31.

khususnya hukum perdata. “*Rechtspersoon*” ialah badan hukum yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk dapat bertindak sebagaimana orang yang masuk dalam golongan “persoon”. Badan hukum di Indonesia, dapat berupa: Perum, Persero, Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, serta Maskapai Andil Indonesia yang telah dihapus sejak tanggal 7 Maret 1998.

Perseroan Terbatas (PT) adalah yang paling populer dan yang paling banyak digunakan sebagai alat oleh para pengusaha untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi. Landasan hukum bagi berdirinya sebuah PT, sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Suatu PT kemudian disebut Perseroan Terbuka apabila modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang telah melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Menurut pasal 2 Undang-undang tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Dalam perkembangannya, ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menggantikan Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, berbunyi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris “*Corporation*” yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya. Istilah dalam kamus Belanda untuk korporasi ialah “*corpora'tie*” yang berarti perhimpunan, perkumpulan atau persatuan.

Korporasi adalah sekelompok orang yang mendapat kewenangan untuk bertindak sebagai orang pribadi. Korporasi dapat pula diberi pengertian sebagai sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai individu dalam kaitan dengan tujuan-tujuan bisnis. Sasarannya adalah mencari keuntungan bagi pemegang saham dan perusahaan itu sendiri, maka korporasi, baik itu dalam bentuk PT. Persero maupun Perseroan Terbuka, selalu bersifat ekspansif dan penuh dinamika dalam mengikuti perkembangan ekonomi yang demikian cepat. Salah satu ciri dari korporasi yang demikian adalah selalu memerlukan investasi untuk menunjang ekspansi bisnis yang ditargetkan.

Menurut David J. Rachman dalam bukunya “*Business Today 6th Edition*”, secara umum korporasi memiliki lima ciri penting, yaitu:

1. merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
2. memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas;

3. memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
4. dimiliki oleh pemegang saham;
5. tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya

Pendapat dari H. L. A Hart sebagaimana dikutip oleh P. Fletcher¹³⁷ mengidentifikasi lima karakteristik hukuman sebagai berikut: (a) harus mengakibatkan penderitaan atau konsekuensi yang tidak menyenangkan; (b) penjatuhan hukuman hanya terhadap tindakan yang melawan aturan; (c) menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang sebenarnya melakukan pelanggaran; (d) sengaja diberlakukan untuk manusia; (e) Pejabat yang berwenang berhak menjatuhkan hukuman berdasarkan sistem hukum terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai pendapat Mardjono Reksodipuro yaitu meliputi: *Pertama*, tanggung jawab dibebankan kepada pengurus sebagai pembuat, pengurus sebagai pelaku kejahatan dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Korporasi berbuat tindak pidana, maka dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi; *Kedua*, tanggung jawab dibebankan kepada pengurus, tetapi korporasi sebagai pembuat atau pelaku, korporasi diakui sebagai subjek hukum tetapi yang bertanggung jawab adalah pengurus; *Ketiga*, tanggung jawab dibebankan kepada korporasi sebagai

¹³⁷ P. Fletcher, hlm. 90.

pembuat, korporasi sebagai pelaku kejahatan dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.¹³⁸

Hukum pidana korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana atau pelaku, namun disisi lain pertanggungjawaban korporasi sifatnya masih mendua yaitu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi didalamnya dan dapat dijerat tetapi masih ada juga yang tidak mengatur hal tersebut. Keraguan dari pembuat undang-undang untuk menetapkan dan menempatkan *corporation* atau *recht persoon* sebagai subjek dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), belum dikenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan subjek hukum buatan (*rechtsperson*) atau korporasi, sebagai subjek yang dapat dikenakan pidana. Hal ini terlihat dalam ketentuan umum KUHP yang menyebutkan berlakunya peraturan perundang undangan Indonesia bagi setiap orang. Terminologi lain yang dipakai dalam KUHP, adalah “warga negara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 KUHP, yang pada intinya menetapkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu, di luar wilayah Indonesia.

Dalam perkembangannya, korporasi kemudian menjadi subjek hukum dalam rumusan ketentuan pidana. Berikut ini adalah contoh suatu undang-undang khusus, mengatur mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya pengurusnya :

¹³⁸ Reksodipuro, 2015, hlm. 137.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Kerja);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 (Undang-Undang Pengawasan Perburuhan);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Undang-Undang Senjata Api);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 (Undang-Undang Pembukaan Apotek);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 (Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 (Undang-Undang Penempatan Tenaga Asing);
8. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 (Undang-Undang Penerbangan);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 (Undang-Undang Telekomunikasi; berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 (Undang-Undang Wajib Laporan Ketenagakerjaan);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 (Undang-Undang Metrologi Legal);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 (Undang-Undang Wajib Laporan Perusahaan).
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Ketetapan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam bentuk

pertanggungjawaban pengurusnya juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi:

(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, jelas bahwa para pengurus yang berwenang untuk memberikan perintah kepada bawahannya dalam korporasi perbankan tersebut, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Korporasi bukan fiksi, ia benar-benar ada dan menduduki posisi penting dalam masyarakat dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (natural person) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat korporasi adalah sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama dihadapan hukum (*principle of equality before the law*). Korporasi yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana. Korporasi berbuat dan

bertindak atas kepentingan dari korporasi melalui struktur kepengurusan yang tersistematisasi, atas dasar pandangan tersebut dan dengan didukung beberapa teori seperti *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* maka korporasi dapat dikenakan pidana.

Korporasi dipidana sebagai pertanggungjawaban karena tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan bukan hanya pegawainya yang dituntut tetapi juga direksi, komisaris, pemegang saham karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal (pencucian uang atau money laundering), maka seharusnya perusahaan (direksi, komisaris, pemegang saham) itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukan hanya pegawai perusahaan itu saja.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah apabila dipenuhi semua unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tindak pidana itu (baik dalam bentuk *comission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi;
- b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
- c. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah

dalam rangka tugasnya dalam korporasi;

- d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;
- e. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana;
- f. Bagi tindak-tandak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut (*actus reus* dan *mens rea*) tidak harus terdapat pada satu orang saja.

Tindak Pidana dibidang Perbankan merupakan kejahatan *Transnasional* yang sangat kompleks, karena para pelakunya dapat melakukan kejahatan dari berbagai wilayah negara yang masing-masing memiliki yurisdiksi hukum dimasing-masing negara, para pelaku tindak pidana dibidang perbankan dapat dengan mudah menguasai, memindahkan ketempat lain dengan menggunakan sarana *technology* dan *system* perbankan, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak hasil tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana dibidang perbankan. Kejahatan dibidang perbankan dapat dilakukan oleh korporasi dan atau perseorangan. Dalam hal ini perlu dipikirkan aturan yang mengatur bagaimana apabila pelakunya adalah perpaduan antara orang dan korporasi, sehingga pemidanaan yang diberikan lebih tepat.

Inkonsistensi peraturan perundangan-undangan yang mana hal tersebut tentunya memiliki implikasi yaitu mempersulit aparat penegak hukum untuk meminta *corporate liability* terhadap tindak pidana atau kejahatan yang telah dilakukan oleh korporasi. Korporasi sebagai *recht persoon* yang dalam hal ini

tidak dapat dikenakan pidana penjara, maka sudah barang tentu harus ada pengenaan pidana yang tepat dikenakan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Korporasi melakukan kejahatan sudah barang tentu akan dikenakan sanksi, bentuk-bentuk sanksi korporasi yaitu dapat berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan.¹³⁹

Sanksi pokok bagi korporasi terdapat dua macam yaitu, sanksi pidana denda dan sanksi administratif antara lain. Bentuk sanksi administratif lain seperti, (a) pengumuman putusan hakim; (b) pembubaran yang diikuti dengan likuidasi korporasi; (c) pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi korporasi; (d) pembekuan kegiatan usaha; (e) perampasan aset korporasi oleh negara; (f) pengambilalihan korporasi oleh negara; dan (g) penyitaan korporasi.

Sanksi tambahan terhadap korporasi dapat berupa melakukan kegiatan sosial tertentu seperti: pembersihan lingkungan atas biaya sendiri atau melimpahkan tanggung jawab pembersihan kepada negara atas beban biaya korporasi (khusus untuk tindak pidana lingkungan hidup), pendanaan atau pembiayaan proyek yang memiliki relevansi dengan delik yang dilakukan, dan kegiatan sosial lainnya, terlepas itu terkait dengan tindak pidana atau tidak, ditentukan oleh hakim jangka waktu dan biaya minimumnya.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Perbankan

Salah satu bentuk *white-collar crime* yang marak dan menjadi keresahan di kalangan masyarakat Indonesia adalah kejahatan perbankan atau tindak pidana bidang perbankan. Kejahatan perbankan (*fraud banking*)

¹³⁹ Sjahdeini, 2007, hlm. 205.

merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya sebagai pelaku maupun sebagai korban. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana.

Kejahatan perbankan yang sering dan bisa muncul kepermukaan dapat disebabkan oleh Error Omission (EO) adalah kejahatan perbankan yang timbul oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, baik oleh pemberi pinjaman (bank/kreditur) atau penerima pinjaman (nasabah/debitur), dan selanjutnya Error Commusion (EC) timbulnya kejahatan perbankan karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan.¹⁴⁰

Mardjono Reksodiputro menyatakan sumber utama ketentuan mengenai kejahatan di bidang perbankan adalah dengan sendirinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang diundangkan dalam tahun 1915 dan Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan (UUPB) yang diundangkan dalam UU No. 14 Tahun 1967. Dalam KUHP tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang secara khusus menyatakan terdapat

¹⁴⁰ Ribut Baidi, Deni Setya Bagus Yuherawan Vol. 03, No. 01, Januari 2023 5 Copyright, 2023, Journal Justiciabelen, JJ, Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan.

sejumlah pasal yang dapat dipergunakan dalam menanggulangi kejahatan di bidang perbankan ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administratif yang memuat sanksi-sanksi pidana. Peraturan semacam ini, harus dibedakan dari undang-undang yang memuat khusus tentang tindak pidana khusus, seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan pemberantasan kegiatan subversi.¹⁴¹

Problematika kredit macet, kesengajaan penyalahgunaan kredit, pegawai (pimpinan dan/atau pengurus) bank melarikan uang nasabah, pendirian usaha perbankan tanpa izin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan *letter of credit*, dan lain sebagainya merupakan beberapa contoh kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia.

Beberapa kasus yang terungkap, diproses dan diberlakukan sanksi pidana yang tegas masih merupakan bagian dari tindak pidana di bidang perbankan yang merupakan gejala umum terjadi di Indonesia, antara lain kasus bank yang terkena likuidasi yang mengandung unsur pidana, yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan masalah pemindahan kepemilikan bank tersebut dan pembayaran hutang-hutang bank, termasuk uang simpanan nasabahnya.¹⁴²

Sahetapy dan Sudarto sebagaimana dikutip oleh M. Arief Amrullah menyatakan pengertian atau makna kejahatan bisa saja tumpang tindih dengan pengertian kejahatan secara yuridis atau bisa juga serupa

¹⁴¹ Reksodiputro, 2020, hlm. 45.

¹⁴² Soraya, 2013, hlm. 76.

dengan makna kejahatan secara kriminologis. Ruang lingkup kejahatan secara yuridis tidak sama dan tidak serupa dengan makna serta ruang lingkup kejahatan secara kriminologi.

Menurut Ribut Baidi,¹⁴³ bahwa penodongan itu suatu kejahatan, akan tetapi mengenai permintaan "uang hangus" oleh seorang pegawai bank yang terpaksa harus dituruti oleh seorang peminjam uang, mungkin ada orang yang berpendapat, hal itu merupakan kewajaran dan merupakan bentuk tanda terima kasih karena telah mendapatkan pelayanan dan pinjaman kredit dari bank dengan lancar.

Kasus penyalahgunaan BLBI yang dilakuka oleh bank (korporasi) masih disepakati perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan? Jawaban untuk pertanyaan ini, barangkali dapat dikembalikan pada pendapat Sahetapy di atas tadi, yang pada akhirnya bergantung dari sudut mana orang hendak melihatnya, apakah dari sudut yuridis ataukah dari sudut kriminologi. Kejahatan berupa penyalahgunaan dana BLBI tersebut merupakan kejahatan menurut hukum pidana positif, jika demikian tentu tidak ada pilihan lain, kecuali membuka undang-undang. Berdasarkan sudut kriminologi, jawabannya tergantung pada siapa yang melihatnya, dan itu juga tergantung dari subyektivitas dan yang terancam kepentingannya¹⁴⁴

Kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang merupakan salah satu

¹⁴³ Ribut Baidi, Deni Setya Bagus Yuherawan Vol. 03, No. 01, Januari 2023 6 Copyright, 2023, Journal Justiciabelen , JJ, Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan, hlm. 67.

¹⁴⁴ Amrullah, Arief, Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Jurnal Hukum, Vol 9, September 2002, hlm. 23-24.

bentuk kejahatan ekonomi yang terdiri dari kejahatan di bidang perdagangan, kejahatan di bidang investasi, kejahatan di bidang perusahaan, kejahatan di bidang lingkungan hidup, asuransi, pajak, maritim, dan kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi lainnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan ekonomi dalam arti luas.

Ruang lingkup kejahatan ekonomi di bidang perbankan tersebut merupakan bagian dari kejahatan ekonomi dalam arti luas, juga apabila dikaitkan dengan bank (korporasi sebagai subjek), maka dalam konteks kejahatan ekonomi bidang perbankan ini meliputi: (1). bank sebagai sarana melakukan kejahatan; (2). bank sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan; dan (3). bank sebagai pelaku kejahatan.¹⁴⁵

Pertanggungjawaban Pidana Moeljatno menyatakan perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dan adanya kesalahan dari¹⁴⁶ pelaku tindak pidana. Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Tindak Pidana (delik) merupakan perbuatan manusia, melawan hukum, dan adanya kesalahan yang dapat dicelakan pada pelakunya.¹⁴⁷

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 23-24.

¹⁴⁶ Baidi, Deni Setya Bagus Yuherawan Vol. 03, No. 01, Januari 2023.

7 Copyright, 2023, Journal Justiciabelen, JJ, Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan., hlm. 90.

¹⁴⁷ Sapardjaja, 2013, hlm. 43.

Pandangan Roeslan Saleh,¹⁴⁸ orang tidak mungkin bertanggung jawab secara pidana dan tidak mungkin dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana belum tentu juga mendapatkan sanksi pidana jika tidak adanya kesalahan. Adapun untuk kesalahan, maka harus terpenuhi dua hal, yakni: (1). keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana. (2). hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Seseorang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab, maka harus diselidiki hubungan batin orang tersebut dengan perbuatan yang dilakukan. Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dihilangkan dari dua unsur lainnya. Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan¹⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*), karena pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan masyarakat. Hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga menjadi kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi untuk mencegah dan

¹⁴⁸ Saleh, 1981, hlm. 67.

¹⁴⁹ Prasetyo, 2018, hlm. 321.

merupakan metode preventif dari hukum pidana itu sendiri¹⁵⁰

Pemidanaan itu menangkal (deter) terjadinya pelanggaran hukum pidana, sehingga menjadi salah satu alasan diberlakukannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. Hubungan antara pemidanaan dan penangkalan (*punishment and deterrence*) menjadi topik yang menarik diperbincangkan, baik melalui pendekatan falsafah maupun melalui metode empiris penelitian. Manusia boleh memilih untuk tidak berbuat pidana ataupun berbuat pidana. Instrumen pemidanaan, maka manusia dipaksa untuk tidak berbuat jahat/melanggar hukum pidana¹⁵¹

Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) merupakan segala kepentingan yang diperlukan dari berbagai segi kehidupan manusia, baik secara pribadi (*individuale belangen*), masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), maupun negara (*staatsbelangen*). Terjaminnya ketertiban dalam segala bidang kehidupan.¹⁵² Ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan sanksi pidana dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana pidana perbankan yang meliputi beberapa macam kategori, yakni:

a. Tindak Pidana Perizinan Bank

Dalam praktik Bank tanpa izin adalah “Bank Gelap” atau dikenal juga dengan istilah “bank dalam bank”, yakni praktik bank gelap yang dilakukan dalam suatu bank yang telah mendapat izin. Bank gelap merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu badan atau perorangan yang

¹⁵⁰ Rusianto, 2016, hlm. 45.

¹⁵¹ Santoso, 2020, hlm. 65.

¹⁵² Chazawi, 2020, hlm. 78.

menarik dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kembali ke dalam masyarakat dalam bentuk kredit tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, yang kini telah beralih ke lembaga OJK. Usaha bank gelap akan memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat kepada bank yang sah, atau dengan kata lain dapat menghambat usaha bank mindedness dari masyarakat¹⁵³

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan:

“Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah)”.¹⁵⁴

Ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan: Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, maka penuntutan terhadap

¹⁵³ Yohana, Alvi Syahrin, M. Hamdan dan Mahmul Siregar, Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan, *USU Law Journal*, Vol 2: 222, Desember 2014, hlm. 32.

¹⁵⁴ Ribut Baidi, Deni Setya Bagus Yuherawan Vol. 03, No. 01, Januari 2023 9 Copyright © 2023, *Journal Justiciabelen, JJ*, Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan, hlm. 78.

badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya”.

b. Tindak Pidana Rahasia Bank

Pengaturan tentang rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijabarkan dalam Pasal 1 angka (28) yang menyatakan: “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak hanya diatur tentang subjek atau identitas nasabah penyimpan yang dilindungi, tetapi juga segala yang terkait dengan simpanan nasabah. Menurut Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa: “Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitor, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan”.

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, kewajiban bank untuk merahasiakan segala keterangan mengenai penyimpanan dan simpanan nasabah, tidak berlaku untuk hal-hal: (a). kepentingan perpajakan; (b). penyelesaian piutang bank melalui BUPLN/ PUPN; (c). kepentingan dalam perkara pidana; (d). kepentingan dalam perkara perdata; (e). tukar-menukar informasi

antarbank; f. Kepentingan pihak lain yang ditunjuk nasabah; (g). keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan; dan (h). kepentingan penyelesaian kewarisan.¹⁵⁵

c. Tindak Pidana Usaha Bank

Usaha bank adalah jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank guna menjalankan perusahaannya. Selain menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat, bank juga berfungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pasal 4 dan 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit sudah memberikan batasan persentase bagi pemberian kredit, yakni untuk pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank, dan untuk pihak tidak terkait bagi satu peminjam ditetapkan paling tinggi 20%, serta untuk satu kelompok peminjam ditetapkan paling tinggi 25%.

Kredit Macet bisa terjadi disebabkan oleh faktor intern, yakni kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, iktikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Kredit macet yang disebabkan oleh faktor ekstern, yaitu adanya kegagalan usaha debitor, terjadinya musibah yang menimpa debitor atau usaha debitor, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitor, serta menurunnya

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 32.

kegiatan ekonomi, dan tingginya tingkat suku bunga kredit¹⁵⁶

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- 1) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- 2) menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, namun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- 3) mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10 Miliar dan paling banyak Rp. 200 Miliar”.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- 1) meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk

¹⁵⁶ Yohana, Alvi Syahrin, M. Hamdan dan Mahmud Siregar, Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan, *USU Law Journal*, Vol 2: 222, Desember 2014., hlm. 67.

menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, atau dalam rangka pembelian atau perdiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;¹⁵⁷

- 2) untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5 Miliar dan paling banyak Rp. 100 Miliar”.

d. Tindak Pidana Pembinaan dan Pengawasan Bank

Bank dalam menjalankan tugasnya adalah berdasarkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat percaya bahwa uang yang disimpan di bank selalu aman. Bank harus menjaga kepercayaan masyarakat (*customer trust*) tersebut dengan terus menjaga kesehatan dirinya. Pembinaan dan pengawasan terhadap bank secara terus menerus dan berkelanjutan. Penjelasan Pasal 29

¹⁵⁷ Ribut Baidi, Deni Setya Bagus Yuherawan Vol. 03, No. 01, Januari 2023 11 Copyright, 2023, Journal Justiciabelen, JJ, Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan, hlm. 56.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pengertian fungsi pembinaan dan pengawasan, yaitu: (a). Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek, diantaranya: (1). kelembagaan bank (2). kepemilikan bank (3). kepengurusan bank (4). kegiatan usaha bank (5). pelaporan bank (6). lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank; (b). Pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung, terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung, dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.¹⁵⁸

Dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank, Bank Indonesia (BI) menetapkan peraturan tentang pengawasan bank, pelaksanaan pengawasan bank, dan pengenaan sanksi terhadap bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. BI dalam melakukan pengawasan, berhak memperoleh informasi dan keterangan yang dibutuhkan dari bank, dan bank wajib memenuhinya. Apabila bank sengaja tidak memberikan keterangan yang dibutuhkan, berarti telah melakukan kejahatan dan diancam dengan sanksi pidana.¹⁵⁹

3.3 Pertanggungjawaban Pidana Khususnya Bagi Korporasi Perbankan

Pertanggungjawaban pidana khususnya bagi korporasi yakni dengan didasarkan pada Pasal 1 Angka 40 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor

¹⁵⁸ Yohana, Alvi Syahrin, M. Hamdan dan Mahmud Siregar, Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan, *USU Law Journal*, Vol 2: 222, Desember 2014.hlm. 56.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 32.

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur bahwa Pasal 1 Angka 40 : “Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 51 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut :”

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan”

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, bahwa Pasal 46 mengatur mengenai kejahatan, sehingga bagi subjek hukum yang melanggar Pasal 46 akan dibebankan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Sedangkan Pasal 46 ayat (2) mengatur, yakni :

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, bahwa badan hukum dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sehingga menjadi tepat apabila dilakukan peninjauan terhadap sistem pertanggungjawaban pidana bagi subjek hukum korporasi yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Posisi korporasi dalam tindak pidana perbankan agar dapat

dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tertuang adanya unsur “barang siapa”.

Posisi Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur secara eksplisit mengenai siapa saja yang termasuk dalam unsur “barang siapa”, sehingga untuk menjelaskan mengenai hal tersebut dapat ditinjau dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur demikian :

Ayat (1) : “dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana :

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Ayat (2) : “terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut unsur “barang siapa” adalah Pembuat (*dader*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), penganjuran (*uitlokker*). Apabila dilihat kembali dalam rumusan dalam Pasal 46 ayat (2), disebutkan adanya subjek hukum berupa badan hukum

berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum bahwa badan hukum merupakan korporasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak secara eksplisit mengatur mengenai adanya subjek hukum korporasi. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa Korporasi adalah subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut M. Ismed Karnawan,¹⁶⁰ sebagai Jaksa Senior pada Kejaksaan Negeri Sleman, yaitu yang dalam wawancara membenarkan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan meskipun tidak diatur secara eksplisit.

Menurut Peneliti bahwa Korporasi berupa badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak diatur secara eksplisit, melalui pemenuhan ciri khas dari kejahatan korporasi, yakni tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi dengan syarat utama, yakni adanya hubungan kerja yang begitu erat antara korporasi dengan agen-agenya, tindak pidana yang dilakukan oleh agen-agen korporasi masih dalam ruang lingkup pekerjaannya untuk dan atas korporasi dan adanya keuntungan yang diberikan kepada korporasi.

¹⁶⁰ M. Ismed Karnawan, *Sebagai Jaksa Senior Pada Kejaksaan Negeri Sleman*.

Pendapat dari Jaksa Senior¹⁶¹ bahwa korporasi dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana melalui agen-agensya yang masih dalam ruang lingkup kerjanya dan memberikan keuntungan bagi korporasi. Rumusan yang ada dalam Pasal 46 ayat (2) dinilai berdasar pada doktrin *vicarious liability* sebagai pertanggungjawaban pidana pengganti, dimana rumusan dalam Pasal 46 ayat (1) secara tegas mengatur adanya pembuktian terhadap *mens rea* dan *actus reus* dalam si pelaku tindak pidana perbankan.

Pertanggungjawaban pidana, dalam Pasal 46 ayat (2), yakni penuntutan terhadap korporasi dilakukan kepada “mereka yang memberi perintah” atau “yang bertindak sebagai pimpinan” atau “terhadap kedua-duanya”. Berdasarkan Pasal 55 KUHP, maka unsur “mereka yang memberi perintah” atau “yang bertindak sebagai pimpinan” dapat dikategorikan sebagai *dader* maupun *doenpleger* dan akan menjadi tepat apabila korporasi dibebankan pertanggungjawaban pidana. Cara mengetahui suatu korporasi melakukan tindak pidana perbankan adalah dengan meninjau dari unsur “mereka yang memberi perintah” atau “yang bertindak sebagai pimpinan” atau “terhadap kedua-duanya”.

Menurut Mahrus Ali¹⁶² dan syarat supaya korporasi dapat dipidana adalah dengan adanya 2 (dua) syarat dalam doktrin *vicarious liability*, yakni dengan melihat apakah tindak pidana perbankan dilakukan oleh pengurus maupun agen-agen korporasi dalam dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya untuk dan atas nama korporasi.

¹⁶¹ Jaksa Senior, *Pada Kejaksaan Negeri Sleman*, Tanggal 23 Oktober 2023.

¹⁶² Mahrus Ali, *Ibid*, hlm. 35.

Menurut Ismed Karnawan, menambahkan syarat terakhir dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni apakah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus/ agen korporasi memberikan keuntungan bagi korporasi. Korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan meskipun tidak secara eksplisit.¹⁶³

Perbaikan dalam hal perumusan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pasal tersebut karena rumusan yang sekarang ini masih menimbulkan kerancuan dan penafsiran secara luas. Sebagai contoh untuk perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang jelas dan tegas adalah seperti mengenai adanya perintah langsung dari korporasi (contohnya adalah hasil RUPS) untuk melakukan suatu tindak pidana perbankan atau adanya kebudayaan negatif dalam ruang lingkup korporasi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perbankan.

Jeschek dan Weigend,¹⁶⁴ yakni *lex praeviae* (ketentuan dalam hukum pidana tidak boleh berlaku surut/ non-retroaktif), *lex scripta* (ketentuan dalam hukum pidana harus dibuat tertulis dan tidak boleh didasarkan pada hukum kebiasaan), asas *lex certa* (rumusan ketentuan dalam hukum pidana harus jelas) dan asas *lex stricta* (ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat dan tidak dapat dianalogikan). Salah satu dari 4 (empat) makna asas legalitas tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerancuan ,penafsiran secara luas dan ketidak tegasan hukum pidana, contohnya adalah seperti yang ada pada

¹⁶³ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 36.

¹⁶⁴ Jeschek dan Weigend, *ibid.*, hlm. 67.

rumusan dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3.4 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan Menuju Pembaharuan Hukum Perbankan

Perbankan Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan corak perbankan yang lazim di negara lain, tetapi secara umum corak perbankan Indonesia tetap sama dengan yang berlaku menyeluruh di belahan dunia manapun.¹⁶⁵ Karakteristik tersebut meliputi:

- a) Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan mengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- b) Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat harus bergerak cepat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat dan luas, baik dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan yaitu lembaga yang menerima simpanan dari

¹⁶⁵ Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk itu dana yang diterima dari masyarakat itu haruslah dikelola secara berhati-hati sehingga pemilik dana (nasabah penyimpan) tidak khawatir tentang keamanan dan ketersediaan simpanannya bila dibutuhkan.¹⁶⁶ Agar fungsi bank sebagai lembaga perantara dapat berjalan dibutuhkan adanya kepercayaan masyarakat

- c) Pentingnya kepercayaan masyarakat bagi bank paling tidak karena dua alasan: pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi, dan kedua, mencegah terjadinya *bank runs and bank panics*.¹⁶⁷ Berbicara tentang dunia perbankan, tidak akan terlepas dari kajian atau aspek hukum perbankan itu sendiri. Representasi perbankan sebagai suatu kegiatan melalui bank konvensional maupun bank syariah tidak luput dari kegiatan organisasi sekumpulan orang sebagai suatu korporasi dan bank sebagai badan hukum merupakan korporasi yang bergerak dibidang keuangan.

Menurut Hermansyah, secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Muhamad Djumhana berpendapat bahwa hukum perbankan adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya,

¹⁶⁶ Zulkarnain Sitompul, *loc. cit.*, hlm. 2.

¹⁶⁷ A Robert Abboud, 1988, *Money in the Bank How Safe Is It*, Homewood, Bank Administration Institute, hlm. 32.

serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.¹⁶⁸ Sedangkan Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.¹⁶⁹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁷⁰ Ada beberapa pendapat tentang pengertian bank, antara lain:

a) Perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual/belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapat bunga dan atau pemberian pinjaman-pinjaman.¹⁷¹

¹⁶⁸ Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 39.

¹⁶⁹ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 14 .

¹⁷⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan.

¹⁷¹ A. Abdurrahman, 1992, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 86.

- b) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya.¹⁷²
- c) Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan menerbitkan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.¹⁷³
- d) *A banker or bank as a person or company carrying on the business of receiving moneys, and collecting drafts, for customer subject to the obligation of honouring cheques drawn upon them from time to time by the customer to extent of the amounts available on their current accounts.* Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan.¹⁷⁴

Pasal 5 Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat BPR). Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. Bentuk hukum dari suatu bank yang berbentuk perseroan terbatas dapat juga berbentuk perseroan terbuka.¹⁷⁵ Sedangkan bentuk hukum untuk BPR adalah perusahaan daerah,

¹⁷² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan.

¹⁷³ O.P. Simorangkir, 1979, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Pers, Jakarta, hlm. 18.

¹⁷⁴ 186 Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 1-2.

¹⁷⁵ Muhamad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 176-179.

koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.¹⁷⁶

Terkait dengan fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, Ronny Sautama Hotma Bako mengemukakan adanya asas-asas khusus dari hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana, sebagai berikut:¹⁷⁷

a) Hubungan kepercayaan (*fiduciary relations*)

Hubungan hukum bank dengan nasabah penyimpan dana selain diliputi asas umum dari hukum perjanjian, juga terikat dengan asas khususnya yaitu adanya kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan.

b) Hubungan kerahasiaan (*confidential relation*)

Hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana juga mempunyai suatu sifat kerahasiaan, untuk kepentingan bank sendiri, yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Dalam suatu putusan pengadilan di Inggris, pengadilan telah memutuskan bank berhak mengungkapkan informasi mengenai urusan-urusan nasabah hanya dalam keadaan apabila: pengungkapan tersebut diharuskan oleh hukum; bank berkewajiban untuk melakukan pengungkapan kepada masyarakat; pengungkapan dikehendaki demi kepentingan bank; dan nasabah memberikan persetujuannya.

c) Hubungan kehati-hatian (*prudential relation*)

¹⁷⁶ Hermansyah, *Op.Cit*, hlm. 27.

¹⁷⁷ Ronny Sautama Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nabasah Tentang Produk Tabungan dan Deposito*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, hlm. 57, dalam Bambang Sugeng Rukmono, 2018, *Kesaksian Pejabat dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 73-74.

Untuk mendorong kondisi perbankan yang sehat serta mengatasi kemungkinan timbulnya kegagalan, bank harus bertindak cermat, teliti, dan tepat. Bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.¹⁷⁸

Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut:¹⁷⁹

1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, efektivitas, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank;
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak yang berafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti persero, perusahaan daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing;
3. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, *anti trust*, dan perlindungan nasabah;
4. Struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari dewan moneter dan bank sentral;

¹⁷⁸ Ketentuan Pasal 2 mengatur bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian Pasal 29.

¹⁷⁹ Muhamad Djumhana dalam Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 14-15.

5. Pengamanan tujuan yang hendak dicapai oleh bisnis bank dimaksud, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan dan *prudent banking*.

1) Kewenangan Perbankan

Kewenangan menurut Hasan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk memengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai yang diinginkan.¹⁸⁰ Hasan Shadhily memperjelas *authority* dengan wewenang (*delegation of authority*)". *Delegation of authority* adalah proses penyerahan wewenang dari seorang pemimpin (manager) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tertentu.¹⁸¹

Kesatuan dari para pengurus dan para staf dalam lembaga Dalam pelaksanaan operasinya manajemen internal dipimpin oleh seorang presiden direktur. Manajemen internal dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang menjamin bahwa segala sesuatunya dilakukan secara benar dalam rangka mengelola sumber daya.

Berdasarkan hukum korporasi, presiden direktur dan direksi memiliki tugas amanah (*fiduciary duty*) dan tugas kesetiaan (*duty of loyalty*). Tugas yang pertama sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola korporasi adalah direksi berkewajiban untuk bertindak dengan sebaik-baiknya demi kepentingan korporasi dan pemegang saham. Tugas yang kedua adalah kesetiaan terhadap korporasi, dan menempatkan kepentingan korporasi dan pemegang saham di

¹⁸⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 170.

¹⁸¹ *Ibid*, hlm. 172.

atas kepentingan pribadi. Direksi bertugas untuk mengambil keputusan dalam menjalankan dan mengelola usaha korporasi, dalam menjalankan tugas kepedulian (*duty of care*) tersebut, direksi wajib mengambil keputusan yang terbaik bagi korporasi dan pemilik saham secara hati-hati (*prudent*), berdasarkan informasi dan data faktual serta mutakhir yang memadai, keputusan yang diambil tersebut memberikan pengaruh dan menentukan moralitas institusinya.¹⁸²

2) Mekanisme Kontrol Perbankan

Peranan Bank Indonesia sangat menentukan dalam hal ketidaktaatan bank terhadap peraturan/penunjukan yang diberikan oleh Bank Indonesia. di mana ketidaktaatan tersebut dapat menimbulkan kurangpercayaan masyarakat, sehingga bank akan mengalami kesulitan dalam hal menghimpun dana dari masyarakat.¹⁸³ Selain itu, peran OJK sebagai badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan menjadi sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah.¹⁸⁴ Sebagai otoritas moneter, perbankan dari sistem pembayaran maka tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga kestabilan moneter, tetapi juga kestabilan sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran).¹⁸⁵

¹⁸² *Ibid*, hlm 12-13.

¹⁸³ Leden Marpaung, 2005, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.

¹⁸⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

¹⁸⁵ Muhamad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 110.

Bank Indonesia dalam mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berwenang untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka sangat jelas bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif.¹⁸⁶

Selaku pemilik otoritas pembina dan pengawas bank, Bank Indonesia menjalankan upaya dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Pelaksanaan tugas pengaturan ditetapkan dalam bentuk produk Peraturan Bank Indonesia. Materi yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut pada dasarnya berupa ketentuanketentuan perbankan yang mengarahkan terlaksananya prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggara jasa perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga tercapai sistem perbankan yang sehat.¹⁸⁷

Bank Indonesia berkaitan dengan tugas pengawasannya menyerahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, tetapi ada

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm . 50.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 156.

keterkaitan dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), maka peran serta Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan Bank beralih kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pelaksanaan tugas kewenangan OJK diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang OJK.200 Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter; sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹⁸⁸ Sebagaimana peran pengawasan sistem keuangan diberikan sepenuhnya kepada OJK, sementara kewenangan regulator moneter oleh Bank Indonesia.

3) Pembinaan dan Pengawasan Perbankan

Pembinaan merupakan upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain dalam kegiatan pelaksanaan bank. Sedangkan pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan

¹⁸⁸ Muhammad Firmansyah, 2013, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan OJK Sebagai di sektor jasa kewenangan*, hlm. 90.

evaluasi laporan bank dan pengawasan langsung meliputi tindakan perbaikan dari bank dengan menempuh upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif.¹⁸⁹

- a. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- b. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- c. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain.

Tujuan pembinaan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:

- a) Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana;
- b) Pelaksana kebijakan moneter;

¹⁸⁹ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Muniarti, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85-86.

c) Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta perbankan yang sehat (sistem maupun individual) dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengawasan bank tersebut, pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:

- a) Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi);
- b) Kebijakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*); dan
- c) Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) yaitu mekanisme yang memuat kewenangan perbankan untuk menetapkan sendiri ketentuan dan prosedur intern dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap Bank Umum dan BPR.

Cakupan pembinaan dan pengawasan bank meliputi:

- a) Kewenangan memberikan izin (*right to licence*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Dalam hal kewenangan memberikan izin, Bank Indonesia terbatas hanya memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan.
- b) Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan adanya perbankan yang sehat mampu

memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Peraturan yang ditetapkan mencakup pengaturan likuiditas dan solvabilitas bank, jenis usaha yang dapat dilakukan risiko/exposure yang dapat diambil oleh suatu bank

- c) Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Pengawasan bank dilakukan melalui pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pantau seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Data yang ada tersebut pengawas menilai keadaan usaha dan kesehatan suatu bank. Pengawasan langsung (*on-site examination*) yang dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
- d) Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan azas perbankan yang sehat.

3.5 Analisis Sistem Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan

Hukum mengemban fungsi ekspresif berupa mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan. Selain itu, hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, menganalisis dan mengesahkan perubahan masyarakat).¹⁹⁰

Rekonstruksi hukum setidaknya menyangkut 3 (tiga) sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman: *“A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact.”*¹⁹¹ Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, serta kompromi dari beberapa sistem yang sudah ada.

Terdapat tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*) menurut Lawrence M. Friedman yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum, yaitu:

a) Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum sebagai norma-norma hukum (peraturan, keputusan) yang dihasilkan dari produk hukum, di mana merupakan isi

¹⁹⁰ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 189.

¹⁹¹ Lawrence M. Friedman, 2018, *Sistem Hukum Perspektif Sosial The Legal System a Social Perspective*, Cet. VI, Nusa Media, Bandung, hlm. 5.

dari hukum itu sendiri, sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Substansi juga berarti produk dihasilkan, berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang dikeluarkan atau aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in books*).

Indonesia sebagai negara yang masih menganut Sistem *Civil Law Sistem* atau Sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*), dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini memengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam KUHP. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

b) Struktur hukum (*legal structure*)

Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembagalembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum.¹⁹² Merupakan pranata hukum yang menopang

¹⁹² Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja. Sistem hukum sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan KUHAP meliputi: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana (lembaga pemasyarakatan). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*”¹⁹³ (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

c) Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya merupakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, di mana bahan dirumuskannya aturan hukum, nilai-nilai yang terkandung di masyarakat tersebut harus disesuaikan dengan aturan yang akan dirumuskan.¹⁹⁴ Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan

¹⁹³ Kred/adagium hukum yang diucapkan pertama kali oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus SM, hlm. 90.

¹⁹⁴ Soerjoneo Soekantos, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.¹⁹⁵

1. *Fraud* dalam Perbankan

a. Teori *Fraud*

Bahtiar menjelaskan banyaknya kasus *fraud* baik di sektor korporasi, publik maupun nirlaba yang terjadi semakin mendorong masyarakat mempertanyakan skeptisisme dan justifikasi kecurangan dari pelaksanaan auditing. Apabila auditor eksternal gagal menemukan indikasi (*red flag*) kecurangan dalam organisasi, maka masyarakat semakin mempertanyakan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran auditor internal.¹⁹⁶

Istilah *fraud* belum dikenal secara luas di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih familiar dengan istilah korupsi untuk merujuk segala bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka memperkaya diri sendiri atau kelompok pelaku. Antara istilah *fraud* dan korupsi sama-sama merujuk pada kejahatan (pidana) yang terencana,

¹⁹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, Associal Scieence Perspective, op.cit.*, hlm. 8.

¹⁹⁶ Bahtiar, 2017, *Kemampuan Auditor Internal Perbankan Indonesia Menjustifikasi Kecurangan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 23.

memiliki potensi yang dapat merugikan negara/ perusahaan/ organisasi/ masyarakat. Namun karena *fraud* memiliki cakupan yang lebih luas dari korupsi, bahkan korupsi dalam arti tertentu dapat juga dikategorikan sebagai salah satu bagian dari *fraud*. *Fraud* menurut *Association of Certified Fraud Examination* (selanjutnya disingkat ACFE) merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.¹⁹⁷

Menurut *Institute of Internal Auditor* (selanjutnya disingkat IIA) *fraud* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu di dalam maupun di luar organisasi atas dasar kesengajaan dengan tujuan untuk menguntungkan individu/organisasi dan mengakibatkan adanya kerugian.¹⁹⁸ Aturan yang baku dan tetap yang bisa dikeluarkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan *fraud*, termasuk kejutan, tipu muslihat, ataupun cara-cara yang licik dan tidak wajar yang digunakan untuk melakukan penipuan. Batasan satu-satunya untuk mendefinisikan *fraud* adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, 2022, *Panduan Strategi Anti Fraud bagi Bank Perkreditan Rakyat*, hlm 12.

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁹⁹ Eko Sudarmanto, 2020, *Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud*, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 9, Issue 2, hlm 110. Dikutip dari Zimbelman, Mark F, hlm.103

Fraud dalam organisasi korporasi umumnya berasal dari dua arah, yaitu:²⁰⁰

- 1) *Fraud* internal adalah kecurangan yang berasal dari pihak dalam organisasi perusahaan itu sendiri, seperti korupsi, penyajian laporan palsu, rekayasa laporan keuangan, laporan keuangan ganda, menutupi atau menyamarkan penggelapan uang, ketidakcakapan dalam penghitungan, pencurian atau penggunaan aktiva organisasi yang tidak tepat oleh para pegawai dan manajemen untuk kepentingan pribadi atau kelompok serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- 2) *Fraud* eksternal yaitu kecurangan yang berasal dari pihak luar organisasi perusahaan, seperti penyuaipan, peninggian nilai faktur, adanya faktur ganda serta penipuan kualitas seperti transaksi barang yang tidak sesuai dengan penyajian yang telah disepakati. Terdapat 5 (lima) unsur dalam setiap tindakan *fraud*:²⁰¹
 - a) Merupakan perbuatan tidak jujur atau perbuatan penyalahgunaan kedudukan/jabatan atau perbuatan yang menyimpang.
 - b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.
 - c) Perbuatan tersebut dilakukan melalui akal bulus, tipu muslihat, penipuan, kelecikan, penghilangan, kecurangan, saran yang salah, menyembunyian, atau cara-cara curang lainnya.
 - d) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi organisasi dan/atau orang lain.

²⁰⁰ Ibid, hlm. 90.

²⁰¹ Conan C. Albrecht, W, Steve Albrecht, Chad O Albrecht, 2014, *Akuntansi Forensik Terjemahan*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 89.

e) Perbuatan tersebut menguntungkan pelaku dan/atau orang lain.

Penelitian tentang *fraud* dilakukan pertama kali oleh Donald Cressey pada tahun 1950 yang meneliti 200 pelaku *fraud* menimbulkan pertanyaan mengapa kecurangan dapat terjadi.²⁰² Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa mayoritas orang melaksanakan *fraud* adalah untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Cressey menyimpulkan, bahwa setiap kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku memenuhi tiga faktor penting sebagai faktor pemicu *fraud*, yaitu: *pressure* (menunjukkan motivasi dan sebagai “*unshareable need*”), *rationalization (personal ethics)* sebagai pembenaran bahwa tindakannya bukan perbuatan jahat (*criminal activity*),²⁰³ dan pelaku harus memiliki kesempatan *knowledge* dan *opportunity* untuk menyembunyikan kejahatannya (*concealment*).²⁰⁴

3.6 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bank Sebagai Korporasi

a. *Identification Theory* (Teori Identifikasi)

Suatu korporasi dapat dinilai melakukan tindak pidana secara langsung dan dimintai pertanggung jawaban pidana melalui perbuatan dari “pejabat senior” (senior officer) ini ditentukan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi itu sendiri. *E-ISSN: 2775-619X TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 5 (2022): 509-522*

²⁰² Sayyid, A, 2014, *Pemeriksaan Fraud dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Al-Banjari, Vol. 13, Issue 2, hlm. 139.

²⁰³ Bona F. Purba, *Fraud dan Korupsi Pencegahan, Pendeteksian dan Pemberantasannya*, 2006, Lestari Kiranatama, Jakarta Timur, hlm. 3.

²⁰⁴ Wils Joseph T, 2015, *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection Third Edition*. New Jersey, John Willey & Sons, 2001. hlm. 19-25. Dikutip dari bukunya Bona P. Purba, *Fraud dan Korupsi dan Pencegahan, Pendeteksian dan Pemberantasannya*, Lestari Kiranatama, Jakarta, hlm. 8-9.

513. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan dari korporasi. Suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru sebenarnya dapat dibebankan kepada korporasi jika perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan benar-benar dilakukan oleh seseorang yang merupakan "pejabat senior" (senior officer) pada saat yang sama "directing mind" dari korporasi tersebut.²⁰⁵

b. *Strict Liability* (Teori Pertanggungjawaban Ketat Menurut Undang-Undang)

Doktrin kedua yang menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi adalah strict liability pertanggungjawaban mutlak/ketat, suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan atau disebut dengan "no fault liability" atau model pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan". Menurut Russel Heaton strict liability diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku dari satu atau lebih actus reus.²⁰⁶ Hamzah Hatrik mendefinisikan strict liability sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault), dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam

²⁰⁵ Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, hlm. 21.

²⁰⁶ Heaton, *Criminal Law Textbook*, hlm. 403.

ketentuan undang-undang, tanpa melihat sikap batin sipembuat.²⁰⁷ Istilah strict liability atau pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang ini sehubungan dengan korporasi (perbankan), korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu yang harus dibuktikan unsur kesalahannya (mens rea). Apabila lembaga perbankan (diwakili oleh organ atau pengurusnya) melakukan tindak pidana dan memenuhi rumusan delik tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang maka pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan kepada lembaga perbankan tanpa adanya keharusan untuk membuktikan kesalahan atau sikap jahatnya.

c. *Vicarious Liability* (Teori Pertanggungjawaban Pengganti)

Doktrin ketiga yang membenarkan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi adalah teori *Vicarious Liability*. Pada dasarnya, doktrin vicarious liability didasarkan pada prinsip “*employment principle*”. bahwa majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan yang dilakukan para buruh atau karyawannya.²⁰⁸ Teori Vicarious liability didefinisikan oleh Henry Black sebagai indirect legal responsibility, the liability of an employer for the acts of of an employee, of a principl for torts and contract of an agent (pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjuwaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).

²⁰⁷ Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Strict Liability dan Vicarious Liability*, 110.

²⁰⁸ Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, hlm. 249.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan (direktur) atas dasar pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dimaksudkan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurusannya. Ada tiga model pertanggungjawaban korporasi, yaitu pengurus perusahaan sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, korporasi sebagai produsen dan pengelola yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai penanggung jawab²⁰⁹

3.7 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Hukum Pidana Murni dan *Administrative Penal Law*)

Bank merupakan suatu bentuk badan hukum berbentuk badan usaha yang keberadaan dan kedudukan hukumnya sederajat dengan manusia tanpa memandang bentuk organisasinya yang dapat mempunyai kekayaan dan hutang, mempunyai hak dan kewajiban, serta dapat bertindak menurut hukum, mengajukan tuntutan hukum, dan di depan pengadilan. Berkenaan dengan praktek “lintah darat” atau yang juga dikenal dengan rentenir,²¹⁰ Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah menyatakan bahwabarang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan bank Indonesia diancam dengan pidana penjara serta denda, oleh karena itu bukanlah besaran bunga yang diterapkan dalam kegiatan kredit yang dapat dikategorikan sebagai rentenir atau tidak, namun dengan menjalankan usaha yang menyerupai

²⁰⁹ Muladi dan Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 43.

²¹⁰ Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 27.

dengan fungsi bank tanpa izin dari Bank Indonesia maka sudah dapat dikatakan sebagai rentenir.²¹¹

a. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan

Tindak pidana di bidang perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan, setiap orang yang ingin menguasai bank harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, pendiri bank dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan ini dan bank yang didirikan dikategorikan sebagai bank gelap. Ketentuan terkait Pokok-Pokok Perbankan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46.

b. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Bank Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat, salah satu hal yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga, salah satunya adalah informasi terkait data pribadi dan kondisi keuangan nasabah. Jika ada pihak bank yang secara melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia telah melakukan tindak

²¹¹ Erickson, *Praktik Bank Gelap Sama Dengan Rentenir*, hlm. 78.

pidana di bidang perbankan kelompok ini. Tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A.

c. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Demi menjaga kelangsungan hidup, maka setiap bank harus mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, baik bank Indonesia dan/ otoritas jasa keuangan. Hak tersebut diterapkan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar. Bank Indonesia perlu mengetahui proses berjalanya kegiatan yang dibukukan dalam bentuk.

d. Laporan bank yang tidak melaksanakan kewajiban

Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas maka dianggap telah melakukan tindak pidana dibidang perbankan kelompok ini. Dalam Undang-Undang Perbankan bahwa tindak Pidana termasuk kedalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan kelompok ini terdapat dalam pasal 48 ayat (1) dan (2)

e. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Usaha Bank

Dewasa ini semakin banyak variasi kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan

langsung kepada publik melalui media massa maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank terdapat dalam Undang-undang Perbankan yang disebutkan dalam Pasal 49. Tindak pidana perbankan disamping dapat diancam dengan delik yang dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Perbankan, secara kasuistis dapat dijerat pula dengan rumusan delik dalam KUHP, maupun diluar KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-Undang Lainnya.²¹²

Hukum pidana administrasi atau administrative penal law merupakan peraturan perundang-undangan yang berdimensi hukum administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana. Hal ini dapat ditinjau dari tiga aspek hukum, yaitu: Pertama, hukum administrasi (mengenai masalah prosedur administrasi); Kedua, hukum perdata (tentang ada tidaknya pihak yang dirugikan dan upaya ganti rugi melalui litigasi dan nonlitigasi); dan Ketiga, hukum pidana (tentang adanya suatu tindak pidana yang diatur secara terbatas dalam peraturan perundang-undangan). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perbankan merupakan salah satu hukum pidana administrasi karena undang-undang perbankan mengatur hal-hal yang bersifat administrasi, tetapi juga mempunyai sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi yang bersifat administratif kepada bank-bank yang tidak memenuhi kewajibannya

²¹² Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Prespektif Hukum Pidana*, hlm. 40.

sebagaimana yang sudah tercantum didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pimpinan Bank Indonesia bisa mencabut izin usaha bank yang bersangkutan (Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK). Sanksi administratif yang dimaksudkan oleh Pasal tersebut adalah yang berupa: (a) Denda uang; (b) Teguran tertulis; (c) Penurunan tingkat kesehatan bank; (d) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; (e) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu, maupun untuk bank secara keseluruhan; (e) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; (f) Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Tata cara pengenaan sanksi administratif lebih lanjut diatur dalam beberapa Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG). Akan tetapi, berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 55 bahwa ada peralihan fungsi, tugas, dan wewenang terkait pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan yang mana sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemberian sanksi administratif bank, maka akan memberikan implikasi bagi bank terkait. Sebagai contoh, apabila sebuah bank mendapat sanksi penarikan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang, maka implikasi bagi bank tersebut yaitu bank tidak memiliki izin usaha lagi serta tidak bisa beroperasi lagi layaknya korporasi sebelum menjadi

pelaku kejahatan. Selain itu, pegawai bank tersebut juga akan kehilangan lapangan pekerjaannya. Hal ini berdampak juga pada masyarakat yaitu terkait tingkat kepercayaan masyarakat pada sebuah bank menurun atau bahkan hilang.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERATURAN

PERBANKAN BELUM BERKEADILAN

4.1 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan

Tindak pidana dibidang perbankan yaitu pemberian kredit/pembiayaan tanpa disertai dengan analisis kredit yang profesional dan atau tanpa memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian baik syariah maupun konvensional yang sehat, dan paling radikal dengan memberikan data-data fiktif penerima dana kredit dengan memunculkan debitur-debitur fiktif, sehingga berakibat suatu kredit bermasalah, bahkan sampai kepada kredit macet.

Peristiwa tindak pidana dibidang perbankan yang menjadi perhatian masyarakat luas diantaranya yang terjadi pada PT.Bank Century Tbk yang melibatkan para pelaku yang berada didalam struktur perbankan serta para pelaku yang berada diluar perbankan, akibat terjadinya peristiwa pidana perbankan ini, dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 20 November 2008, diketahui bahwa rasio kecukupan modal Bank Century menjadi negatif 3,53 persen dan masih punya kewajiban jatuh tempo senilai total Rp.859 miliar atau lebih besar dari nilai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang sudah dikucurkan Bank Indonesia (BI) senilai Rp.689 miliar.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus bailout Bank

Century merugikan negara sebesar Rp 7.451.755.000.000, baik dari Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) maupun bailout Bank Century. Akibat peristiwa dimaksud maka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan bahwa PT.Bank Century Tbk dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Para pelaku dalam peristiwa ini memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara pelaku yang satu dengan pelaku lainnya, baik pelaku yang berada dalam struktur perbankan ataupun pelaku yang berada dalam struktur Bank, tindak pidana ini terjadi dalam proses pemberaian fasilitas kredit terhadap badan hukum Perseroan terbatas (PT) sehingga diantara pelaku yang berada dalam struktur bank menganggap bahwa kredit tersebut sebagai “kredit komando” dimana seluruh pemberian fasilitas kredit atas instruksi dari pihak terafiliasi.

Peran para pelaku dalam pemberian fasilitas kredit sebagai berikut; Pihak terafiliasi adalah Robert Tantular minta kepada Tariq Khan untuk menyiapkan badan hukum PT, bahwa PT yang disiapkan oleh Tariq Khan nyata-nyata PT yang tidak operasional atau hanya terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia, atau dapat disebut sebagai *Company paper* dengan demikian kelengkapan administrasi kredit dibuat sedemikian rupa dan isinya tidak mengandung kebenaran. Para pelaku yang berada dalam struktur perbankan seperti Kepala Kantor Pusat.

Dalam peristiwa ini saya mengambil empat contoh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut;

- a. Perkara sebagai pihak terafiliasi yaitu terpidana Robert Tantular, telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 10 Mei 2010, dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.100.000.000 (seratus milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
- b. Perkara yang dilakukan oleh pelaku yang berada dalam struktur Bank adalah Hermanus Hasan Muslim sebagai salah satu Direktur dalam putusan peninjauan kembali (PK) yang diputus pada tanggal 20 Januari 2014 dijatuhi hukuman oleh majelis hakim dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp 50.000.000.000. (lima puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara.
- c. Perkara yang dilakukan oleh pelaku yang berada diluar struktur Bank adalah terpidana Tariq Khan dimana ia sebagai pelaku yang menyiapkan PT yang tidak operasional (*Company paper*) serta dokumen kelengkapan kredit, pelaku terbukti melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan dan divonis 10 (sepuluh) bulan penjara oleh pengadilan Negeri dan tidak ada upaya hukum lain;
- d. Perkara yang dilakukan oleh pelaku yang berada diluar struktur Bank adalah terpidana Imrizal Ismail, sebagai pelaku yang menjadi salah satu Direktur dari PT yang tidak operasional (*Company paper*) yang memperoleh Fasilitas Kredit dari Bank Century, dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan dan divonis 5 (lima) bulan penjara

dengan percobaan selama 10 (sepuluh) bulan oleh pengadilan Negeri dan tidak ada upaya hukum lain;

Putusan hukum tersebut merupakan konsekuensi dari Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dalam Pasal 49 yang berbunyi:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dan Pasal 50 yang berbunyi:

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap

ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan uraian unsur pasal dalam Undang-undang tersebut belum mencerminkan keadilan karena telah membatasi subyek hukum dan hanya berlaku bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank serta pihak Terafiliasi, sehingga tidak dapat berlaku secara *Universal* yang berakibat terjadinya disparitas dan kesenjangan putusan hukum dalam suatu peristiwa tidak pidana dibidang perbankan, sedangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), memberikan pengertian Tindak pidana perbankan dan tindak pidana dibidang perbankan, sebagai berikut;

1. Tindak pidana perbankan yaitu;
 - a. “Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”;
 - b. “Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-undang Perbankan”.
2. Tindak pidana dibidang perbankan adalah:
 - a. “Segala jenis perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sarana maupun sebagai sasaran”;

- b. “Tindak pidana tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana pemalsuan, penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan”

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan pada perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu “negara Indonesia adalah negara hukum”. Secara Konseptual terdapat lima konsep negara hukum yaitu: “*Rechtstaat*”, *Rule of Law*, *Sosialist Legality*, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum (Indonesia), dan kelima istilah negara hukum tersebut masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri.

Undang-undang pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang, artinya untuk hal-hal yang terjadi sesudah peraturan itu ditetapkan, hal ini berlaku pula dalam hukum pidana.²¹³ Ajaran hukum kita juga menganut asas sebab akibat/kausalitas dan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tiada suatu perbuatan dapat dihukum melaiiankan adanya ketentuan hukum yang ada terlebih dahulu), hal ini sebagaimana tercantum dalam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) tiada suatu perbuatan dapat dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan Undang-undang yang ada terlebih dahulu.
- 2) apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa;.

²¹³ Sudarto, *hukum pidana*, edisi revisi1, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 28.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia juga menempatkan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* pada;

(1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana perbankan dalam pemberian fasilitas kredit yang terjadi hampir tidak mungkin dapat terjadi tanpa kerjasama dengan orang dalam, setidak-tidaknya atas petunjuk orang dalam, paling tidak memanfaatkan ketidak cermatan dan kurang ketelitian pegawai perbankan sendiri. Guna memenuhi rasa keadilan, maka diharapkan adanya penyempurnaan dalam Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya dalam Pasal 49, pada frasa kalimat yang berbunyi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, menjadi kalimat “setiap orang.

Hasil wawancara dengan Bibit Gunawan,²¹⁴ bahwa pertanggung jawaban pidana dalam peraturan perundang-undangan perbankan sebagai berikut:

1. Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perundang-undangan perbankan saat ini masih belum berkeadilan mengingat belum ada suatu kepastian terkait penerapannya itu sendiri. Penanganan tindak pidana

²¹⁴ Wawancara Dengan Bibit Gunawan, sebagai Vice President Legal PT. Bank Central Asia Tbk Direksi Bank, Tanggal 20 November 2023.

perbankan dapat dilakukan kapan saja oleh fungsi penegakan hukum, dalam hal ini fungsi penyelidikan dan/atau fungsi penyidikan dan seterusnya hingga sampai pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan disisi lain sebenarnya lembaga jasa keuangan perbankan juga tunduk pada ketentuan pengawasan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertanggungjawaban pidana serta merta langsung dapat ditangani oleh fungsi penegakan hukum atau tidak atukah penting jika mempertimbangkan asas *ultimum remedium* yaitu bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan langkah terakhir ketika fungsi pengawasan telah mengeksekusi tugas-tugasnya dalam melakukan pengawasan industry perbankan. Pengaturan asas *ultimum remedium* pun tetap dapat diberikan pengecualian apabila secara kasat mata atau pertimbangan tertentu tidak diperlukan telah dilakukan/belum dilakukan fungsi pengawasan oleh otoritas perbankan.

2. Dalam praktik saat ini cukup rentan terjadinya kriminalisasi mengingat beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Perbankan mengatur terlalu luas, sehingga sering dianggap sebagai pasal karet karena batasan-batasannya tidak ada/tidak jelas, misalnya terkait definisi yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian menjadi penafsiran yang bebas atau subyektif. Dalam hal ini perlu dilakukan pembaharuan dan/atau penyempurnaan agar lebih jelas dalam penerapan di lapangan. Batasan keputusan atau kebijakan bisnis dalam koridor good corporate governance belum mendapatkan perlindungan yang baik, mengingat sudut pandang

penegakan hukum belum tentu sejalan. Pembaharuan hukum perbankan adalah kebutuhan untuk merespon berbagai macam isu-isu yang muncul di lapangan, kesepahaman antara regulator dan fungsi penegakan hukum juga harus sejalan dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian yang memiliki impact ke berbagai sektor kehidupan.

3. Bisnis perbankan adalah bisnis yang dibangun dengan mengedepankan kepercayaan masyarakat, sehingga apabila terdapat tindak pidana perbankan yang terjadi maka sedikit banyak akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pengaturan yang lebih baik dengan menyerap masukan-masukan dari para pelaku industry, regulator dan segenap pemangku kepentingan. Kebijakan atau keputusan bisnis yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau telah memenuhi standar atau prosedur yang ditetapkan apabila dikemudian hari menimbulkan kerugian karena juga factor bisnis merupakan kebijakan atau keputusan yang tidak dapat dipidana atau biasa disebut sebagai *business judge rule*. Penerapan asas *ultimum remedium* perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau overlapping penanganan tindak pidana perbankan, sehingga diperlukan kesepahaman antara fungsi penegakan baik oleh aparat penegak hukum atau otoritas perbankan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh regulator atau Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan pelaksana Undang-undang Perbankan yang akan mengatur lebih terinci terkait tindak pidana dibidang perbankan serta teknis penanganan tindak pidana perbankan.

4.2 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dibidang Perbankan Dalam Pemberian Kredit

Tindak pidana dibidang perbankan yaitu pemberian kredit/pembiayaan tanpa disertai dengan analisis kredit yang profesional dan atau tanpa memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian baik syariah maupun konvensional yang sehat, dan paling radikal dengan memberikan data-data fiktif penerima dana kredit dengan memunculkan debitur-debitur fiktif, sehingga berakibat suatu kredit bermasalah, bahkan sampai kepada kredit macet.

Peristiwa tindak pidana dibidang perbankan yang menjadi perhatian masyarakat luas diantaranya yang terjadi pada PT.Bank Century Tbk yang melibatkan para pelaku yang berada didalam struktur perbankan serta para pelaku yang berada diluar perbankan, akibat terjadinya peristiwa pidana perbankan ini, dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 20 November 2008, diketahui bahwa rasio kecukupan modal Bank Century menjadi negatif 3,53 persen dan masih punya kewajiban jatuh tempo senilai total Rp.859 miliar atau lebih besar dari nilai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang sudah dikucurkan Bank Indonesia (BI) senilai Rp.689 miliar. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus bailout Bank Century merugikan negara sebesar Rp7.451.755.000.000, baik dari Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) maupun bailout Bank Century. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan bahwa PT.Bank Century Tbk dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Begitu banyaknya badan hukum Perseroan Terbatas

(PT) yang digunakan sebagai alat untuk membobol uang milik PT.Bank Century.Tbk, maka Peneliti hanya mengambil sebagian contoh yaitu PT.SIGNATURE CAPITAL INDONESIA, PT.ACCENT INVESTMENTS INDONESIA dan PT.WIBOWO WADAH REJEKI, dari badan hukum ini untuk mewakili dari keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada PT.Bank Century.Tbk dari aspek hukum pidana umum dan pidana perbankan, serta dari aspek pelaku yang melibatkan orang dalam perbankan yaitu Direksi, Komisaris, Pegawai Bank, Pihak terafiliasi serta pelaku yang berada diluar setruktur perbankan. Sebagian dari pelaku yang dimaksud oleh Peneliti adalah;

Pegawai Bank diantaranya para terpidana HERMANUS HASAN MUSLIM (direktur Utama), LAURENCE KUSUMA (Direktur), SULAIMAN AB (Komisarias), POERWANTO KAMSJADI (Komisaris), ROESLI PRAKASA (Komisaris), LINDA WANGSADINATA (Kepala Kantor Pusat Operasional) NIFI.bin HERMAN (Kepala bagian Account Officer), HJ.ARGATIRTAKIRANA (Kepala Bagian Legal Kantor Pusat Operasional), DJOKO HINDRA (Bagian Kredit)

Pihak terafiliasi adalah terpidana ROBERT TANTULAR, HESHAM AL WARRAQ (DPO) dan RAFAT ALI RIZVI (DPO). Pelaku yang berada diluar struktur perbankan adalah sebagai penyedia badan hukum PT diantaranya TARIQ KHAN, IMRIZAL ISMAIL, OTTO EDUARD SITORUS, S.E, DESI DAMAYANTI dan STELLA A HIDAYAT.

Pelaku tindak pidana dibidang perbankan, maka Peneliti hanya mengambil contoh sebagian dari putusan hukum Peneliti mengambil 3(tiga) contoh

putusan atas anama terpidana ROBERT TANTULAR, MBA sebagai pihak, HERMANUS HASAN MUSLIM dan IMRIZAL ISMAIL yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :1059/Pid.B/2009/PN.JKT.PST, serta putusan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 331/PID/2009/PT.DK putusan tingkat kasasi Nomor : 615 K/Pid.Sus/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama terpidana : ROBERT TANTULAR, MBA, Direktur Utama PT. Century Mega Investindo / Pemegang saham PT. Bank Century Tbk, yang dalam pertimbangan dan amar putusan majelis hakim kasasi sebagai berikut;

Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan Pasal 50, Pasal 50 A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ROBERT TANTULAR, MBA tersebut ; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri JAKARTA PUSAT tersebut ; Membatalkan putusan

Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Januari 2010 Nomor : 331/PID/2009/PT.DKI yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 September 2009 Nomor : 1059/Pid.B/2009/ PN.JKT.PST ;

- 1) Menyatakan Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yaitu sebagai emegang saham secara bersama-sama dengan sengaja menyuruh pegawai bank untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dan sebagai pihak terafiliasi secara bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga ;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Robert Tantular, MBA tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan
- 3) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1060/PID B/2009/PN.JKT.PST, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 294/PID/2009/PT DKI dan putusan kasasi Nomir. 62 /K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung yang dalam amar putusannya menyatakan "MENGADILI" Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa HERMANUS HASAN MUSLIM tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri JAKARTA PUSAT tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 294/PID/2009/PT.DKI yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1060/PID.B/2009/PN.JKT.PST,

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HERMANUS HASAN MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HERMANUS HASAN MUSLIM tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan

Terpidana HERMANUS HASAN MUSLIM, melakukan upaya hukum Peninjauan kembali sebagaimana putusan Nomor. 10 PK/PID.SUS/2014 yang amar putusannya menolak permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1195/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel yang dalam amar putusan Mengingat Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal KUHAP yang bersangkutan.

1. Menyatakan Terdakwa Drs. IMRIZAL ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imrizal Ismail oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kelak Terdakwa dikemudian hari dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberikan perintah lain, dengan alasan karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran sebelum masa tenggang waktu selama : 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
4. Memerintahkan agar supaya Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Ketiga putusan tersebut adalah berupa satu peristiwa hukum yang tidak dapat dipisahkan, dalam setiap putusan telah menyebutkan bahwa terpidana IMRIZAL ISMAIL adalah direktur PT.SIGNATURE CAPITAL INDONESEIA yang merupakan badan hukum sebagai penerima fasilitas kredit dan menyadari betul bahwa saham-saham yang dijadikan agunan kredit adalah nomini (tanpa nilai) dimana sebelumnya PT.SIGNATURE CAPITAL INDONESEIA bernama PT. KUO KAPITAL INDONESIA yang Direktur utamanya adalah TARIQ KHAN, perusahaan ini tidak operasional maka diganti mana dengan cara seolah-olah terjadi jual beli saham, sehingga terjadi perubahan pengurus, menjadi terpidana IMRIZAL ISMAIL adalah direktur PT.SIGNATURE CAPITAL INDONESEIA, setelah berubah nama dan berubah kepengurusan maka TARIQ KHAN menyerahkan dokumen PT.SIGNATURE CAPITAL INDONESEIA kepada terpidana ROBERT TANTULAR untuk digunakan memohon fasilitas kredit.

Kredit tersebut dalam PT.BANK CENTURY, Tbk di istilahkan sebagai kredit komando yang merupakan instruksi dari ROBERT TANTULAR sebagai pemegang saham PT.BANK CENTURY, Tbk melalui PT.CENTURY MEGA CAPITAL, maka terpidana HERMANUS HASAN MUSLIM sebagai Direktur Utama PT.BANK CENTURY, Tbk menginstruksikan kepada bawahannya untuk memproses fasilitas kredit, meskipun dilakukan tanpa sesuai prosedur dan tidak memenuhi syarat diberikan fasilitas kredit.

Pemberian fasilitas kredit ini masing-masing terpidana telah jelas mempunyai peran dan menjadi satu kesatuan peristiwa hukum yang tidak dapat

dipisahkan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 49

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja : membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Dalam penjelasan dimuat kalimat “Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank” memperhatikan bunyi pasal tersebut, maka jelas bahwa pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum adalah hanya Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, lalu bagaimana terhadap pelaku tindak pidana yang bukan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank..? tentunya lepas dari pertanggung jawaban hukum.

Pelaku tindak pidana yang diluar struktur bank maka Peneliti harus mengkaitkan dengan unsur kalimat “**yang dengan sengaja**” ini dengan teori kesengajaan, apakah Kesengajaan sebagai tujuan, Kesengajaan secara keinsyafan/kepastian, atau Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Para pelaku diluar struktur Bank, mereka mengetahui betul bahwa badan hukum PT yang mereka urus (dalam jabatan Direktur dll) adalah hanya *Company Paper* / perusahaan diatas kertas tanpa ada saham yang memiliki nilai ekonomis, tidak ada operasional, tidak memiliki kekayaan (*asset*) saham yang ada hanya tertulis tanpa ada penyeteroran saham (nomini), sehingga para pelaku memang telah memiliki niat jahat untuk membobol Bank.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi: “Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun.

Ketentuan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi: “Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang- kurangnya sistem hukum.

P U T U S A N

No. 615 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat Kasasi menjatuhkan putusan di bawah dalam

perkara Terdakwa:

Nama : **ROBERT TANTULAR**

Tempat lahir : Jakarta.

Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 12 September 1962.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Simprug Golf 14 Kavling A1 Nomor 10 RT.002
RW.08, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Century Mega Investindo / Pemegang
saham PT. Bank Century Tbk.

Terdakwa Robert Tantular, selaku pemegang saham pada Bank Century, Tbk pada hari Jumat tanggal 14 Nopember tahun 2008 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2008 bertempat di Kantor Pusat Bank Century Jl. Asia Afrika Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Dewi Tantular (DPO) selaku Kepala Divisi Bank Note Bank Century KPO Senayan, yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yaitu memindah bukukan deposito valas milik Boedi Sampoerna dan PT. Lancar Sampoerna Bestari dari Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya ke Bank Century Senayan Jakarta tanpa melalui prosedur yang benar, mencairkan deposito valas tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Boedi Sampoerna sebesar USD 18.000.000 (delapan belas juta dollar Amerika) perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa.

Terdakwa Robert Tantular, MBA, selaku pemegang saham pada Bank Century, Tbk pada tanggal 5 Desember 2007 dan pada tanggal 22 April 2008 atau pada waktu-waktu sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Pusat Bank Century Jl. Asia Afrika, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saksi Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur Utama Bank Century, Tbk, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yaitu berupa pengucuran kredit dengan tanpa melalui prosedur kepada PT. Wibowo Wadah Rejeki dan PT. Accent Investindo Indonesia, yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terdakwa Robert Tantular, MBA sebagai pihak terafiliasi pada Bank Century, Tbk, pada waktu-waktu tertentu sekitar tahun 2003 sampai dengan bulan November tahun 2008 atau setidaknya sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Pusat Bank Century Jl. Asia Afrika, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Rafat Ali Rizfi (DPO) dan Heyam AI Waraq (DPO), yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yaitu tidak melaksanakan Letter of Commitment (LOC) yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2008 dan 16 Nopember 2008, perbuatan mana dilakukan Terdakwa.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

ROBERT TANTULAR, MBA tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT**

UMUM pada Kejaksaan Negeri JAKARTA PUSAT tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Januari 2010 Nomor :

331/PID/2009/PT.DKI yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat tanggal 10 September 2009 Nomor : 1059/Pid.B/2009/PN.JKT.PST ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Robert Tantular, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yaitu sebagai pemegang saham secara bersama-sama dengan sengaja menyuruh pegawai bank untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dan sebagai pihak terafiliasi secara bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Robert Tantular, MBA tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2010 oleh H. Mansur Kartayasa. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, dan R. Imam Harjadi. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

PUTUSAN

NOMOR: 294/PID/2009/PT.DKI

UNTUK KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama : HERMANUS HASAN MUSLIM;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/18 Agustus 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Alam Asri VI/18 TH 22 Rt.010 Rw.015 Pondok Pinang
Kec. Kebayoran Lama Kodya Jakarta Selatan atau Kantor Bank Century Gedung
Sentral Senayan II Lantai 22 Jl. Asia Afrika Jakarta Pusat,
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Direktur Utama Bank Century Tbk (26 Okt 2005 s/d 21
Nov 2008)
Pendidikan : Sarjana (S-1)

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh kuasanya Hotma P.D Sitompoel, SH.M.Hum dkk Advokat dan Pengacara, pada Kantor Hukum HOTMA SITOMPOEL & ASSOCIATES SK. No.A.73. Kp.04.13-80, beralamat di Jalan Martapura No.3, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2009.

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2008 s/d tanggal 17 Desember 2008;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2008 s/d tanggal 26 Januari 2009;
3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Januari 2009 s/d tanggal 27 Maret 2009;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2009 s/d tanggal 15 April 2009,
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 April 2009 s/d tanggal 13 Mei 2009;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 6 Mei 2009 s/d tanggal 4 Juni 2009;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 5 Juni 2009 s/d tanggal 2 Agustus 2009;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 3 Agustus 2009 s/d tanggal 1 September 2009;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 18 Agustus 2009 s/d tanggal 16 September 2009;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 September 2009 s/d tanggal 15 Nopember 2009;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur Utama Bank Century Tbk, (berdasarkan Surat Bank Indonesia kepada PT. Bank Century Nomor: 7/87/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 26 Oktober 2005 perihal Keputusan atas Pengangkatan pengurus PT. Bank Century Tbk) baik secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama dengan Robert Tantular selaku pemegang saham pada PT. Bank Century Tbk, Laurence Kusuma selaku Direktur Terasury PT. Bank Century Tbk (berkas perkara terpisah). Hesham Talaat Mohammed Besheer Al Warraq alias Hesham selaku Pemegang Saham PT. Bank Century Tbk (belum tertangkap/DPO) dan Rafat Ali Rizvi selaku Pemegang Saham PT. Bank Century Tbk (belum tertangkap/DPO), pada tanggal 17 Oktober 2005 sampai dengan 21 Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2005 bertempat di Bank Century Tbk, Gedung Centra Senayan II Lt. 22 Jalan Asia Afrika No. 4 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berhak memeriksa dan mengadilinya, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri, selaku direktur utama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan ketentuan dalam undang-undang ini.

KEDUA:

Bahwa terdakwa Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur Utama Bank Century Tbk, (berdasarkan Surat Bank Indonesia kepada PT. Bank Century Nomor 7/87/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 26 Oktober 2005 perihal Keputusan atas Pengangkatan pengurus PT. Bank Century Tbk) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Robert Tantular selaku pemegang saham pada PT. Bank Century Tbk, Laurence Kusuma selaku Direktur Treasury PT. Bank Century Tbk (berkas perkara terpisah), pada tanggal 28 Desember 2005 sampai dengan 14 Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Bank Century Tbk, Gedung Centra Senayan II Lt. 22 Jalan Asia Afrika No. 4 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berhak memeriksa dan mengadilinya, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja membuat atau menyebabkan

pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

KETIGA:

Bahwa terdakwa Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur Utama Bank Century Tbk, (berdasarkan Surat Bank Indonesia kepada PT. Bank Century Nomor : 7/87/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 26 Oktober 2005 perihal Keputusan atas Pengangkatan pengurus PT. Bank Century Tbk) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Robert Tantular selaku pemegang saham pada PT. Bank Century Tbk, Laurence Kusuma selaku Direktur Treasury PT. Bank Century Tbk (berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan KEDUA tersebut diatas, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yaitu telah melakukan kotrakan dan mengeluarkan dana kepada PT. KUO CAPITAL RAHARDJA untuk pembelian obligasi namun kenyataannya obligasi yang dibeli tidak pernah ada dan telah memberikan kredit tanpa melalui prosedur yang benar kepada PT. WIBOWO WADAH REJEKI, PT. ACCENT INVESMENT INDONESIA serta PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA, yang bertentangan dengan PERATURAN BANK INDONESIA (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana dirubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan PBI No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Jo. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan bank (PPKPB) tanggal 31 Maret 1995, Jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No. SK 20/SK-DIR/Century/IV/2005 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 21 April 2005 Jo. Kebijakan Perkreditan Bank century (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Century (PPK) tanggal 22

Maret 2005 dan direvisi tanggal 31 Agustus 2006 Jo. Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit Bank Century tanggal 8 Januari 2007, perbuatan mana

Menurut Peneliti Kasus PT Bank Century, Tbk melibatkan beberapa pelaku yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Contoh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk para terpidana yang merupakan bagian dari satu rangkaian peristiwa pidana yang terjadi pada PT Bank Century, Tbk dalam memberikan Fasilitas kredit diantaranya.

1. Robert Tantular, ini sebagai contoh terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana perbankan, sebagai pihak terafiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A Undang-undang Nomor :10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), apa bila pidana denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan; ;
2. Hermanus Hasan Muslim, sebagai contoh terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana perbankan, sebagi Direktur PT.Bank Century, Tbk yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf.b Undang-undang Nomor :10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), apa bila pidana denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Imrizal Ismail, sebagai contoh terpidana yang menyiapkan badan hukum PT, yang mana PT tersebut operasionalnya hanya seolah-olah, saham-saham yang

di transaksikan juga seolah-olah bernilai, atau banyak orang menyebut sebagai Company Paper, dan PT ini digunakan untuk memohon Fasilitas Kredit kepada PT.Bank Century, Tbk, dalam perkara ini terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, dengan hukuman 5 bulan, percobaan 10 bulan.

Contoh ketiga putusan para terpidana, maka terlihat sekali disparitas hukuman dari para terpidana, karena untuk terpidana Imrizal Ismail tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dengan undang-undang perbankan, padahal nyata sekali bahwa karena adanya permohonan fasilitas kredit dari terpidana Imrizal Ismail (Direktur PT.Signature Capital Indonesia (SCI) yang sesungguhnya terpidana mengetahui dan sadar bahwa PT.SCI tidak layak diberikan fasilitas kredit, namun tetap diberikan kredit, jika menganut ajaran kausalitas (sebab-akibat), maka seharusnya tidak terjadi disparitas putusan yang mencolok.

Pembatasan subyek hukum dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang diawali dengan frasa kalimat “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank” dengan demikian terpidana Imrizal Ismail tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum menurut pasal ini, kecuali jika pasal dimaksud diawali dengan kalimat “setiap orang” atau “barang siapa” sedangkan menurut para pakar dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), mendefinisikan peristiwa pidana yang dilakukan oleh terpidana Imrizal Ismail termasuk tindak pidana dibidang perbankan.

4.3 Analisis Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Suatu korporasi dapat dinilai melakukan tindak pidana secara langsung dan dimintai pertanggung jawaban pidana melalui perbuatan dari “pejabat senior” (senior officer) ini ditentukan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi itu sendiri. Suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru sebenarnya dapat dibebankan kepada korporasi jika perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan benar-benar dilakukan oleh seseorang yang merupakan "pejabat senior" (senior officer) pada saat yang sama "directing mind" dari korporasi tersebut.²¹⁵

Doktrin kedua yang menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi adalah strict liability pertanggungjawaban mutlak/ketat, suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan atau disebut dengan “no fault liability” atau *liability without fault*. Menurut Russel Heaton *strict liability* diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku dari satu atau lebih actus reus.²¹⁶

Hamzah Hatrik mendefinisikan *strict liability* sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan yang

²¹⁵ Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, hlm. 21.

²¹⁶ Heaton, Russel, 2006, *Criminal Law Textbook*, Oxford University Press, London, hlm. 403.

dilarang sebagaimana dalam ketentuan undang-undang, tanpa melihat sikap batin sipembuat.²¹⁷ Istilah strict liability atau pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang ini sehubungan dengan korporasi (perbankan), korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu yang harus dibuktikan unsur kesalahannya (*mens rea*). Lembaga perbankan (diwakili oleh organ atau pengurusnya) melakukan tindak pidana dan memenuhi rumusan delik tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang maka pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan kepada lembaga perbankan tanpa adanya keharusan untuk membuktikan kesalahan atau sikap jahatnya.

Doktrin ketiga yang membenarkan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi adalah teori Vicarious Liability. Pada dasarnya, doktrin vicarious liability didasarkan pada prinsip “employment principle”. bahwa majikan (employer) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan yang dilakukan para buruh atau karyawannya.²¹⁸ Teori Vicarious liability didefinisikan oleh Henry Black sebagai indirect legal responsibility, the liability of an employer for the acts of of an employee, of a principl for torts and contract of an agent (pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjuwaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).

²¹⁷ Hatrik, Hamzah. 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Strict Liability dan Vicarious Liability*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110.

²¹⁸ Arief, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 249.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan (direktur) atas dasar pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dimaksudkan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurusannya. Kedudukanl sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi, yaitu pengurus perusahaan sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, korporasi sebagai produsen dan pengelola yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai penanggung jawab.²¹⁹

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai penanggung Jawab diantaranya:

1. Teori *Strict Liability*

Dalam konsepsi tersebut, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, “*strict liability*” berarti niat jahat atau “*mens rea*” tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau “*actus reus*”, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsurunsur tindak pidana yang lain.

Menurut Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau “*Strict liability*” Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari

²¹⁹ Muladi dan Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 43.

korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana.

Teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya. Pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “*strict liability offences*”. Contoh dari rumusan Undang-undang yang menetapkan sebagai suatu delik bagi korporasi adalah dalam hal :

- a. korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
- b. korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
- c. korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

Berdasarkan Pasal 138 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi:

(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :

- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - c. kejaksan untuk kepentingan umum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

2. Teori Vicarious Liability

Berdasarkan teori ini, maka secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Sebagaimana didefinisikan bahwa prinsip hukum "*vicarious liability*" adalah seseorang bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama. Doktrin tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum "*common law*", yang disebut sebagai "*respondeat superior*", yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari "*doctrine of agency*", atasan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Para ahli yang mengkaji teori ini, dengan bertolak dari hubungan pekerjaan dalam kaitannya dengan "*vicarious liability*", menurut Peter

Gillies bahwa;

- a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.
- b. Dalam hubungannya dengan “*employment principle*”, delik-delik ini sebagian’ besar atau seluruhnya merupakan “*summary offences*” yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
- c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah

Bank merupakan suatu bentuk badan hukum berbentuk badan usaha yang keberadaan dan kedudukan hukumnya sederajat dengan manusia tanpa memandang bentuk organisasinya yang dapat mempunyai kekayaan dan hutang, mempunyai hak dan kewajiban, serta dapat bertindak menurut hukum, mengajukan tuntutan hukum, dan di depan pengadilan.²²⁰

Berkenaan dengan praktek “lintah darat” atau yang juga dikenal dengan rentenir, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah menyatakan bahwabarang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan bank

²²⁰ Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 27.

Indonesia diancam dengan pidana penjara serta denda, oleh karena itu bukanlah besaran bunga yang diterapkan dalam kegiatan kredit yang dapat dikategorikan sebagai rentenir atau tidak, namun dengan menjalankan usaha yang menyerupai dengan fungsi bank tanpa izin dari Bank Indonesia maka sudah dapat dikatakan sebagai rentenir.²²¹

a. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan

Tindak pidana di bidang perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan, setiap orang yang ingin menguasai bank harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, pendiri bank dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan ini dan bank yang didirikan dikategorikan sebagai bank gelap. Ketentuan terkait Pokok-Pokok Perbankan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46.

b. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Bank Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat, salah satu hal yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga, salah satunya adalah informasi terkait data pribadi dan kondisi keuangan nasabah. Jika ada pihak bank yang secara melawan hukum membocorkan tentang keadaan

²²¹ Erickson. Praktik Bank Gelap Sama Dengan Rentenir. 2022. <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e36923a97ac7/praktik-bank-gelap-sama-dengan-rentenir>.

keuangan nasabah suatu bank, maka dia telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini. Tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

c. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Setiap bank harus mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, baik bank Indonesia dan/atau otoritas jasa keuangan. Sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar. Bank Indonesia perlu mengetahui proses berjalannya kegiatan dan usaha bank yang dibukukan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam penjelasan atas, maka dianggap telah melakukan tindak pidana dibidang perbankan kelompok ini.

Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi yang bersifat administratif kepada bank-bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah tercantum didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pimpinan Bank Indonesia bisa mencabut izin usaha bank yang bersangkutan (Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK). Sanksi administratif yang dimaksudkan oleh Pasal tersebut adalah yang berupa: (a) Denda uang; (b) Teguran tertulis; (c) Penurunan tingkat kesehatan bank; (d) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; (e) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu.

4.4 Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor: 470/Pid.B.2021/PN.Amb

Bank secara keseluruhan; (e) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; (f) Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan (Pasal 52 ayat 2).

Tata cara pengenaan sanksi administratif lebih lanjut diatur dalam beberapa Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG). Akan tetapi, berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 keuangan disektor perbankan yang mana sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pemberian sanksi administratif bank, maka akan memberikan implikasi bagi bank terkait. Sebagai contoh, apabila sebuah bank mendapat sanksi penarikan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang, maka implikasi bagi bank tersebut yaitu bank tidak memiliki izin usaha lagi serta tidak bisa beroperasi lagi layaknya korporasi sebelum menjadi pelaku kejahatan. Pegawai bank tersebut juga akan kehilangan lapangan pekerjaannya. Hal ini berdampak juga pada masyarakat yaitu terkait tingkat kepercayaan masyarakat pada sebuah bank menurun atau bahkan hilang.

a. Kasus Posisi

Awalnya pada bulan Desember tahun 2018 terdakwa mendatangi rumah saksi AGUSTINUS CHRISTIAN TERMATURE alias AGUS Jalan Sisingamangaraja Passo Pantai Kec. Baguala Kota Ambon dan menawarkan program Retensi Britama selanjutnya terdakwa mengajak saksi dan istri saksi FRANSINA NIRAHUA Alias SIN untuk menabung uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan mendapatkan bunga sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) per bulannya keesokan harinya, Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta KTP milik Saksi kepada terdakwa.

Terdakwa meminta Saksi untuk menandatangani Kertas Retensi tersebut kemudian terdakwa juga ikut menandatangani dan di dalam kertas tersebut juga ada nama Pemimpin Cabang saksi ABDUL MUIN. Bulan Agustus 2019, Saksi Sin datang Ke Kantor Bank BRI Cabang Ambon dan bertemu dengan terdakwa atas tawaran terdakwa mengikuti program retensi Saksi mengatakan kepada terdakwa uang yang digunakan untuk program Retensi adalah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) saja dan Saksi meminta kepada terdakwa agar uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) di blokir langsung dari rekening untuk Retensi.

Tanggal 02 November 2019 Saksi Agus dan istri Saksi datang Ke Kantor Bank BRI Cabang Ambon dan bertemu dengan terdakwa pada saat itu terdakwa mengambil menyerahkan kertas Retensi Britama BRI yang baru bertuliskan Perihal : Retensi Britama BRI pada tabungan saksi sebesar Rp. 54.650.000 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),

bahwa sebelumnya pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi juga telah merentesikan dananya kepada terdakwa sebesar Rp. 56.900.000.- (lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2019 Saksi JOHANA WATIMURY datang Ke Kantor Bank BRI Cabang Ambon dalam pengurusan dimana pada saat itu Saksi bertemu dengan terdakwa.

Terdakwa menawarkan program retensi dengan Setoran Retensi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu satu bulan terhitung tanggal 01 Oktober 2019 dan akan berakhir pada tanggal 01 november 2019 dengan pengembalian bunga sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi pergi ke Teller untuk mengambil uang sejumlah sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa. Pada tanggal 01 Nobember 2019 Saksi tidak pernah menerima uang retensi tersebut. Kerugian yang Saksi alami baru dilakukan pergantian oleh terdakwa melalui ibunya Saudari. RAHEL PESIWARISSA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 desember 2019.

Pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa bertemu dengan saksi Richard Tahalele di ruangan layanan prioritas BRI KC Ambon. Kemudian terdakwa menerima dana sebesar Rp 50.000.000 dari nasabah Richard Tahalele untuk dibukakan deposito namun dana setoran tersebut tidak terdakwa setorkan ke teller untuk dibukakan rekening deposito, bahwa selanjutnya terdakwa membuat bilyet deposito palsu dengan cara menscaner bilyet deposito milik deposan Atas nama PT. Bank

Maluku Malut. Pada Tanda tangan pemimpin cabang dan AMOL BRI KC Ambon telah dipalsukan oleh terdakwa sendiri. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di kantor BRI Cabang Ambon lantai 2 (dua) ruang Teller Khusus, saksi Dominggus Pakaila datang bertemu dengan terdakwa Calvin Tomaluweng Alias Kevin untuk melakukan pelunasan pinjaman Briguna milik saksi.

Saksi memberikan setoran pelunasan pinjaman yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta) kepada terdakwa, namun setoran tersebut terdakwa tidak serahkan kepada teller untuk dibukukan akan tetapi terdakwa menyalahgunaan uang setoran pelunasan pinjaman Briguna milik Debitur saksi Dominggus Pakaila untuk keperluan pribadi terdakwa, untuk menutupi perbuatan terdakwa maka 2 (dua) hari setelah saksi memberikan setoran pelunasan, terdakwa mengambil SK milik saksi di BRI KC Ambon kemudian memberikan bukti setoran pelunasan sekaligus SK Asli saksi yang dijadikan agunan pokok pinjaman saksi.

Pada Tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa datang ke lokasi usaha nasabah "Toko Rahmat" yang berlokasi di pertokoan Mardika untuk mengambil dana milik saksi sebesar Rp 52.000.000,- yang akan disetorkan ke rekening Britama Bisnis sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) dan rekening Giro sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Bahwa Sampai dengan sore hari dana saksi tersebut belum masuk ke rekening milik saksi dan keesokan harinya yakni pada tanggal

9 Oktober 2019 mendapat informasi dari saksi Fani Triana Sari (RM Kredit KC Ambon) kepada saksi Bakri Nawawi bahwa dana nasabah tersebut telah dihilangkan/digelapkan oleh terdakwa bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk mengembalikan dana nasabah lain atas nama saksi Fransina Nirahua Alias Sin yang sebelumnya telah digelapkan oleh terdakwa Calvin Tomaluweng Alias Kevin.

b. Dakwaan

Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon sebagaimana dimaksud terdapat pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.470/Pid.B/2021/PN.Amb dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu, Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Kedua melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Ketiga, Melakukan tindak pidana penggelapan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau

sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Calvin Tomaluweng, pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut: (1) Menyatakan terdakwa KALVIN TOMALUWENG alias KEVIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai dengan sengaja Membuat atau pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya.

Kejahatan Perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap

ditahan, ditambah denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. (3) Menyatakan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam poin 1-50. (4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

d. Penerapan Hukum oleh Hakim

Suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Putusan yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.²²²

Penerapan hukum oleh hakim dalam putusan Nomor: 470/Pid.B/2021/PN.Amb, sudah tepat, karena dapat dilihat dalam pertimbangan sebagai berikut: (a) Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan perbuatan Terdakwa Calvin Tomaluweng sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti merupakan tindak pidana “pegawai bank dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan, dokumen, transaksi atau rekening suatu bank, secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, dan b

²²² Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 174.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (b) Berdasarkan kasus ini terdakwa didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 49 ayat (1) huruf a, dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua didakwakan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan ketiga Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut di atas, maka Majelis hakim memilih dakwaan yang berpotensi penuh atau terpenuhi diantara dakwaan pertama, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan berdasarkan penilaian majelis hakim. Dalam fakta persidangan majelis hakim mengambil pada dakwaan pertama yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a, dan b Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , dimana dalam dakwaan ini memenuhi unsur-unsur yang bersesuaian terhadap perbuatan terdakwa. (c) Majelis hakim dalam putusan 470/Pid.B/2021/PN.Amb mengabulkan dakwaan pertama yang mana terpenuhi unsur-unsurnya dari Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal

64 ayat (1) KUHP, yakni terdakwa yang memegang jabatan sebagai Pegawai Bank Bri cabang Ambon dan secara sengaja menyalahi aturan SOP pada bank dan aturan perbankan lainnya yang terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana menyebabkan adanya pencatatan palsu terhadap pemalsuan dokumen fasilitas kredit dan deposito sehingga mengakibatkan tidak adanya dana aliran keluar dan masuk dari bank menyebabkan pencatatan tidak benar dalam pembukuan bank, tidak memasukkan laporan kegiatan usaha, laporan transaksi dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta tidak sesuai dengan analisa kelayakan kredit bank.

(d) Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai berdasarkan dengan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan bukti berupa uang sejumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta); Dikembalikan kepada saksi korban Bakri Nawawi.

Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu, Terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya. (e) Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar akibat dari perbuatannya, hal-hal yang meringankan Terdakwa Calvin Tomaluweng belum pernah dihukum.

Amar Putusan

Pertimbangan hukum hakim merupakan hal yang terpenting dalam hal penentuan putusan karena ada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan,²²³ sebagaimana dalam amar putusan bahwa:

Mengadili: (1) Menyatakan terdakwa KALVIN TOMALUWENG alias KEVIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank dengan sengaja Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan, dokumen, transaksi atau rekening suatu bank, secara berlanjut"; (2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; (3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; (4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; (5) Menyatakan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam poin 1-50; (6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Analisa Peneliti

Keputusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Keputusan hakim berguna untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya.

²²³ Himawan, Mohammad, Saartje Sarah Alfons, and Renny Heronia Nendissa, Ratio Decidendi Terhadap Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi, *PATTIMURA Legal Journal 1*, no. 1, 2022, hlm.60-65.

Hakim dalam menjatuhkan keputusannya harus mencerminkan keadilan, tetapi masalah keadilan tidak akan berhenti pada pertimbangan hukum semata, Masalah keadilan artinya menurut hukum sering diartikan sebagai kemenangan atau kekalahan oleh pencari keadilan dan hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, kejujuran, moralitas yang tinggi, dan memiliki tekad yang tidak mudah terpengaruh. Hal ini dimaksudkan agar tidak salah dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

Pemilihan bentuk dakwaan alternatif pada kasus ini menurut Peneliti adalah tindakan yang tepat. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dengan karakteristik yang tidak hanya dimiliki oleh Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Perbankan jo Pasal 64 KUHP tetapi juga dimiliki oleh Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP ayat (1). Sedangkan dakwaan ketiga yang menggunakan Pasal 372 ayat (1) ke-4 KUHP merupakan bentuk antisipasi Jaksa Penuntut.

Analisis Peneliti selanjutnya akan memaparkan mengenai penerapan sanksi pidana dalam putusan yang dijatuhkan pada Kasus Putusan Nomor 470/Pid.B/2011/PN.AMB. Putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang diberikan pada perkara Putusan Nomor: 470 /Pid.B/2021/PN.AMB sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, jika dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa, mengakui perbuatannya secara terus terang di depan persidangan sedangkan yang memberatkan perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bank BRI Cabang Ambon.

Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Terdakwa belum pernah dihukum selanjutnya dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka hakim memperoleh fakta-fakta yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar hukum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Pemberian hukuman penjara oleh hakim yang telah tepat, maka diharapkan dan dimungkinkan Terdakwa tidak dapat mengulangi perbuatannya.

4.5 Kedudukan Korporasi Dalam Melakukan Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting di dalam masyarakat atau pekerjaannya.²²⁴ Tindak pidana perbankan dapat pula dikatakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja (lalai) yang dilakukan oleh korporasi dan/atau anggota-anggota pengurusnya dalam menjalankan setiap bentuk usahanya (usaha bank) sehingga menimbulkan kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil baik bagi masyarakat maupun bagi negara, baik yang disadari maupun yang tidak disadari yang terjadi dalam suatu wilayah negara tertentu ataupun lintas batas negara (transnasional) dengan waktu yang seketika ataupun dengan jangka waktu. Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana kerah putih (*white*

²²⁴ Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 160.

collar crime), tindak pidana ekonomi, serta tindak pidana bisnis. Dikatakan sebagai *white collar crime* karena pelaku kejahatan ini bukan orang-orang yang berasal dari kalangan sosial - ekonomi rendah tetapi juga dari kalangan sosial - ekonomi yang tinggi.

Disadari bahwa kejahatan perbankan atau tindak pidana perbankan selalu berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi atau kegiatan yang berkaitan dengan dunia bisnis (*business related activities*). Mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh korporasi yang dalam hal ini adalah bank dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau bisnisnya, dijelaskan Clinard dan Yeager bahwa: “Terdapat dua pandangan yang secara umum dapat dipakai untuk menjelaskan kejahatan bisnis, yaitu, model tujuan yang rasional dan model organik. Terhadap model yang pertama, model tujuan yang rasional, yaitu model atau pendekatan yang mengutamakan untuk mencari keuntungan, sedangkan model yang kedua yakni model organik lebih menekankan pada hubungan antara perusahaan dengan lingkungan ekonomi dan politiknya.”²²⁵

Menurut Conklin, kejahatan atau tindak pidana korporasi (dalam hal ini adalah bank) maupun kejahatan bisnis memiliki dimensi ekonomi, yakni : *“Business crime is an illegal act, punishable in the course of a legitimate occupation or pursuit in the industrial or commercial sector for the purpose of obtaining, or obtaining business or personal advantage”*.²²⁶

Munculnya fenomena kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang

²²⁵ I. S. Susanto, 1995, *Kejahatan Korporasi*, BP Universitas Diponegoro UNDIP, Semarang hlm. 29.

²²⁶ Steven Box, 1983, *Power Crime and Mystification*, hlm. 20.

pribadi namun juga dilakukan badan hukum atau dalam bentuk korporasi menjadi perhatian internasional. Pertemuan tingkat dunia dalam kongres keempat PBB (*United Nations*) pada Tahun 1970 tentang pencegahan kejahatan di Genewa dibicarakan juga perubahan bentuk dan dimensi kejahatan yang salah satunya adalah dalam bentuk *Crime and Bussines* yaitu kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bidang usaha (*buissines*) atau industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat. Kejahatan ini antara lain berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lainnya yang bisa dikenal dengan “*organized crime; white collar crime*”.²²⁷

Kejahatan yang dilakukan korporasi begitu professional dengan struktur organisasi yang begitu luas, menjadi ruang yang potensial munculnya kejahatan sehingga sulit untuk diberikan batasan apakah yang dilakukan korporasi sebagai kejahatan atautkah tidak. Hal ini di ungkapkan oleh Michael B. Blankenskip ; “.....to examine systematically the problem of corporate criminality, specifically adldressing theevolution and liminations involved in understanding this genre of crime. The study of corporate criminality also provides us whit the opportunity to explore larger is sues, such as social justice. The weight of the evidence stongly suggests that the notion of the rule of law as a prevailing principle of justice as a cruel euphemism for

²²⁷ B.N.Arif; 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang. Hlm.13.

hegemony”.²²⁸

Dalam perkembangannya kejahatan dilakukan secara terorganisir dalam perwujudan korporasi, banyak istilah atau pengertian kejahatan korporasi sering terjadi kerancuan dalam membedakan mana sebenarnya kejahatan korporasi baik dari pelaku maupun karakteristik dari kejahatan tersebut. Maka untuk memperjelas masalah tersebut, bisa dijelaskan dengan beberapa batasan pengertian kejahatan kaitannya dengan korporasi diantaranya adalah;

1. *Crime for Corporation*;

Merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri bukan untuk kepentingan individu atau pelaku. Ini dilakukan oleh organ korporasi (pengurus) semata-mata hanya untuk keuntungan korporasi.

2. *Crime Against Corporation*;

Kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan individu yang sering dilakukan oleh pekerja korporasi (*employee crime*) terhadap korporasi tersebut, misalnya penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan dari korporasi itu sendiri.

3. *Criminal Corporation*;

Korporasi yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan, kedudukan korporasi disini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, korporasi hanya sebagai topeng dari tujuan jahatnya.²²⁹

²²⁸ Michael B. Blankenship; 1993, *Understanding Corporate Criminality*, Garland Publishing, New York. hlm. xx.

²²⁹ H.Setiyono; 2002, *Kejahatan Korporasi-Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Averroes Press, Malang. hlm. 16-18.

Perbedaan diatas semakin menunjukkan ternyata, kejahatan tidak hanya dilakukan secara personal akan tetapi sudah begitu profesional dalam suatu wadah organisasi, crime for corporation adalah merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dengan tujuan semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomi, atas dasar motif ekonomi ini maka korporasi sering melakukan pelanggaran hukum.

Tindak pidana kejahatan dewasa ini perkembangannya tidak hanya dilakukan dari mereka yang memiliki penyakit sosial dan penyakit pribadi, akan tetapi mereka juga dari kalangan pelaku bisnis yang terorganisir dalam suatu korporasi, E.H. Sutherland menyatakan bahwa : *In contrast to those theories, my theory was that criminal behavior is learned just as any other behavior is learned, and that personal and social pathologies play no essential part in the causation of crime. I believed that this thesis could be substantiated by a study of the violation of law by businessmen. Businessmen are generally not poor, are not feeble minded, do not lack organized recreational facilities, and do not suffer from the other social and personal pathologies, commit many crimes, then such pathologies can not be used as the explanation of the crime of other classes.*²³⁰

Fenomena kejahatan melalui pengaruhnya terhadap masyarakat, sangat mengganggu seluruh pembangunan bangsa-bangsa, merupakan kesejahteraan rakyat baik spiritual maupun material, membahayakan martabat kemanusiaan dan menciptakan suasana takut dan kekerasan yang merongrong kualitas

²³⁰ E.H.Sutherland; 1977, Crime of Corporation, dalam Geis dan Meier. White Collar Crime, offences in Bussines, Politics, and the Professions. The Free Press, New York. hlm. 79.

kehidupan.²³¹

Dalam perkembangan kejahatan korporasi ini, dapat di inventarisir beberapa bentuk kejahatan dan korban kejahatan korporasi antara lain, pelanggaran terhadap konsumen, pencemaran lingkungan, pelanggaran administratif, finansial, perburuhan, manufakturing serta persaingan dagang yang tidak sehat. Kejahatan korporasi menurut pandangan Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeagar menyatakan bahwa; *A Corporate crime is any act committed by corporation that punished by the state, regar dies or whether is it punished under administrative, or crimina law.*²³²

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi seperti di atas mempunyai dampak negatif yang resikonya sangat luas terhadap kehidupan sosial, atas dasar ini maka badan hukum mulai menjadi sorotan perhatian para pakar hukum agar badan hukum tidak hanya menjadi subjek hukum perdata akan tetapi juga dapat menjadi subjek hukum pidana sehingga dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana.

Perekonomian dunia mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Beberapa perusahaan didirikan, bukan hanya perusahaan milik pemerintah namun juga perusahaan milik swasta. Perusahaan-perusahaan bergerak diberbagai bidang yang satu sama lain terkadang bersinggungan baik di bidang usaha yang mereka geluti maupun dalam hasil yang ingin diharapkan. Semua perusahaan ini menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Perusahaan-perusahaan yang masing-masing memiliki kepentingan

²³¹ B.N.Arif; 1994, Op. cit, hlm. 15.

²³² Clinard, Marshall B & Peter C.Yeagar; 1980, Corporate Crime, The Free Press, New York. hlm.16

tersebut haruslah diatur agar kepentingan-kepentingan tersebut tidak saling bertabrakan dan merugikan. Dalam hal ini diperlukanlah hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum seringkali perusahaan-perusahaan itu melanggarnya hingga menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat luas maupun bagi perusahaan yang lain. Jika sudah menyangkut arena publik dan merugikan banyak orang maka diperlukanlah hukum pidana untuk mengatasi hal tersebut.

Berbicara masalah tindak pidana perbankan, maka tidak akan lepas dari pertanggungjawaban pidana korporasinya, dalam hal ini kedudukan korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana perbankan. Permasalahan pertanggungjawaban persero-an terbatas sebagai korporasi pelaku tindak pidana (secara umum) dan tindak pidana perbankan adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah ba-dan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. Oleh sebab itu, hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Karena korpo-rasi dianggap sebagai orang, yang mem-punyai organ layaknya manusia alamiah, maka korporasi harus dianggap mempunyai kalbu.²³³ *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korpo-rasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi

²³³ Emily Finch dan Stefan Fafinski, 2011, *Criminal Law*, 3rd Ed. Harlow, Essex, Pearson Education Ltd, England, hlm. 124.

bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi.

Tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana yang mempunyai motif dan tujuan ekonomi, sehingga akibat yang ditimbulkan tentu saja kerugian di bidang perekonomian yang sangat luas, tidak hanya perseorangan atau kelompok masyarakat bahkan perekonomian suatu negara dilakukan oleh pelaku yang mempunyai kemampuan lebih dengan memanfaatkan teknologi.

Tindak pidana perbankan menunjukkan pada pelanggaran dan kejahatan hukum perbankan yang dilakukan oleh korporasi. Konstruksi yuridis yang dipakai untuk mengatakan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana perbankan adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam lingkup kewenangannya dan untuk kepentingan korporasinya. Jika tidak demikian, itu bukanlah tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam aktivitas korporasi di bidang hukum perdata terdapat kemungkinan adanya penyimpangan yang dikenal dengan *ultra vires*, yaitu tindakan direksi yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan dan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan, yang dapat diminta pertanggungjawaban pribadi pengurusnya secara perdata. Demikian pula halnya jika terjadi penyimpangan dalam bentuk melanggar ketentuan hukum pidana, akan terjadi tindak pidana korporasi.

Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan/atau pegawai dari korporasi, pada setiap tindakan yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana. Korporasi maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana.

Korporasi dapat diminta pertanggungjawaban, dari apa yang telah dilakukan direksi atau pegawainya (agen-agennya), maka harus dipenuhi: 1) *Actus reus*, artinya perbuatan dilakukan harus di dalam lingkup kekuasaannya. Perbuatan dalam menjalankan tugasnya itu masih dalam cakupan tugas atau kewenangan korporasi; 2) Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*mens rea*); 3) Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya.²³⁴

Menurut Prodjodikoro,²³⁵ bahwa dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang manusia, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang paling dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan

²³⁴ Djoko Sarwoko, 1995, *Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis*, dalam *Varia Peradilan*, Tahun XII, No. 146, November 1995, Ikahi, Jakarta, hlm. 150.

²³⁵ Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Erecso, Bandung, hlm. 50.

hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Hukuman pidana ini tentunya hanya yang berupa denda, yang dapat dibayar dari ke-kayaan perkumpulan.

R. Soerjatin berpendapat bahwa mengenai pertanggungjawaban badan hukum tidak ada lagi keraguan. Yang harus menjalani hukuman adalah anggota peng-urus, yang melakukan pelanggaran. Hukum-an denda dengan sendirinya harus dibayar oleh badan hukum itu dari kasnya.²³⁶

Menurut Simons,²³⁷ yang ber-pendirian bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam beberapa hal haruslah dapat diterima. Apabila konstruksi yuridis tersebut di atas dibawa ke dalam tindak pidana perbankan, maka suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana apabila dilakukan oleh pengurusnya yang apabila tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan AD-ART dan melanggar UU Perbankan, yang mana dalam AD-ART nya adalah bertindak untuk dan atas nama bank, namun dalam praktiknya dilakukan penyimpangan atas AD-ART.

Pendelegasian tanggungjawab dan wewenang pada suatu korporasi raksasa cenderung mengakibatkan lemahnya koor-dinasi dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Pemimpin terkadang tidak menge-tahui keputusan atau langkah-langkah usaha yang dilakukan oleh struktur di bawahnya dalam mencapai target yang telah ditentukan oleh korporasi atau atasannya. Instruksi dari atasan menempuh cara yang melanggar hukum dalam rangka mencapai target yang diinstruksikan atasan. Situasi inilah yang kerap kali menjadi celah

²³⁶ R. Soerjatin, 1987, *Hukum Dagang dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 79.

²³⁷ Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pionir Jaya, Bandung, hlm. 195.

bagi para pimpinan untuk melepaskan diri dari tanggungjawab yang muncul kemudian atas masalah-masalah yang timbul sebagai konsekuensi instruksi-instruksi yang diberikan dalam menjalankan korporasi.

Masalah hubungan antara atasan dan bawahan berkaitan pengambilan keputusan atau langkah-langkah usaha yang melanggar hukum, Kriesberg mengemukakan 3 (tiga) model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum, yaitu: 1) *Rational action model*, dimana korporasi dilihat sebagai unit tunggal yang secara rasional bermaksud melanggar hukum apabila hal tersebut merupakan kepentingan korporasi; 2) *Organization process model*, korporasi dilihat sebagai suatu sistem unit-unit yang terorganisasi secara longgar, dimana macam-macam unit korporasi mungkin tidak mematuhi hukum karena menghadapi kesulitan untuk dapat memenuhi produk yang ditargetkan, sehingga untuk dapat memenuhinya mereka cenderung melakukannya dengan melanggar hukum seperti misalnya dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga keselamatan kerja, iklan yang menyesatkan dan sebagainya; 3) Kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan-keputusan yang dibuat secara individual untuk kepentingan pribadi.²³⁸

Pendapat Kriesberg tersebut di atas mencoba membedakan antara keputusan korporasi yang melanggar hukum yang benar-benar dilakukan oleh korporasi dalam rangka mendapatkan keuntungan yang besar, keputusan melanggar hukum yang dilakukan oleh para bawahan dalam rangka mencapai

²³⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

target yang telah ditentukan oleh atasan, serta keputusan melanggar hukum yang dibuat individu dalam struktur korpo-rasi untuk keuntungan perseorangan atau pribadi. Struktur organisasi dan sub-sub sistem yang ada dalam sebuah korporasi, sehingga tidak jarang tanpa di-sadari, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menjalankan bisnis korporasi telah melanggar hukum dan merugikan bahkan membahayakan masyarakat.

Hakikat korporasi dapat dilihat dari pernyataan klasik Viscount Haldane L.C. yang menyatakan bahwa korporasi adalah suatu abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen/wakil, tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi, (yaitu) ego dan pusat korporasi.²³⁹ Pernyataan ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa korporasi dapat melakukan kejahatan itu sendiri, yaitu dengan melalui pejabat se-niornya yang memiliki kedudukan dan kekuasaan untuk berperan sebagai otak dari korporasi.

Pejabat senior yang dimaksud oleh hukum adalah orang-orang yang mengendalikan korporasi, baik sendirian maupun bersama-sama dengan pejabat senior yang lain. Para pejabat senior tersebut mencerminkan dan mewakili pikir-an atau kehendak dari korporasi. Hal inilah yang membedakan dengan para pegawai biasa dan agen yang hanya melaksanakan apa yang telah

²³⁹ Peter Gillies 1990, Penyunting Barda Nawawi Arief, *Criminal Law*, hlm. 126.

diarahkan oleh pejabat senior. Para pengendali korporasi dalam pengertian luas adalah “para direktur dan manajer”.

Korporasi dapat diminta pertang-gungjawaban pidana apabila pengurus persero sudah terbukti oleh putusan hakim tingkat pertama ataupun tingkat akhir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ dinyatakan bersalah melakukan tindak pi-dana yang dalam praktiknya diketahui ter-dapat kerugian persero. Setelah itu baru kor-porasi dapat diminta pertanggung-jawaban karena pengurus korporasi bertindak untuk dan atas nama korporasi, namun terlebih dahulu harus dinyatakan bersalah dan di-jatuhi sanksi pidana terlebih dahulu terhadap pengurusnya, baru bisa menetapkan status korporasinya.

4.6 Pertanggungjawaban Pidana Bank Selaku Pelaku Dalam Tindak Pidana Perbankan

Menurut Muladi dan Dwidja Priyat-no, seperti dianggap sebagai kata lain yang berakhiran dengan "tio" maka "*corporatio*" dianggap sebagai kata benda (*substantivum*) yang berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* itu sendiri berasal dari kata *corpus* yang dalam bahasa Indonesia berarti "badan". Muladi dan Dwidja Priyatno menyimpulkan bahwa *corporatio* dapat diartikan sebagai proses memberikan badan atau proses membadan-kan. Akhirnya *corporatio* itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain, dapat pula dikatakan bahwa korporasi merupakan badan yang dijadikan orang,

badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²⁴⁰

Menurut Garner dan Bryan A. Pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris *corporation* yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya.²⁴¹ Kenneth S. Ferber dalam bukunya *Corporation Law* menyatakan bahwa: "*A corporation is artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, both real and personal, in its own name. It can sue and be sued in its own name. It is formal*".²⁴² (Korporasi adalah buatan orang).

Korporasi dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia. Korporasi dapat membeli dan menjual properti, baik yang nyata secara pribadi dan atas namanya sendiri. Korporasi dapat menuntut dan dituntut secara resmi atas namanya sendiri). Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo,²⁴³ dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum* dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.

²⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁴¹ Garner dan Bryan A, 2003, *Black's Law Dictionary* Second Pocket Edition, hlm. 147.

²⁴² Kenneth S. Ferber, 2002, *Corporation Law*, Prentice Hall, hlm. 18.

²⁴³ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

Sutan Remy Sjahdeini,²⁴⁴ menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dalam artinya secara sempit, maupun dilihat dalam artinya yang luas. Korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Hukum perdata lah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum se-bagai suatu figur hukum. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum".

Secara luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana, beliau mendefinisikan korporasi sebagai berikut: "Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum".²⁴⁵

Menurut H. Setiyono bahwa Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), *legal body* atau *legal person*. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana

²⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 43.

²⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang-orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan".²⁴⁶

Bank dapat dikategorikan sebagai suatu korporasi sehingga secara konseptual dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana perbankan) dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Persoalan berikutnya, apabila bank dapat dikategorikan sebagai suatu korporasi yang dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, pertanyaannya adalah: Doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, model pertanggungjawaban pidana korporasi dan sanksi pidana yang dapat dimintakan terhadap bank yang melakukan tindak pidana perbankan.

Menurut doktrin ini, korporasi yang dalam hal ini adalah bank dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui "pejabat senior" (*senior officer*) dan di-identifikasi sebagai perbuatan dari perusahaan atau korporasi itu sendiri, dengan demikian maka perbuatan "pejabat senior" (*senior officer*) dipandang sebagai perbuatan korporasi. Dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggung-jawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan

²⁴⁶ H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 17.

“*directing mind*” dari korporasi tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa: “*The acts and state of mind the person are the acts and state of mind of the corporation*” (tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi).²⁴⁷

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat senior korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut.

Doktrin kedua yang mendukung pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *strict liability* atau *absolute liability* atau yang disebut juga dengan pertanggung-jawaban tanpa kesalahan atau disebut dengan *no-fault liability* atau *liability without fault*. Dalam prinsip ini pertanggungjawaban pidana dapat diminta-kannya tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, sering dipersoalkan apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*. Pendapat yang berbeda pertama dapat dikatakan bahwa kelompok pertama ini menyamakan pengertian antara *strict liability* dan *absolute liability*. Dasar pemikirannya bahwa dalam perkara

²⁴⁷ Muladi. *Op. Cit.*, hlm. 21.

strict liability seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Seseorang yang sudah melakukan tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang harus atau mutlak dapat dipidana.²⁴⁸

Hamzah Hatik mendefinisikan bahwa *strict liability* adalah pertanggung-jawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat.²⁴⁹ Di samping itu, Hanafi dalam bukunya *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana* menegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, dalam hal ini tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adanya *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adanya *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).²⁵⁰

Siswanto Sunarso,²⁵¹ dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* juga menerangkan bahwa menurut doktrin “*strict liability*” (pertanggungjawaban ketat) seseorang

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 40.

²⁴⁹ Hamzah Hatik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Strict Liability dan Vicarious Liability*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110.

²⁵⁰ Hanafi, 1997, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 15.

²⁵¹ Siswanto Susanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 141.

sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Pendapat senada juga diutarakan oleh Muladi sebagaimana dikutip oleh M. Hamdan dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Pencemaran Ling-kungan*.²⁵²

Sutan Remy Sjahdeini,²⁵³ berpendapat bahwa dalam hukum pidana yang terjadi belakangan, dikenalkan pula tindak pidana-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibe-bankan kepada pelakunya sekalipun pelaku-nya tidak memiliki *mens rea* yang disya-ratkan. Cukuplah apabila dapat dibukti-kan bahwa pelaku tindak pidana telah melaku-kan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak pidana-tindak pidana yang demikian itu disebut *offences of strict liability* atau yang sering dikenal juga sebagai *offences of absolute prohibition*.

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan atau perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan

²⁵² M. Hamdan, 2000, *Hukum Pidana Ling-kungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 89-90.

²⁵³ Sutan Remy Sjahdenini. *Op. Cit.*, hlm. 78.

secara khusus mengenai hal ini. Salah satunya adalah *employment principle* sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Peter Gillies mengemukakan beberapa pendapat dalam kaitannya dengan *vicarious liability*, yaitu : 1) Suatu perusahaan atau korporasi (seperti halnya manusia sebagai pelaku atau pengusaha) dapat bertanggung jawab secara pengganti untuk perbuatan yang dikemukakan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*; 2) Dalam hubungannya dengan "*employment principle*", tindak pidana ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan "*summary offences*" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan; 3) Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini.²⁵⁴

Negara Australia dinyatakan dengan tegas bahwa *the vicar's criminal act* (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan *the vicar's guilty mind* (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) adalah tanggung jawab majikan. Berbeda halnya dengan negara Inggris, *a guilty mind* hanya dapat dianggap menjadi tanggung jawab majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevant "delegation" of power and duties*) menurut undang-undang.²⁵⁵ Prinsip delegasi (*delegation principle*) yang dianut, di mana kesalahan (*guilty mind*) dari buruh atau karyawan dapat dipertanggungjawabkan kepada majikan, hanya apabila ada pendelegasian

²⁵⁴ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, hlm. 236.

²⁵⁵ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, hlm. 152.

kewe-nangan dan kewajiban dan hanya untuk delik yang ditentukan oleh undang-undang (*statutory offences*).

4.7 Model Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pembuat Dan Pengurus Dalam Tindak Pidana Perbankan

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Sistem ini membedakan “tugas mengurus” dari “pengurus”. Tindak pidana hanya dilakukan oleh manusia adalah Pasal 51 W.v.S atau Pasal 59 KUHP, yang berbunyi ”Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-ko-misaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana (sebagai alasan penghapusan pi-dana).

Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu.²⁵⁶

²⁵⁶ Roeslan Saleh, 1984, *Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, hlm. 20-51.

Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat.

Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab; yang dipandang dilakukan korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Roeslan Saleh setuju bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja.²⁵⁷

Sistem pertanggungjawaban korporasi yang ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi. Sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Dasar pembenaran atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut. *Pertama*, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan

²⁵⁷ *Ibid*, hlm. 90.

fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana hukum pidana hanya memidana pengurus saja. *Kedua*, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Memidana korporasi dengan jenis dan beratnya sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasi-nya adalah dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/ atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Pengurus saja yang dipidananya tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi.²⁵⁸

²⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 51-52.

Oemar Seno Adji²⁵⁹ sebagai Guru Besar Hukum Universitas Indonesia dan mantan Ketua Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa kemungkinan adanya pidana terhadap persekutuan, ia didasarkan tidak saja atas pertimbangan utilitis, melainkan atas dasar-dasar yang teoritis dapat dibenarkan. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi maka pidananya dijatuhkan kepada: a) korporasi itu sendiri; b) yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan perbuatan atau kelalaian itu; atau c) kedua-duanya.

Pertanggungjawab-an pidana korporasi tidak dapat dipisahkan dari masalah pidana dan pidanaan, oleh karena suatu tindak pidana apabila dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, maka konsekuensi lebih lanjut dari hal itu adalah penjatuhan pidana. Korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kapan dan bagaimana suatu sanksi pidana ditujukan pada korporasi, menurut Clinard dan Yeagar haruslah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, dimana jika kriteria itu tidak ada maka sebaiknya sanksi per-datalah yang digunakan.

Pidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya.²⁶⁰ Dasar pertimbangan pidanaan korporasi pada pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan

²⁵⁹ Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif* Erlangga, Jakarta, hlm. 160.

²⁶⁰ H. Setiyono. *Op. Cit.*, hlm. 116-117.

oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sangat berarti”.²⁶¹

Pemidanaan korporasi menyangkut tujuan bersifat integratif yang mencakup: 1) Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut; 2) Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana; 3) Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi; 4) Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan/keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor.²⁶² Pemidanaan terhadap korporasi harus sesuai dengan pendirian integratif tentang tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas.

²⁶¹ Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legis-lasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 121.

²⁶² *Ibid.*, hlm. 121-123.

Menurut Suprpto yang menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan atau korporasi (yang dalam hal ini bank) adalah: 1) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu; 2) Pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas-fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan atau korporasi se-lama waktu tertentu; 3) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu.²⁶³

Menurut Brickey mengemukakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah denda (*fine*), tetapi apabila dengan dijatuhkannya sanksi berupa penutupan seluruh korporasi, maka pada dasarnya merupakan “*corporate death penalty*”. Sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, maka pada hakikatnya mempunyai hakikat sama dengan pidana penjara atau pidana kurungan, sehingga dikenal ada istilah “*corporate imprisonment*”. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim (*publication*), merupakan sanksi yang sangat ditakuti oleh suatu korporasi.²⁶⁴

Pidana pokok yang lain selain pidana denda (*fine*) sebagaimana sering dirumuskan dalam beberapa undang-undang yang tersebar di luar KUHP dewasa ini, dapat saja dilakukan oleh karena menurut Barda Nawawi Arief, jenis pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan atau diterapkan terhadap korporasi dapat berupa: 1) *Financial sanction*, dalam hal ini misalnya denda, peningkatan pajak yang harus dibayar, dan lain sebagainya; 2) *Structure*

²⁶³ Muladi dan Dwijda Priyatno. *Op. Cit.*, hlm. 114.

²⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, hlm. 53.

sanctions; 3) *Restriction entre-preneurialactivities*, dalam hal ini misalnya pembatasan kegiatan usaha, pembubaran korporasi; 4) *Stigmatising sanctions*. Korporasi atau perusahaan yang dalam hal ini adalah bank adalah “bisnis kepercayaan”, nampaknya *stigmatising sanctions* dapat menjadi sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi termasuk pula bagi bank.

Berbagai alternatif sanksi tersebut di atas, terdapat alternatif sanksi pidana lain yang dapat dibebankan atau dijatuhkan terhadap suatu korporasi yang dalam hal ini bank adalah perampasan aset korporasi yang dilakukan baik secara pidana (perampasan *in-personam* atau perampasan subjektif) ataupun perampasan aset yang dilakukan secara perdata (perampasan *in-rem* atau perampasan objektif), serta perampasan keuntungan korporasi dari tindak pidana.

Perampasan keuntungan yang diperoleh korporasi dari melakukan tindak pidana, diharapkan dapat mencegah korporasi untuk melakukan tindak pidana. Perampasan keuntungan tersebut bukan berarti tindak mengandung kelemahan, yakni sulitnya memperkirakan secara tepat jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh korporasi dan kelambatan penanganan perkara. Hakim akan mengalami kesulitan untuk memperkirakan jumlah keuntungan yang diperoleh korporasi dari kejahatan yang dilakukan (tindak pidana), mengingat kompleksitas persoalan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi.²⁶⁵

²⁶⁵ Sara Sun Bela, 2009, *A response to the Critics of Corporate Criminal Liability*, *American Criminal Law Review*, Vol. 49, hlm. 1483.

Korporasi akan menggunakan segala macam cara untuk dapat lolos dari jeratan hukum berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, lebih-lebih jika korporasi tersebut merupakan gabungan dari beberapa korporasi. Kelambatan dalam penanganan perkara mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di pengadilan akan mempersulit pelaksanaan sanksi tersebut.

BAB V

MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERATURAN

PERBANKAN MENUJU PEMBARUAN HUKUM

PERBANKAN YANG BERKEADILAN

**5.1 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perbankan Menuju
Pembaruan Hukum Perbankan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menemukan tidak adanya pengaturan korporasi sebagai pelaku kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selanjutnya tidak diaturnya korporasi sebagai unsur barang siapa baik dalam ketentuan umum atau pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal terakhir yang tidak diatur adalah mengenai pemidanaan korporasi.

Sejalan dengan pendapat dari M. Arief Amrullah,²⁶⁶ menunjukkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Hal ini berarti apabila terjadi tindak pidana perbankan, bank sebagai korporasi atau *recht persoon* tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Menurut pendapat dari Barda Nawawi Arief,²⁶⁷ bahwa, dalam hukum pidana hanya pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu orang yang telah melakukan delik tertentu, namun tergantung pada perumusan yang

²⁶⁶ M. Arief Amrullah, *Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jember*, hlm. 67.

²⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, hlm. 56-67.

dilakukan oleh pembuat undang-undang. Subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pastinya sangat mempengaruhi penegakan hukum.

Penegakan hukum di bidang perbankan untuk melakukan reformasi substansi hukum dengan cara peninjauan kembali dan penataan peraturan perundang-undangan tentang perbankan. Salah satu ahli juga berpendapat terkait penataan substansi yaitu Gustav Radbrouch yang menyatakan: “*das Strafrecht reformieren heiszt nich das Strafrecht verbesen, sondern er ersetzen durch etwas Besseres*” (pembaharuan hukum pidana termasuk yang ada sanksi pidana tidak berarti hanya sekedar memperbaiki, tetapi menggantikannya lebih baik).

Peneliti sependapat dengan pendapat yang dikemukakan M. Arief Amrullah terkait bank bukan merupakan subjek hukum pidana. Alasan Peneliti tidak menemukan pengaturan terkait korporasi pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ini, dan juga didalam pasal-pasal undang-undang terkait serta mengenai sanksi pidana terhadap korporasi. Konsekuensi dari tidak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana maka apabila terjadi tindak pidana perbankan, bank sebagai korporasi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.

Konsep yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum dikenalnya korporasi sebagai subjek hukum pidana. Bank atau korporasi melakukan tindak pidana perbankan, maka yang bertanggung

jawab bukanlah korporasi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 46 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi:

Ayat 2

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

KUHP, Pasal 55 ayat 2:

“Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Berdasarkan Pasal ini, hasil analisis yang didapat yaitu pertanggungjawaban pidana tidak dijatuhkan secara langsung terhadap sebuah korporasi (perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi), melainkan kepada yang memberi perintah melakukan penghimpunan atau pengumpulan dana atau uang (*funding*) dan/atau yang bertindak sebagai pimpinan terhadap penghimpunan dana tersebut atau keduanya apabila yang melakukan hal tersebut adalah badan hukum. Berdasarkan Pasal 46 ini menganut doktrin *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada orang lain. Dalam pasal ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pemberi perintah atau pimpinan korporasi seperti yang tercantum pada Pasal 46 ayat 2.

5.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perbankan Di Indonesia

Perkembangannya doktrin atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia ada 2 (dua) yaitu, *strict liability doctrine* dan *vicarious*

liability doctrine. Kedua doktrin ini dalam penerapannya memiliki perbedaan apabila dilihat dari segi subjek hukumnya. *Strict liability doctrine* pada korporasi atau badan hukum dengan orang perorangan tentu saja berbeda penerapannya. Badan hukum atau korporasi maka tidak perlu melihat dari aspek kesalahan atau mens rea tetapi pada subjek orang perorangan perlu dilihat ada atau tidaknya aspek kesalahan, kecuali pada pelanggaran sesuai dengan prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Sedangkan penerapan *vicarious liability doctrine* di Indonesia saat ini lebih fokus pada korporasi.

Peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP yang mengatur korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum pidana. Pada kesempatan kali ini, Peneliti akan menganalisis dan membandingkan beberapa peraturan perundang-undangan dari segi doktrin atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Undang-Undang yang akan dianalisis untuk mengetahui perbedaan terkait doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:

Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 3, pelaku usaha dapat berupa orang perorangan atau badan usaha baik berbadan hukum atau bukan berbadan hukum. Korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Undang-undang ini menganut *strict liability doctrine* dimana dapat ditemukan pada Pasal 61 yang berbunyi: “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.” Doktrin *strict liability* yang dianut Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana dapat dibebankan terhadap pelaku usaha atau pengurus, atau pelaku usaha dan pengurusnya.

Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan umum dari Undang-Undang Tipikor Pasal 1 angka 3 setiap orang dapat berupa orang perorangan atau korporasi. Korporasi menurut undang-undang ini merupakan subjek hukum pidana yang berarti dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan mendapat sanksi pidana. Undang-Undang Tipikor menganut *vicarious liability doctrine*, hal ini dapat ditemukan pada Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi:

“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

Karakteristik yang dimiliki *vicarious liability doctrine* yaitu adanya hubungan kerja atau dengan kata lain ketika pelaku melakukan kejahatan yang mana dalam hal ini masih di lingkup pekerjaannya maka doktrin ini dapat diterapkan. Unsur material dalam Pasal 20 yang mengidikasikan adanya *vicarious liability doctrine* yaitu pada ayat 2 dilakukan orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Penafsiran yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini terkait “orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain”

menurut penafsirannya ada dua frasa pertama, orang-orang berdasarkan hubungan kerja dan kedua, berdasarkan hubungan lain. Hubungan disini memiliki arti hubungan dengan korporasi terkait. Frasa "orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau pegawai", diantaranya: (a) sesuai dengan anggaran dasar korporasi dan perubahannya; (b) sesuai penunjukan karyawan dan kontrak kerja dengan korporasi; (c) sesuai dengan surat penunjukan sebagai karyawan; (d) sesuai dengan kontrak kerja sebagai karyawan.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan umum dari Undang-Undang Tipikor Pasal 1 angka 32 setiap orang dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Sama halnya seperti 2 (dua) undang-undang sebelumnya bahwa korporasi atau *recht persoon* menurut undang-undang ini merupakan subjek hukum pidana yang berarti dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan mendapat sanksi pidana. Dalam Undang-Undang PPLH ini terdapat 2 (dua) doktrin yang dianut yaitu *strict liability doctrine* dan *vicarious liability doctrine*. Kedua doktrin ini dapat ditemukan pada satu pasal yang sama yaitu Pasal 116 yang berbunyi:

Ayat 1

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha; dan/atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Ayat 2

”Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Alvin Syahrin berpendapat bahwa dalam Pasal 116 ayat 1 menganut *strict liability doctrine*, yang mana tercerminkan dari kalimat “tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan hukum” dari sini sudah terlihat jelas badan hukum atau *corporation* dapat dihukum atas tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.

Selanjutnya pada Pasal 116 ayat 2 menganut *vicarious liability doctrine* yang mana dapat dilihat pada kalimat :

“...tindak pidana lingkungan hukum dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut...”

Pada prinsipnya, *vicarious liability doctrine* yaitu dapat menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan orang lain tetapi sepanjang perbuatan tersebut dalam lingkup kerja. Pasal 116 ayat (2) ini pemberi perintah atau pemimpin memiliki kapasitas pertanggungjawaban secara pidana. Selain 3 (tiga) peraturan perundang-undangan tersebut diatas ada juga peraturan yang terkait perbankan menganut salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

yaitu pada Pasal 46 ayat 2 yang menganut *vicarious liability doctrine*. Pasal 46 ayat 2 berbunyi:

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

Ketentuan pasal tersebut *vicarious liability doctrine* dapat ditandai pada kalimat: “maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Pemberi perintah dan/atau pimpinan korporasi atau badan hukum memiliki kompetensi untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Semua peraturan perundang-undangan di atas dapat dimaknai bahwa doktrin yang dianut setiap peraturan berbeda-beda serta memiliki ciri kebahasan yang berbeda sebagai penanda doktrin apa saja yang dianut dan terkandung dalam butir setiap pasalnya.

5.3 Pertanggungjawaban Sebuah Bank Terhadap Kesalahan/Kejahatan Karyawannya

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sebagai konsekuensinya apabila korporasi melakukan kejahatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, dan apabila ada karyawan atau pegawai bank melakukan kesalahan atau kejahatan pertanggungjawaban secara pidana

hanya dapat dibebankan kepada pemberi perintah atau pimpinan korporasi, atau pertanggungjawaban pidana tersebut langsung dikenakan terhadap pengurus atau pelaku, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat 2.

Bank atau korporasi tidak memenuhi kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maka akan mendapat sanksi administratif, sebagaimana tercantum pada Pasal 52. Dalam hal ini apabila bank melakukan kejahatan bank dipertanggungjawabkan selain pidana. Kemudian terkait kejahatan karyawan bank pihak yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya diberikan kepada pemberi perintah atau pimpinan dari bank. Jadi, sebuah bank tidak memiliki tanggung jawab atas kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya.

Bank merupakan korporasi yang berada dibawah Bank Indonesia. Maka bank-bank lain bertanggung jawab kepada Bank Indonesia. Sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 52 ayat 3 tentang penetapan sanksi administratif. Namun, sebelum memberikan sanksi perlu diperjelas mengenai kategori bank melakukan kesalahan atau kejahatan sehingga jelas untuk memberikan sanksi terhadap bank terkait.

Kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh bank antara lain:

- (a) Bank tidak memiliki izin untuk menghimpun dana dari Bank Indonesia atau penyalahgunaan perizinan dalam bank umum (Pasal 46 jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan);
- (b) Mengungkapkan rahasia bank baik dilakukan atas nama perorangan atau atas nama anggota

organ suatu badan hukum (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan); (c) Kejahatan atau kesalahan yang berkaitan dengan administrasi, pengawasan dan pembinaan (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan); (d) Bank tidak menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan); (e) Bank lalai terhadap pengawasan pegawai. Bank dikategorikan lalai apabila melanggar ketentuan mengenai aspek kehati-hatian.

Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi yang bersifat administratif kepada bank-bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pimpinan Bank Indonesia bisa mencabut izin usaha bank yang bersangkutan (Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK).

Sanksi administratif yang dimaksudkan oleh pasal tersebut adalah yang berupa: (a) Denda uang; (b) Teguran tertulis; (c) Penurunan tingkat kesehatan bank; (d) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; (e) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu, maupun untuk bank secara keseluruhan; (e) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; (f) Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan (Pasal 52 ayat 2).

Pemberian sanksi administratif tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pasal 52 ayat 3 mengatur tentang penetapan sanksi administratif oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok yang ditentukan oleh Bank Indonesia meliputi: (a) jenis-jenis sanksi administratif; (b) tata cara pelaksanaan sanksi administratif; (c) tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif; (d) pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.

Sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia mempunyai perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sanksi administratif terdapat pada Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu: (a) denda; atau (b) teguran tertulis; (c) pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha; atau (d) pengenaan sanksi pendisiplinan kepegawaian.

Tata cara pengenaan sanksi administratif lebih lanjut diatur dalam beberapa Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG). Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 55 bahwa ada peralihan fungsi, tugas, dan wewenang terkait pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan yang mana sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu sejak tanggal 31 Desember 2013.

Pemberian sanksi administratif bank, maka akan memberikan implikasi bagi bank terkait. Sebagai contoh, apabila sebuah bank mendapat sanksi

penarikan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang, maka implikasi bagi bank tersebut yaitu bank tidak memiliki izin usaha lagi serta tidak bisa beroperasi lagi layaknya. Korporasi sebelum menjadi pelaku kejahatan, pegawai bank tersebut juga akan kehilangan lapangan pekerjaanya.

5.4 Perbedaan Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pidana Perbankan Di Indonesia Dengan Singapura

a. Pengawasan bank di Indonesia

Suatu negara dapat mempromosikan stabilitas moneter serta kebijakan kredit dan pertukaran yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka diperlukan otoritas yang mengawasi dibidang perbankan. Namun setiap negara pastinya memiliki perbedaan dan persamaan dalam pengawasan perbankan. Perbedaan tersebut menciptakan kelebihan dan kekurangan dari setiap kebijakan dalam pengawasan perbankan masing-masing negara baik Indonesia maupun Singapura. Tujuan dibuatnya jurnal ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan serta kekurangan dan kelebihan dari setiap kebijakan masing-masing negara agar dapat digunakan sebagai alat analisis dibidang perbankan.²⁶⁸

Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan kebijakan diatur dalam Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

²⁶⁸ Disemadi, H. S., 2019, *Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles*. Diponegoro Law Review 4, hlm. 194-208.

Guru besar hukum keuangan publik, Arifin P Soeria, mengatakan “adanya ketidakjelasan status hukum keuangan, pungutan OJK terhadap penyelenggara jasa keuangan, dimana OJK tidak diklasifikasikan sebagai badan hukum dan juga tak dipertegas sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, Dilihat dari Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dapat menerima, mengelola dan mengadministrasikan pungutan tersebut tanpa menyetorkan terlebih dahulu sesuai dengan asas kas”. Menurut Arifin, “Di lain pihak, OJK adalah suatu lembaga yang masih menggunakan APBN independen, seharusnya dia berbadan hukum sendiri, jadi uang yang masuk ke sana adalah merupakan keuangan OJK, bukan lagi keuangan negara.

OJK memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan bank antara lain:

- 1) Menetapkan tata cara perizinan (right to license):
- 2) Menetapkan ketentuan (right to regulate);
- 3) Mengawasi meliputi:
 - a) Pengawasan bank secara langsung atau biasa disebut on-site supervision
 - b) Pengawasan tidak langsung atau biasa disebut off-site supervision;
- 4) Mengenakan sanksi (right to impose action);
- 5) Melakukan penyidikan (right to investigate).

Wewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank dalam

menetapkan tata cara perizinan dijelaskan dalam “Pasal 7 huruf a Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan” yaitu “OJK mempunyai wewenang dalam pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa”.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugas pengawasan antara lain :

- a) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan,
- b) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif,
- c) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan,
- d) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu,
- e) melakukan penunjukan pengelola statute,

- f) menetapkan penggunaan pengelola statute,
- g) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan ; dan
- h) memberikan dan/atau mencabut antara lain: 1. izin usaha, 2. izin orang perseorangan, 3. efektifnya pernyataan pendaftaran, 4. surat tanda terdaftar, 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha, 6. Pengesahan, 7. persetujuan atau penetapan pembubaran, dan 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Sebelum terbentuknya OJK, Bank Indonesia yang memegang peran dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia merupakan satu satunya bank di Indonesia yang mengemban fungsi sebagai bank sentral.²⁶⁹

Mengenai Status Hukum Bank Indonesia, dijelaskan dalam “Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia: 1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, 2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini, dan 3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang

²⁶⁹ Hikmah, M. Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan Di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan, 37 4, hlm.514-534.

ini”. Maka dapat disimpulkan bahwa bank Indonesia adalah bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara yang independen yang status hukumnya adalah Badan hukum. Dijelaskan dalam pasal demi pasal dalam “Pasal 4 ayat 1 Undang Undang bank Indonesia”. Walaupun demikian, dalam rangka mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu. Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebut Bank Indonesia.

b. Pengawasan Perbankan di Singapura

Otoritas yang melakukan pengawasan dalam bidang perbankan di Singapura adalah Monetary Authority of Singapore atau biasa disebut dengan Otoritas Moneter Singapura yang diatur dalam Monetary Authority of Singapore (MAS) Act. Parlemen mengeluarkan Undang-Undang Otoritas Moneter Singapura pertama kali pada tahun 1970 yang mengarah pada pembentukan MAS pada 1 Januari 1971.²⁷⁰

Dijelaskan dalam “Pasal 2 ayat 3 angka 1 Undang-Undang Otoritas Moneter Singapura”, bahwa Otoritas Moneter singapura yang dibentuk harus merupakan badan hukum dan memiliki Perpetual Sucession dan dapat mengugat atau digugat atas namanya sendiri. Kewenangan Otoritas Moneter Singapura diatur dalam Pasal 2 ayat 4 angka 2 Undang-Undang

²⁷⁰ Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan dan Resiko Bisnis Terhadap Keputusan Pendanaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.Perbanas, <http://eprints.perbanas.ac.id/548/3/BAB%20I.pdf>. Diakses 10 Februari 2024, hlm. 90.

Otoritas Moneter Singapura adalah a) bertindak sebagai bank sentral Singapura, melakukan kebijakan moneter, menerbitkan mata uang, mengawasi sistem pembayaran dan berfungsi sebagai bankir dan agen keuangan Pemerintah; b) melakukan pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan dan pengawasan stabilitas keuangan; c) untuk mengelola cadangan devisa resmi Singapura; d) untuk mengembangkan Singapura sebagai pusat keuangan internasional.

Otoritas Moneter Singapura (MAS) dipercayai untuk mendorong stabilitas moneter dan kredit serta bertugas melakukan perubahan terhadap kebijakan ekonomi agar kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Singapura. Untuk mencapai itu tujuan diatas, MAS bertindak dalam mengawasi dan mengukur tingkat profitabilitas bank dan serta sumber dana bank seperti kinerja bank yang berkaitan dengan aspek kualitas aktiva, likuiditas, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga. Otoritas Moneter Singapura sebagai bank sentral berwenang untuk mengelola likuiditas dalam sistem perbankan. Pasal 23 ayat 1 huruf a mengatakan bahwa fungsi otoritas moneter Singapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (2), yaitu dapat melaksanakan dan menjalankan wewenang, tugas, dan fungsi dalam menerima simpanan uang dan membayar bunga atas simpanan tersebut “Otoritas” berarti Otoritas Moneter Singapura yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Otoritas Moneter Singapura.

Pasal 25 Undang-Undang Otoritas Moneter Singapura” (Monetary Authority Of Singapore Act Revised Edition 1999): 1) Otoritas Moneter

Singapura bertindak sebagai bankir untuk, dan agen keuangan pemerintah, 2) Otoritas Moneter Singapura harus mencatat dan dapat dibayar biaya agen untuk layanannya setiap kali menerima dan mencairkan uang Pemerintah, 3) Otorita dapat bertindak secara umum sebagai agen Pemerintah berdasarkan syarat dan ketentuan yang dapat disepakati antara Otorita dan Pemerintah dimana Otoritas dapat melakukannya secara tepat dan konsisten dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dengan tugas dan fungsinya sebagai otoritas moneter, 4) Otorita, sesuai dengan Undang-undang Prosedur Keuangan dan hukum tertulis lainnya, mengelola aset eksternal Pemerintah.²⁷¹

Dalam hal kredit seperti bank, lembaga keuangan atau perseorangan dijelaskan dalam pasal 26 bahwa Otoritas, jika menurutnya perlu, dapat melakukan tindakan untuk menjaga: (a) stabilitas sistem keuangan; atau (b) kepercayaan public terhadap sistem keuangan, Otoritas Moneter Singapura dapat memberikan pinjaman atau uang muka kepada bank mana pun yang menjalankan bisnis berdasarkan Undang-Undang Perbankan (Pasal 19) atau kepada lembaga keuangan atau kelompok lembaga keuangan atau perseorangan yang mungkin dari waktu ke waktu ditentukan oleh Otorita, dan sudah dianggap Otorita telah memenuhi persyaratan dan ketentuan. Pasal 27A ayat 1 dan 6 Undang Undang Otoritas Moneter Singapura, mengenai pengarahan atau peraturan untuk melaksanakan kewajiban internasional Pemerintah yaitu : (1) Otoritas

²⁷¹ Winsherly Tan, Maharani Millenia Hussy, *perbandingan kebijakan pengawasan perbankan di indonesia*, penerbit bina cipta, Bandung, hlm. 14-27.

dapat, dari waktu ke waktu : a) mengeluarkan perintah tersebut ke lembaga keuangan atau kelompok lembaga keuangan; dan b) membuat peraturan mengenai lembaga keuangan atau kelompok lembaga keuangan atau yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan atau kelompok lembaga keuangan apa pun. Sebagaimana yang dianggap perlu oleh Otoritas untuk menyelesaikan atau memfasilitasi pelepasan kewajiban yang mengikat.

Dalam bagian ini lembaga keuangan berarti :a) Bank manapun yang memiliki lisensi berdasarkan Banking Act. Dari penjelasan Pasal 27A diatas dapat disimpulkan bahwa Otoritas Moneter Singapura dapat memerintahkan kepada lembaga keuangan dan membuat peraturan mengenai lembaga keuangan untuk menyelesaikan kewajiban internasional pemerintah. Lembaga keuangan ini termasuk bank manapun yang memiliki lisensi berdasarkan Undang-undang perbankan ataupun setiap orang yang memiliki lisensi berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Perbankan untuk menjalankan bisnis penerbitan kartu kredit atau kartu kredit di Singapura. Selain itu dijelaskan dalam pasal 30 huruf c Undang-undang Otoritas Moneter Singapura, Dalam menjalankan kekuasaannya dan melaksanakan fungsinya berdasarkan Undang-undang ini. Otoritas dapat bertindak sebagai agen bank yang menjalankan bisnis di dalam atau di luar Singapura. Perihal pemeriksaan setiap orang yang diduga melakukan transaksi bisnis perbankan dan mengakses ke tempat kejadian perkara, dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perbankan yaitu Apabila Otorita mempunyai alasan kuat untuk meyakini bahwa seseorang

melakukan bisnis perbankan tanpa izin, Otorita wajib setiap saat : a) memiliki akses penuh dan bebas ke tempat di mana orang tersebut diduga melakukan bisnis perbankan tanpa izin atau di mana orang tersebut mungkin memiliki pembukuan; dan b) memiliki kuasa untuk memeriksa, menyalin, atau memiliki pembukuan orang tersebut untuk memastikan apakah orang tersebut telah melanggar, atau melanggar, salah satu ketentuan dari Undang-undang ini atau tidak. Pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap penolakan untuk mengizinkan akses penuh dan bebas ke tempat kejadian perkara atau untuk menyerahkan pembukuan atau yang dipersamakan harus menjadi bukti prima dari fakta operasi tanpa lisensi.

Menurut penjelasan dalam Undang-Undang perbankan, buku termasuk catatan, daftar, dokumen atau catatan informasi lainnya dan setiap catatan akun atau akuntansi, bagaimanapun disusun, dicatat atau disimpan, baik dalam bentuk tertulis, tercetak atau pada mikrofilm atau dengan proses elektronik atau cara lain.²⁷²

Perbedaan dan Persamaan Pengawasan Perbankan di Indonesia dan Singapura.

Pertama : pengawasan di bidang perbankan Indonesia dipegang oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia²⁷³

Dalam Undang-undang OJK bahwa ada pembagian kewenangan dalam pengawasan khusus antara OJK dan Bank Indonesia. Padahal

²⁷² Winsherly Tan, Maharani Millenia Hussey, *Perbandingan kebijakan pengawasan perbankan di indonesia*, penerbit bina cipta, Bandung, hlm. 30-51.

²⁷³ Loilewen, A. F., & Titawati, T, 2020, *Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan Uu No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Ojk*, Ganec Swara, 14 2, hlm. 624-627.

dinyatakan dalam Undang-undang Bank Indonesia bahwa fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan sepenuhnya dialihkan ke OJK, tetapi dalam praktek tidak sepenuhnya dialihkan ke OJK dan sebagai lembaga independen seharusnya OJK dalam menjalankan perannya tidak ada campur tangan dari Bank Indonesia.

Untuk pembagian kewenangan dalam pengawasan khusus tersebut tidak dijelaskan secara terperinci sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan yang dapat menghambat tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.²⁷⁴ Sedangkan di Singapura, hanya Otoritas Moneter Singapura yang bertindak sebagai bank sentral yang melakukan pengawasan dan pengaturan dalam bidang perbankan. Jadi lebih jelas kewenangannya yaitu hanya otoritas moneter Singapura yang boleh bertindak dalam mengatur dan mengawasi dibidang perbankan.

Kedua : OJK adalah lembaga negara yang independen yang statusnya masih tidak jelas apakah badan hukum atau hanya sebatas lembaga negara, OJK merupakan lembaga independen tetapi dia bentuknya bukan badan hukum dimana pungutan keuangan yang masuk adalah keuangan negara. Seharusnya diperjelas status hukumnya merupakan badan hukum sehingga

²⁷⁴ Sulistyandari, M, 2012, *Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24 2, hlm. 226-240.

uang yang masuk merupakan keuangan OJK.²⁷⁵

Ketiga : terletak pada fungsinya dimana Otoritas Moneter Singapura memiliki fungsi yaitu mengelola cadangan devisa resmi Singapura dan mengembangkan Singapura sebagai pusat keuangan internasional. Sedangkan Indonesia Bank Indonesia hanya sebatas mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan kewenangan OJK hanya sebatas mengatur dan mengawasi dibidang perbankan seperti menetapkan tata cara perizinan ketentuan melakukan pengawasan, mengenakan sanksi dan penyidikan.²⁷⁶ Bank Indonesia dalam bidang perbankan hanya sebatas menerbitkan mata uang, menjaga kestabilan nilai rupiah serta melakukan pengawasan khusus terhadap bank. Ini merupakan kekurangan Indonesia yang belum mencapai taraf Internasional sedangkan kekurangan Otoritas Singapura adalah fungsi dan tugas jauh lebih banyak dan berat karena tujuan perekonomiannya harus dikembangkan untuk mencapai taraf Internasional.

Persamaan pertama terletak pada adanya peran bank sentral baik Otoritas Moneter Singapura dan Bank Indonesia yang bertindak dalam mengawasi di bidang perbankan. meskipun peran Bank Indonesia dalam

²⁷⁵ Utama, A. S, 2020, *Arah Kebijakan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia*, Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 3 1, hlm. 41-52.

²⁷⁶ Pikhulan, R. M, 2020, *Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK, terhadap Perbankan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 1 1, hlm.41-51.

menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tidak sebanyak Otoritas Moenter Singapura. Peran Otoritas Moneter sebagai bank sentral melakukan kebijakan moneter, menerbitkan mata uang, mengawasi sistem pembayaran dan berfungsi sebagai bankir dan agen keuangan Pemerintah yang kurang lebih sama dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Persamaan kedua adalah Bank Indonesia dan Otoritas Moneter Singapura sama-sama merupakan badan hukum sehingga merupakan lembaga independent dan tidak boleh ada campur tangan dengan pihak lain. Persamaan ketiga adalah kedua-keduanya lahir karena adanya Undang Undang yang mengatur baik dari Indonesia yaitu OJK dan Bank Indonesia, dan juga Otoritas Moneter Singapura.²⁷⁷

b. Kredit di Singapura

Kredit merupakan kebutuhan dalam perekonomian setiap negara, begitu pula di Singapura. Singapura merupakan negara yang maju saat ini. Negara yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965 ini menganut sistem common law, yang berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem civil law, sehingga Singapura mengadopsi hukum dari Inggris sesuai dengan negara yang pernah menjajah negara ini.

Kejahatan perbankan dalam peberian fasilitas kredit juga terjadi di Singapura. Setiap bank yang menyediakan fasilitas kredit kepada debitur tidak akan terlepas dari permasalahan kredit. Kredit perbankan di Singapura diatur dalam 2 Undang-undang yaitu Moneylenders Act dan

²⁷⁷ Winsherly Tan, Maharani Millenia Hussy, Perbandingan kebijakan pengawasan perbankan di indonesia, penerbit bina cipta, Bandung, hlm. 30-51.

Banking Act, namun yang dipakai dalam lembaga perbankan hanyalah Banking Act. Moneylenders Act merupakan Undang-Undang yang digunakan untuk lembaga yang pembiayaan. Menurut Loo Wee Ling, kredit adalah penyediaan uang yang ditukar dengan perjanjian untuk membayar pada masa yang akan datang. Dalam hal ini dapat disediakan dengan dua cara, yaitu (i) dengan uang tunai yang diberikan terlebih dahulu yang dikenal dengan pinjaman kredit, atau (ii) dengan menunda pembayaran untuk suatu barang atau jasa yang biasa disebut dengan kredit dalam penjualan atau kredit vendor.²⁷⁸

Banking Act Singapore Chap 19 (Rev, Ed) menyebutkan bahwa fasilitas kredit adalah (i) pemberian oleh bank dimuka, pinjaman, dan fasilitas lainnya dimana nasabah bank memiliki akses untuk sejumlah dana atau jaminan keuangan; atau (ii) kewajiban lainnya yang timbul dalam bank dengan kepentingan nasabah. Bank di Singapura diatur dalam Banking Act. Kegiatan perbankan di Singapura juga tidak berbeda dengan kegiatan perbankan di Indonesia, yaitu adanya kegiatan simpan pinjam, penggunaan alat-alat pembayaran. Singapura sama halnya dengan Indonesia yang juga memiliki Bank Sentral yaitu Monetary Authority of Singapore (MAS). MAS berdiri pada tahun 1971.²⁷⁹ Hingga saat ini MAS bertugas untuk mengatur nilai tukar Singapura, cadangan devisa, likuiditas di sektor perbankan dan juga mengawasi semua lembaga keuangan di

²⁷⁸ Loo Wee Ling, *Commercial Law*, <http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/commercial-law/chapter-11>, diunduh 10 Februari 2024.

²⁷⁹ Wikipedia, *Otoritas Moneter Singapura*, http://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Moneter_Singapura, diunduh 10 Februari 2024.

Singapura, yaitu bank, asuransi, pasar modal, juga bursa saham.²⁸⁰

Beberapa lembaga keuangan yang ada di Singapura, yakni,²⁸¹

1. Commercial Banks

Commercial Banks diatur dalam Banking Act Singapore. Selain melakukan kegiatan simpan pinjam, Commercial Banks juga dapat melakukan bisnis lain seperti jasa penasihat keuangan, pialang asuransi, dan layanan pasar modal. Namun Commercial Banks dilarang terlibat dalam kegiatan nonfinancial yang diatur dalam Banking Act Section 30.

Commercial Banks terbagi dalam 3 jenis, yaitu:

a. Full Banks Full Banks memberikan fasilitas perbankan sesuai yang diizinkan dalam Banking Act.

b. Wholesale Banks

Wholesale Banks melakukan bisnis perbankan yang tidak berbedajauh dengan Full Banks, namun Wholesale Banks tidak dapat melakukan kegiatan perbankan ritel dolar Singapura. Dalam hal ini Wholesale Banks beroperasi dengan berpedoman pada Guidelines for Operations of Wholesale Banks yang dikeluarkan oleh MAS.

c. Offshore Banks

Offshore Banks melakukan kegiatan yang sama dengan Full Banks dan Wholesale Banks untuk bisnis yang ditransaksikan melalui Asian

²⁸⁰ Monetary Authority Singapore, *Monetary Policy*, <http://www.mas.gov.sg/Monetary-Policyand-Economics/Monetary-Policy.aspx>, diunduh 9 Februari 2024.

²⁸¹ Monetary Authority Singapore, *Types of Institutions*, <http://www.mas.gov.sg/Singapore-Financial-Centre/Types-of-Institutions.aspx>, diunduh 20 Oktober 2013.

Currency Units (ACUs). ACU merupakan bagian dari unit akuntansi, yang digunakan untuk membukukan semua transaksi mata uang asing di luar dolar Singapura yang dilakukan di Asian Dollar Market (ADM). Transaksi dolar Singapura dibukukan secara terpisah dalam Domestic Banking Unit (DBU). Dalam hal ini Offshore Banks beroperasi dengan berpedoman pada Guidelines for Offshore Banks yang dikeluarkan oleh MAS.

2. Merchant Banks

Merchant Banks disetujui oleh Monetary Authority of Singapore Act. Dalam hal ini Merchant Banks tunduk pada peraturan Merchant Bank Directives kemudian transaksi yang menggunakan Asian Currency Units tunduk pada Banking Act. Merchant Banks berpedoman pada Guidelines for Operations of Merchant Banks yang dikeluarkan oleh MAS. Kegiatan yang dilakukan mencakup keuangan korporasi, saham dan obligasi, merger dan akuisisi, portofolio manajemen investasi, konsultasi manajemen, dan aktivitas keuangan lainnya. Sebagian besar Merchant Banks dengan persetujuan MAS dibentuk Asian Currency Units untuk bertransaksi di Asian Dollar Market.

3. Capital Markets Intermediaries

Capital Markets Intermediaries diatur dalam Securities and Futures Act.

4. Insurance

5. Financial Advisers

6. Finance Companies
7. Trust Companies
8. Money Changing and Remittance Businesses

Direktur atau direktur pengganti Bank menurut Banking Act adalah seseorang yang menduduki posisi direktur pada sebuah bank. Tindakan Direksi dan Komisaris Bank yang Melakukan Kredit Fiktif dapat dimintakan tanggung jawab menurut Banking Act Section 52 ayat (1) dan (2) yang harus diemban oleh petugas, anggota, direksi bank, dan lain sebagainya dalam sebuah bank berbunyi:

- (1)a. Pengadilan Tinggi dapat, pada penerapan otoritas atau legal manager, mengarahkan setiap orang yang telah berhenti atau yang masih menjadi chief executive, direktur, anggota, pejabat eksekutif, karyawan, agen, bankir, auditor atau pemegang-kantor, atau wali bagi, bank untuk membayar, memberikan, menyampaikan, menyerah atau transfer ke otoritas atau legal manager, dalam jangka waktu seperti Pengadilan Tinggi dapat menetapkan, setiap properti atau buku bank yang terdiri dalam, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan bisnis yang relevan dari bank, dan yang di tangannya atau kontrol, dan
- (1)b. Setiap orang yang telah berhenti atau yang masih menjadi chief executive, direktur, anggota, pejabat eksekutif, karyawan, agen, bankir, auditor atau pemegang kantor, atau wali bagi, bank harus memberikan kepada otoritas atau legal manager seperti informasi sebagai Otoritas atau legal manager yang memerlukan untuk melepaskan tugasnya atau fungsi, atau pelaksanaan atau kekuasaannya, dalam kaitannya dengan bank, dalam waktu tertentu dan dengan cara seperti dapat ditentukan oleh Otorita.
- (2)a. Setiap orang yang tanpa alasan yang dapat diterima tidak memenuhi ayat (1)b, atau
- (2)b. sesuai dengan yang diklaim ayat (1)b, sengaja atau ceroboh melingkapi informasi atau dokumen yang palsu atau menyesatkan dalam bahan tertentu, harus bersalah melakukan pelanggaran dan harus bertanggung jawab pada hukuman denda tidak melebihi \$ 125.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 3 tahun atau keduanya dan, dalam kasus pelanggaran yang berlanjut, denda selanjutnya tidak melebihi \$ 12.500 untuk setiap hari atau

setengahnya selama pelanggaran berlanjut setelah hukuman.

Apabila direksi atau pejabat yang melanggar ketentuan perundangan dengan mengabaikan ketentuan yang ada atau tidak melakukan tugasnya dengan baik sehingga mengakibatkan fraud dan kejahatan lainnya dalam sebuah bank akan diberi sanksi sesuai dengan Banking Act Section 54, yakni:

54 (7) Setiap bank di Singapura yang bertentangan ayat (1) atau gagal untuk mematuhi pemberitahuan yang dikeluarkan dalam ayat (2) harus bersalah melakukan pelanggaran dan harus bertanggung jawab pada keyakinan untuk denda tidak melebihi \$ 250.000 dan , dalam kasus pelanggaran berlanjut, untuk denda tidak melebihi \$ 25.000 untuk setiap hari atau setengahnya selama pelanggaran berlanjut setelah hukuman.

Pemberian fasilitas kredit di Singapura adalah dari Bank Komersial. Kredit juga dapat berasal dari perusahaan asuransi, koperasi masyarakat, rentenir, gadai, organisasi yang saling menguntungkan, dan organisasi kartu kredit. Sumber yang lain yang dapat diperoleh adalah pemasok barang atau jasa yang memberikan kredit perdagangan dengan menunda pembayaran untuk barang atau jasa yang diberikan.²⁸² Banking Act digunakan untuk kredit pada perbankan, lembaga atau individu diluar lembaga perbankan diatur tersendiri oleh Undang-Undang yang telah terbentuk seperti Moneylenders Act, Finance Companies Act dan Insurances Act.

Banking Act melarang pemberian kredit yang merugikan kepentingan depositan bank dikarenakan pemberian kredit suatu bank berasal dari dana masyarakat yang menempatkan dananya pada bank tersebut. Seperti yang

²⁸² Loo Wee Ling, *The Law of Credit and Security*, <http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/commercial-law/chapter-11#section2>, diunduh 10 Februari 2024.

dijelaskan dalam Banking Act Section 27 bahwa setiap bank di Singapura wajib menyiapkan laporan atas fasilitas kredit yang diberikan dan apabila pada pemeriksaan tersebut terdapat pemberian fasilitas kredit yang merugikan deposan bank, maka otorita dapat melakukan pengarahannya kepada bank untuk mengamankan pelunasan fasilitas kredit atau mengurangi dalam waktu tertentu dan sampai batas seperti dapat ditentukan dalam pemberitahuan tersebut, melarang bank untuk memberikan fasilitas kredit kepada orang yang dilarang untuk menerima fasilitas tersebut, dan mengarahkan bank untuk menghentikan semua fasilitas kredit yang dilarang.

Banking Act Section 23 menyatakan bahwa setiap bank di Singapura wajib membuat ketentuan untuk kredit macet dan yang diragukan sebelum laporan laba rugi dikeluarkan. Dewan harus menyetujui kebijakan kredit, termasuk batas pinjaman dan pinjaman kepada pihak terkait. Hal ini harus disetujui oleh otorita untuk perubahan dan pengecualian terhadap kebijakan tersebut. Manajemen senior harus mengoperasionalkan kebijakan kredit disetujui oleh Dewan dengan menetapkan proses dan prosedur operasional. Kebijakan kredit harus taat kepada pedoman dalam mengidentifikasi, pengukuran, evaluasi, pemantauan, pelaporan, pengawasan atau mitigasi risiko kredit baik pada transaksi perorangan dan tingkat portofolio. Kebijakan-kebijakan tersebut harus didokumentasikan, didefinisikan dengan baik, konsisten dengan praktek prinsip kehati-hatian dan persyaratan peraturan, dan memadai untuk sifat dan kompleksitas kegiatan lembaga. Dokumentasi kebijakan kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁸³

²⁸³ Monetary Authority of Singapore, 2013, *Guidelines On Risk Management Practices – Credit Risk*, , hlm. 8.

1. Peran dan tanggung jawab unit dan staf yang terlibat dalam pemberian, pemeliharaan dan pengelolaan kredit;
2. Pendelegasian wewenang pemberian kredit untuk berbagai tingkat manajemen dan staf (termasuk kewenangan untuk menyetujui penyimpangan dan pengecualian);
3. Kriteria penerimaan risiko kredit;
4. Syarat dan ketentuan untuk fasilitas seperti harga, kepemilikan dan jumlah pembiayaan;
5. Jenis diterima agunan dan dokumen yang benar;
6. Standar untuk tinjauan dan pengawasan kredit, dan
7. Pedoman pengelolaan risiko, termasuk batas, dan pemantauan portofolio.

Agar kebijakan kredit bekerja efektif, maka kebijakan kredit harus diterapkan ke seluruh organisasi dan wajib secara berkala dan tepat disesuaikan dengan memperhitungkan perubahan keadaan internal dan eksternal. Pengecualian terhadap kebijakan yang ditetapkan harus mendapat perhatian dari otorita dan diotorisasi oleh tingkat yang tepat dari manajemen dan Dewan lembaga yang diperlukan. Sebuah lembaga harus meninjau pengecualian kebijakan yang signifikan untuk menentukan dampak potensial terhadap profil risiko kredit serta efektivitas terhadap pedoman yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan kredit, lembaga harus menetapkan prosedur dan proses yang sesuai. Hal ini harus didokumentasikan dan ditetapkan secara rinci untuk memberikan bimbingan kepada staf operasional. Prosedur harus ditetapkan dalam proses kredit yaitu

pelaksanaan berbagai pemeriksaan, seperti penyelesaian kredit dan dokumen hukum, verifikasi pencairan pinjaman, pelaksanaan batas fasilitas dan menindaklanjuti pengecualian kredit. Prosedur operasional harus ditinjau secara periodik dan tepat untuk pinjaman baru dan perubahan sistem.²⁸⁴

Sebuah elemen penting dari manajemen risiko kredit adalah penetapan batas pemberian kredit untuk debitur baik perorangan maupun korporasi. Ukuran batas didasarkan pada kekuatan kredit debitur dan risiko. Pedoman yang sesuai pada persetujuan dan pengukuran risiko dibentuk untuk mengatur pembagian seperti batas kredit kepada debitur. Sebuah lembaga juga harus menetapkan batas yang sesuai untuk kelompok industri tertentu, sektor ekonomi dan wilayah tertentu untuk mengendalikan risiko. Batas Kredit harus ditinjau secara berkala untuk memperhitungkan perubahan dalam kekuatan kredit debitur dan kondisi ekonominya. Batas ini harus dipahami oleh, dan secara teratur dikomunikasikan kepada staf yang relevan. Semua permohonan untuk menambah batas kredit harus dibuktikan kesanggupan dari debitur terkait.²⁸⁵

Kredit fiktif yang dilakukan oleh para pejabat (dalam hal ini direksi dalam perbankan) di Singapura, yang mempunyai kewenangan untuk mengotorisasi atau menyetujui portofolio kredit, ini disebut kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Umumnya, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kuasa untuk membuat berbagai keputusan vital. Sebagaimana kejahatan kerah putih pencucian uang (*money laundering*), penipuan kepailitan (*fraud bankruptcy*), penipuan perusahaan, penipuan kredit rumah,

²⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

²⁸⁵ *Ibid.*, hlm.50.

penipuan asuransi, penipuan saham dan efek, penipuan lewat internet, kredit fiktif, dan penipuan lain yang berhubungan dengan bank.

Singapura memiliki tim yang dinamakan Singapore Police Force (SPF) untuk menginvestigasi permasalahan *white collar crime* (kejahatan kerah putih). Tim ini dibagi dalam beberapa bagian agar setiap bagian bekerja sesuai dengan jobdesk masing-masing bagian. SPF terbagi menjadi 3 (tiga) departemen, yaitu ; a. Staff Department, b. Specialist Staff Department, dan c. Specialist and Line Units.

Tindakan *white collar crime* diambil alih oleh tim Specialist Staff Department. Dengan menerima laporan kemudian menginvestigasi keseluruhan data hingga penyelesaian perkaranya. Untuk permasalahan kredit fiktif yang terjadi di Singapura penyelesaiannya tidak jauh berbeda dengan penyelesaiannya dengan di Indonesia. Dalam menindak sejumlah kasus *white collar crime* Singapura menggunakan Undang – Undang yang berlaku di negaranya misalnya Penal Code, Banking Act, Companies Act, Corruption Prevention Act, dan peraturan internal bank.

Kredit fiktif di Singapua juga diberikan sanksi yang diterapkan oleh negara Singapura kepada masyarakat di negaranya. Dalam hal perbuatan kredit fiktif yang dilakukan oleh pejabat bank di Singapura, Undang-Undang Perbankan Singapura telah membuat sanksi-sanksi bagi subjek yang melakukan pelanggaran tersebut. Banking Act Section 55N menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja atau ceroboh melengkapi informasi atau dokumen yang palsu atau menyesatkan dalam bahan tertentu, harus dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran

dan harus bertanggung jawab dan dikenai denda tidak melebihi \$ 125.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 3 tahun atau keduanya.

Mengacu kepada Banking Act Section 67 yang dalam pasal ini sanksi yang ditujukan langsung kepada Direksi, pejabat, karyawan, dan seluruh bankir di Singapura yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan membuat data palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, slip, dokumen atau laporan bisnis, transaksi, kondisi, aset atau rekening bank tersebut; kemudian dengan sengaja menghilangkan untuk membuat data dalam buku catatan atau dalam laporan, slip, dokumen atau laporan bisnis, urusan, transaksi, kondisi, aset atau rekening bank itu, atau sengaja menyebabkan data tersebut harus dihilangkan; atau sengaja mengubah, menyembunyikan atau menghancurkan sebuah data dalam buku catatan atau dalam laporan, slip, dokumen atau laporan bisnis, transaksi, kondisi, aset atau rekening bank itu, atau sengaja menyebabkan apapun seperti data diubah, disembunyikan atau dihancurkan, harus dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran dan harus bertanggung jawab dan dikenai denda tidak melebihi \$ 125.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 3 tahun atau keduanya.

Banking Act section 66 menyatakan bahwa Direktur atau pejabat bank di Singapura yang tidak melakukan langkah-langkah untuk menaati ketentuan Banking Act sehingga menimbulkan pelanggaran Undang-undang Perbankan Singapura maka dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab atas kelalaiannya maupun kesengajaannya dan dikenai denda \$ 125.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 3 tahun atau keduanya. Dalam hal ini, Direktur ataupun pejabat bank di Singapura juga wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian

bank dan Good Corporate Governance untuk mencegah timbulnya fraud dalam operasional bank tersebut.

Tabel : 2
Perbedaan tindak pidana perbankan Singapura dengan Indonesia

Singapura	Indonesia
1	2
<p>Banking Act Section 52 ayat (1) dan (2)</p> <p>(1)a. Pengadilan Tinggi dapat, pada penerapan otoritas atau legal manager, mengarahkan setiap orang yang telah berhenti atau yang masih menjadi chief executive, direktur, anggota, pejabat eksekutif, karyawan, agen, bankir, auditor atau pemegang-kantor, atau wali bagi, bank untuk membayar, memberikan, menyampaikan, menyerah atau transfer ke otoritas atau legal manager, dalam jangka waktu seperti Pengadilan Tinggi dapat menetapkan, setiap properti atau buku bank yang terdiri dalam, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan bisnis yang relevan dari bank, dan yang di tangannya atau kontrol, dan</p>	<p>belum ada</p>
<p>(1)b. Setiap orang yang telah berhenti atau yang masih menjadi chief executive, direktur, anggota, pejabat eksekutif, karyawan, agen, bankir, auditor atau pemegang kantor, atau wali bagi, bank harus memberikan kepada otoritas atau legal manager seperti informasi sebagai Otoritas atau legal manager yang memerlukan untuk melepaskan tugasnya atau fungsi, atau pelaksanaan atau kekuasaannya, dalam kaitannya dengan bank, dalam waktu tertentu dan dengan cara seperti dapat ditentukan oleh Otorita.</p>	<p>belum ada</p>
<p>(2)a. Setiap orang yang tanpa alasan yang dapat diterima tidak memenuhi ayat (1)b, atau</p>	<p>belum ada</p>

(2)b. sesuai dengan yang diklaim ayat (1)b, sengaja atau ceroboh melengkapi informasi atau dokumen yang palsu atau menyesatkan dalam bahan tertentu, harus bersalah melakukan pelanggaran dan harus bertanggung jawab pada hukuman denda tidak melebihi \$ 125.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 3 tahun atau keduanya dan, dalam kasus pelanggaran yang berlanjut, denda selanjutnya tidak melebihi \$ 12.500 untuk setiap hari atau setengahnya selama pelanggaran berlanjut setelah hukuman.	belum ada
Banking Act Section 55N setiap orang yang sengaja atau ceroboh melengkapi informasi atau dokumen yang palsu atau menyesatkan dalam bahan tertentu, harus dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran dan harus bertanggung jawab dan dikenai denda tidak melebihi \$ 125.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 3 tahun atau keduanya.	belum ada

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dalam operasional bank yang diatur dalam pasal 49 diawali dengan kalimat “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja” hal ini tentu telah membatasi berlakunya Undang-undang yang membatasi subyek hukum, tidak sebagaimana *Banking Act Section 52* dan *Banking Act Section 55N* yang berlaku di negara Singapura yang dalam pasalnya telah diawali dengan frasa kalimat “setiap orang”, sednagkan Indonesia belum terdapat frasa kalimat yang diawali dengan “setiap orang”.

Tabel : 3
Undang-undang Nomor 10 tahun 1998

Pasal 49	Keadaan sekarang	Yang diharapkan
Ayat 1	Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja	setiap orang yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya
huruf a	membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;	pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

Atau dengan menerbitkan Pasal baru dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang isinya dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, perbankan dan pemerintah, sehingga Undang-undang perbankan dapat berlaku menyeluruh tanpa pembatasan subyek hukum, dengan kalimat pasal “setiap orang yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.

Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Manusia sebagai subjek hukum, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban, tanpa kecuali. Subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, dari kata *rechtssubject* yang berarti pendukung hak dan kewajiban. yang dikategorikan sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum, badan atau perkumpulan memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia.

Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) sebaiknya diawali dengan kalimat “setiap orang... setiap orang yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, sehingga dapat berlaku secara *Universal* untuk meminta pertanggungjawaban hukum terhadap siapa saja yang memenuhi rumusan unsur tindak pidana dibidang perbankan.

Pemerintah dapat menyempurnakan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 sebagaimana Singapura dalam Banking Act Section 55N yang berbunyi “setiap orang yang sengaja atau ceroboh melengkapi informasi atau dokumen yang palsu atau menyesatkan dalam bahan tertentu, harus dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran dan harus bertanggung jawab dan dikenai denda tidak melebihi \$ 125.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 3 tahun atau keduanya”, sehingga para pelaku tindak pidana dibidang perbankan yang berada diluar struktur bank, baik sengaja ataupun alfa dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum perbankan.

BAB VI

P E N U T U P

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan saat ini diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan belum mengatur secara tegas mengenai Korporasi yang dapat dipidanakan secara langsung sebagai badan hukum apabila melakukan tindak pidana perbankan. Sebab dalam perkembangan, sebenarnya korporas sebagai badan hukum sangat dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban secara langsung bersama dengan pengurus korporasi. Korporasi dalam melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana perbankan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang diakui keber-adaannya selain dari manusia, sehingga dalam praktiknya pun terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi turut andil dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pada praktiknya, penentuan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut diketahui melalui dua hal, yaitu pertama tentang perbuatan pengurus yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi maka digunakanlah asas pertang-gungjawaban pidana. Pada asas tersebut *stakeholder* maupun pengurus atau pegawai suatu korporasi,

bertanggungjawab terhadap perbuatan korporasi itu sendiri. Kesalahan pada korporasi, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran “pelaku fungsional” (*functionele dader*). Kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan maka kesalahan dalam bentuk (*dolus* atau *culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.

2. Pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan belum berkeadilan dipengaruhi faktor internal pegawai atau karyawan bank melakukan kejahatan, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap orang perorangan (pelaku) atau pengurus korporasi tersebut. Pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan dilakukan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan. Pembebanan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) itu sendiri dikenakan kepada korporasi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku fungsionalnya (*functioneel daderschaap*) yang dalam hal ini adalah “mereka yang telah memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”. Korporasi hanya dapat dikenakan

pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pengurus-pengurus maupun agen-agen korporasi ditujukan untuk kepentingan korporasi, sehingga nantinya pemidanaan akan dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang berperan sebagai “pemberi perintah” maupun “pemimpin” dalam melakukan tindak pidana perbankan atas kepentingan korporasi.

3. Model pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perbankan menuju pembaharuan hukum perbankan yang berkeadilan meliputi tanggung jawab dibebankan kepada pengurus sebagai pembuat, pengurus sebagai pelaku kejahatan dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Tanggung jawab dibebankan kepada pengurus, tetapi korporasi sebagai pembuat atau pelaku, korporasi diakui sebagai subjek hukum tetapi yang bertanggung jawab adalah pengurus. Tanggung jawab dibebankan kepada korporasi sebagai pembuat, korporasi sebagai pelaku kejahatan dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan asas *strict liability*. Pada asas *strict liability* diketahui bahwa pembebanan tanggung jawab pidana kepada pelakunya sekali-pun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang dipersyaratkan. Adapun substansi dari asas ini adalah pelaku sudah dapat dijatuhi pidana apabila pelaku telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana (*actus reus*) tanpa melihat sikap batinnya. Korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pengurus (direksi dan

komisaris). Korporasi pada asas ini dimaksudkan dapat menimbulkan rasa keadilan pada korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan seperti yang tercantum dalam Pasal 46 ayat (2), sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana maka korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

6.2 Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah, seyogyanya melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi digital.
2. Bagi Perbankan, hendaknya selalu mengumumkan keadaan atau kesehatan masing-masing bank, baik melalui media massa atau melalui website. Hal ini dimaksudkan agar para nasabah bank mengetahui risiko terhadap dana simpanannya.
3. Bagi Masyarakat, hendaknya lebih hati-hati dalam menyimpan dana di bank yang mempunyai rasio keuangan yang sehat. Masyarakat mengetahui tingkat kesehatan bank adalah dengan membaca laporan keuangan perbankan yang setiap tiga bulan sekali dimuat di media masa atau dimuat di situs-situs milik bank. Hindari bank-bank yang mempunyai kredit bermasalah ataupun bank yang rasio permodalannya terus menurun.

6.3 Implikasi Studi

1. Implikasi studi pembebanan pertanggungjawaban pidana pengganti dikenakan kepada korporasi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh

pelaku fungsionalnya yang dalam hal ini telah memberi perintah melakukan perbuatan itu. Pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pengurus-pengurus maupun agen-agen korporasi ditujukan untuk kepentingan korporasi, sehingga nantinya pemidanaan akan dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada yang melakukan tindak pidana perbankan atas kepentingan korporasi.

2. Implikasi studi sebenarnya korporasi sebagai badan hukum sangat dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban secara langsung bersama dengan pengurus korporasi. Korporasi dalam melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana perbankan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang diakui keber-adaannya selain dari manusia, sehingga dalam praktiknya terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Kesalahan pada korporasi, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A Robert Abboud, 1988, *Money in the Bank How Safe Is It*, Homewood, Bank Administration Institute.
- A. Abdurrahman, 1992, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Muniarti, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Afifuddin dan Ahmad Sahbani, 2009, *Metode penelitian kualitatif*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Anonim, 2006, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Arief, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bahtiar, 2017, *Kemampuan Auditor Internal Perbankan Indonesia Menjustifikasi Kecurangan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Bambang Sugeng Rukmono, 2018, *Kesaksian Pejabat dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*.
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2009, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2011, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2012, *buku hukum pidana lanjut*, badan penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan ke enam Agustus 2016 bab ii penyertaan.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bona F. Purba, 2002, *Fraud dan Korupsi Pencegahan, Pendeteksian dan Pemberantasannya*, 2006, Lestari Kiranatama, Jakarta.
- Chainur Arrasjid, 2013, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Conan C. Albrecht, W, Steve Albrecht, Chad O Albrecht, 2014, *Akuntansi Forensik Terjemahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, 2022, *Panduan Strategi Anti Fraud bagi Bank Perkreditan Rakyat*.
- Disemadi, H. S., 2019, *Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles*. Diponegoro Law Review 4.
- Djumahuna, 2002, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- , 2002, *Hukum Perbankan di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legis-lasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Eddy O. S., Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.
- Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Prespektif Hukum Pidana*.
- Emily Finch dan Stefan Fafinski, 2011, *Criminal Law*, 3rd Ed. Harlow, Essex, Pearson Education Ltd, England.
- Garner dan Bryan A, 2003, *Black's Law Dictionary* Second Pocket Edition.
- Gazali dan Usman, 2002, *Hukum Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta.
- H. Edhi Siswoko, 2001, *Pembahasan atas makalah peranan dan upaya Bank Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana dibidang perbankan*, Varia Peradilan.
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafiika, Jakarta.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Strict Liability dan Vicarious Liability*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanafi, 1997, *Strict Liability dan Vica-rious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Hatrik, Hamzah. 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Strict Liability dan Vicarious Liability*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Heaton, Russel, 2006, *Criminal Law Textbook*, Oxford University Press, London.
- Helaludin, Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- I. S. Susanto, 1995, *Kejahatan Korporasi*, BP Universitas Diponegoro UNDIP, Semarang.
- Jaya, 2009, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Jaya, 2011, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, CV. Utomo, Bandung.
- Jimly Assiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kristian dan Gunawan, 2007, *Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kristian dan Gunawan, 2010, *Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.
- Kristian, 2005, *Tindak Pidana Perbankan*, Penerbit, Erlangga, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 2018, *Sistem Hukum Perspektif Sosial The Legal System a Social Perspective*, Cet. VI, Nusa Media, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Djambatan, Jakarta.
- M. Arief Amrullah, *Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jember*.
- M. Hamdan, 2000, *Hukum Pidana Ling-kungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghil, 2008, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Unsri, Palembang.
- M. Tahir Azhari, 2005, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Mestika zed, 2010, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Rajawali press, Jakarta.

- Moch. Anwar, 2006, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung.
- Mochtar Kusuma Atmadja & Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2001, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2005, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.
- Mohammed Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Monetary Authority of Singapore, 2013, *Guidelines On Risk Management Practices – Credit Risk*.
- Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Firmansyah, 2013, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan OJK Sebagai di sektor jasa kewenangan*.
- Muhammad Sumitro, 2018, *Prinsip Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan*, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.
- Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2000, *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*.
- Mulyadi dan Dwidja Prayitno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta.
- O.P. Simorangkir, 1979, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Pers, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti* Erlangga, Jakarta.
- , 2001, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta.
- Otje Salman dan Eddy Damian ed, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Padmo Wahyono, 1984, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 2006, *Indonesia Berdasarkan Asas Hukum*, Ghalia Indonesia, Cet II, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Soerjatin, 1987, *Hukum Dagang dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1984, *Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta.
- , 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Ronny Sautama Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nabasah Tentang Produk Tabungan dan Deposito*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S. Sundari Arie, 2007, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan Ditinjau dari Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait serta Permasalahan dalam Prakteknya*, Makalah Disampaikan dalam Seminar oleh CASEL.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua, CV Mandar Maju, Bandung.
- Sherly Adam, 2000, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan*.
- Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pionir Jaya, Bandung.
- Siswanto Susanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Seng-keta*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- , 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Steven Box, 1983, *Power Crime and Mystification*.
- Sucipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudarto, 2001, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 2009, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2018., *hukum pidana*, edisi revisi1, Yayasan Sudarto, Semarang.
- , 2019, *Suatu Dilemma Dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

- , 2019, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugianto, 2018, *Ilmu Negara, Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Tohaputra Ahmad H. Drs, 2000, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang.
- Utrecht, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Widiyono, 2004, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wils Joseph T, 2015, *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection Third Edition*. New Jersey.
- Winsherly Tan, 2002, Maharani Millenia Hussy, *perbandingan kebijakan pengawasan perbankan di indonesia*, penerbit bina cipta, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 50.
- Yunus Ardiansyah, 2018, *Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP.

Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan.

Pasal 2 mengatur bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati hatian Pasal 29.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Jurnal :

Amrullah, Arief, Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Jurnal Hukum, Vol 9, September 2002

Baidi, Deni Setya Bagus Yuherawan Vol. 03, No. 01, Januari 2023.

Budiyono, *Peran Bank Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan*, Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 11. Februari 2011.

Djoko Sarwoko, 1995, *Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis*, dalam Varia Peradilan, Tahun XII, No. 146, November 1995 , Ikahi, Jakarta.

Dwiki Agus Hariyono, I Gede Widhiana Suarda, Samuel Saut Martua Samosir, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis UU Perbankan dan Tanggungjawab Bank atas Kejahatan Karyawan* Jurnal Anti Korupsi Volume 3 Issue 1.

Eko Sudarmanto, 2020, *Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 9, Issue 2, hlm 110. Dikutip dari Zimbelman, Mark F.

Hikmah, M. Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan Di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan, 37 4.

Himawan, Mohammad, Saartje Sarah Alfons, and Renny Heronia Nendissa, Ratio Decidendi Terhadap Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi, *PATTIMURA Legal Journal 1*, no. 1, 2022.

Jaksa Senior, *Pada Kejaksaan Negeri Sleman*, Tanggal 23 Oktober 2023.

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, *Papper*. *Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*.

Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, *Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 & Januari 2019*.

Loilewen, A. F., & Titawati, T., 2020, *Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan Uu No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Ojk*, *Ganec Swara*, 14 2.

Pikahulan, R. M., 2020, *Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK, terhadap Perbankan*, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1 1.

Ribut Baidi, Deni Setya Bagus Yuherawan Vol. 03, No. 01, Januari 2023 5 Copyright, 2023, *Journal Justiciabelen, JJ*, Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan*.

Sara Sun Bela, 2009, *A response to the Critics of Corporate Criminal Liability*, *American Criminal Law Review*, Vol. 49.

Sayyid, A., 2014, *Pemeriksaan Fraud dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Al-Banjari, Vol. 13, Issue 2.

Shanty, Lilik, *Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi*, *Pakuan Law Review*, Vol 3: 65, Januari-Juni 2017.

Sulistiyandari, M., 2012, *Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia*, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24, 2.

Utama, A. S., 2020, *Arah Kebijakan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia*, *Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3 1.

Yohana, Alvi Syahrin, M. Hamdan dan Mahmud Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan*, *USU Law Journal*, Vol 2: 222, Desember 2014.

Internet :

Erickson. Praktik Bank Gelap Sama Dengan Rentenir. 2022. [http:// m.hukumonline .com/klinik/detail/lt4e36923a97ac7/praktik-bank-gelap-sama-dengan-rentenir](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e36923a97ac7/praktik-bank-gelap-sama-dengan-rentenir).

<http://andrelucky.blogspot.com/2013/03/tugasfungsibank.html> dikutip pada tanggal 19 Mei 2023 jam 23.34 WIB.

<http://arlanwidianara.blogspot.com/2013/03/tugasdanfungsibank.html> dikutip pada tanggal 19 Mei 2023 Jam 23.38 WIB.

<http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/> dikutip pada tanggal 16 Mei 2023 Jam 18.19 WIB.

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> di akses 10 September 2023 jam 12.55.

<https://finansial.bisnis.com/read/20201123/90/1321133/dibandingkan-4-negara-asean-indikator-perbankan-indonesia-masih-baik>, diakses pada tanggal 07-09-2022 pada pukul 12.04.

<https://leosiregar.com/perindungan-hukum-bagi-nasabah-bank-yg-mengalami-kredit-macet/> diakses pada tanggal 07-09-2023 Pukul 11.30.

<https://m.antaranews.com/amp/berita/433406/boediono-sebut-pemberian-fpjp-ke-century-mendesak> 12 Oktober 2023 jam 22.40.

<https://medium.com/@dwitaks/kejahatan-kerah-putih-white-collar-crime-di-asia-5199c723601e> diakses pada 20 April 2023.

<https://nasional.sindonews.com/berita/830284/13/usut-century-kpk-periksa-wakil-kepala-ppatk> tanggal 12 Oktober 2023 jam 22.30 .

<https://news.republika.co.id/berita/n20q0m/ini-kronologis-kasus-bank-century&source= gmail&us t=1697211214175000&usg=AOvVaw0D-wlp RBn8IHHf1YyJs PQ> 12 Oktober 2023 jam 23.11.

<https://news.republika.co.id/berita/n20q0m/ini-kronologis-kasus-bank-century> 12 Oktober 2023 jam 22.47.

<https://www.duniaku.site/2016/03/dampak-kredit-macetbermasalah-terhadap.html>, diakses pada tanggal 07-09-2023 Pukul 11.30.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5163230/data-sekunder-adalah-sumber-yang-telah-ada-sebelumnya-pahami-definisi-dan-contohnya> dikutip pada tanggal 20 Mei 2023 Jam 01.01 WIB.

<https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkapnyakln.html> dikutip pada tanggal 20 Mei 2023 Jam 00.58 WIB.

Jimly Asshiddiqie, *e-book* Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia

Loo Wee Ling, *Commercial Law*, <http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/commercial-law/chapter-11>, diunduh 10 Februari, 2004.

M. Irsan Nasution, *Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan*, 'Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015. Monetary Authority Singapore, *Monetary Policy*, <http://www.mas.gov.sg/Monetary-Policyand-Economics/Monetary-Policy.aspx>, diunduh 9 Februari 2024.

Monetary Authority Singapore, *Types of Institutions*, <http://www.mas.gov.sg/Singapore-Financial-Centre/Types-of-Institutions.aspx>, diunduh 20 Oktober 2013.

Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan dan Resiko Bisnis Terhadap Keputusan Pendanaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.Perbanas, <http://eprints.perbanas.ac.id/548/3/BAB%20I.pdf>. Diakses 10 Februari 2024.

Virida Yani, Makalah Penegakan Hukum Indonesia, https://www.academia.edu/12114512/Penegakan_hukum_indonesia?auto=download diakses pada tanggal 03 November 2018, pukul 01.47 WIB.

Wikipedia, *Otoritas Moneter Singapura*, http://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Moneter_Singapura, diunduh 10 Februari 2024.

Sumber: *Data Penelusuran Disertasi dari PTS/PTN*, Tahun 2023.

INDEKS

- A**
- Administrasi, 49, 53, 147, 316, 317, 319
- Agunan, xxviii, 81, 84, 108
- B**
- Bank, x, xxiii, xxiv, xxxi, xxxii, 1, 2, 15, 17, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 72, 77, 82, 85, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 143, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 186, 192, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 210, 213, 214, 215, 216, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 243, 245, 246, 255, 257, 271, 277, 278, 279, 280, 281, 284, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 312, 313, 314, 317, 320, 321, 322, 323
- Banking, ix, xvi, xxxi, 288, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 303, 304, 306
- D**
- Dana, xxxi, 81, 85, 105, 108, 132
- Debitur, 239
- Delik, xxviii, 93, 265
- Demokrasi, 58
- Devisa, 129
- Devisa., 129
- Direksi, xxix, 27, 28, 36, 38, 39, 72, 82, 85, 131, 142, 143, 166, 181, 206, 207, 208, 210, 214, 220, 221, 222, 223, 228, 230, 296, 302, 304, 305
- F**
- Fraud*, xxxi, 191, 192, 193, 194, 313, 319, 320, 321

H

Hukum, 1, ii, v, vi, vii, viii, xiv, xxii, xxiii, xxiv, xxxi, xxxii, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 91, 92, 94, 108, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 163, 167, 170, 174, 176, 177, 188, 189, 190, 194, 196, 197, 200, 204, 208, 209, 210, 225, 230, 231, 232, 236, 242, 247, 251, 256, 257, 260, 265, 270, 271, 284, 290, 291, 309, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323

K

Komisaris, xxix, 27, 28, 36, 38, 39, 72, 82, 85, 131, 142, 143, 166,

206, 207, 208, 210, 214, 220, 221, 222, 223, 230, 296, 304, 305

Konstruksi, 249

Korporasi, viii, xii, xiii, xiv, xxiii, xxiv, xxix, 17, 19, 24, 42, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 151, 152, 153, 155, 156, 168, 170, 171, 173, 188, 194, 195, 196, 197, 231, 232, 233, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 256, 257, 260, 262, 264, 266, 268, 269, 272, 273, 274, 281, 306, 307, 308, 309, 311, 314, 315, 316, 319, 320, 321

Korupsi, 41, 42, 96, 129, 178, 194, 197, 200, 233, 245, 274, 312, 313, 320

Kredit, xxiv, xxxi, xxxii, 46, 98, 99, 100, 108, 165, 205, 213, 214, 219, 228, 230, 239, 292, 296, 297, 300, 301, 318

N

Nasabah, 77, 81, 85, 310

O

Otorita, 287, 288, 296, 303

Otoritas, xxxii, 28, 104, 106, 183,
184, 192, 200, 201, 211, 212, 236,
280, 281, 282, 283, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 292, 293, 296,
303, 313, 316, 321, 323

P

Pidana, viii, x, xi, xiv, xxii, xxiii,
xxiv, xxvi, xxvii, xxxi, 2, 3, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,
26, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45,
46, 47, 60, 69, 70, 71, 72, 75, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 92,
93, 94, 96, 97, 108, 109, 115, 127,
129, 131, 132, 135, 136, 137, 138,
139, 144, 145, 146, 150, 153, 157,
158, 159, 160, 162, 163, 164, 165,

166, 167, 168, 169, 170, 174, 178,
181, 188, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 203, 209, 210, 213, 218,
231, 232, 233, 234, 235, 247, 251,
255, 256, 257, 260, 262, 263, 265,
266, 268, 270, 271, 272, 274, 281,
306, 309, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 323

R

Resolusi, xxx

S

Sanksi, 37, 156, 201, 235, 267, 279,
280

Sertifikat, 127

T

Tanah, 102, 222, 223

Transaksi, 106, 295